

SISI LAIN WAJAH DEMOKRASI LOKAL DI INDONESIA
(Studi Bekerjanya Politik dan Kekuasaan Dalam Revitalisasi Alun-alun Kota
Tegal Tahun 2019)

Program Sarjana (S-1)
Jurusan Ilmu Politik



Oleh
Indri Lestari
1806016013

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

2022

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada
Yth. Ibu Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Walisongo Semarang
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah dibaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana
Semestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Indri Lestari

NIM : 1806016013

Program Studi : Ilmu Politik


Judul Skripsi : Sisi Lain Wajah Demokrasi Lokal di Indonesia (Studi Bekerjanya Politik
dan Kekuasaan Dalam Revitalisasi Alun-alun Kota Tegal Tahun 2019)

Dengan ini sudah saya setuju sehingga mohon untuk segera diujikan. Demikian,
atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 8 Juni 2022

Pembimbing I



Muhammad Mahsun, M.A
NIP

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya Indri Lestari menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Sisi Lain Wajah Demokrasi Lokal di Indonesia (studi bekerjanya politik dan kekuasaan dalam revitalisasi alun-alun kota tegal tahun 2019) merupakan hasil kerja keras saya sendiri serta di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi maupun di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 8 Juni 2022

Indri Lestari

NIM 1806016013

SKRIPSI
SISI LAIN WAJAH DEMOKRASI LOKAL DI INDONESIA
(Studi bekerjanya politik dan kekuasaan dalam revitalisasi alun-alun kota tegal tahun
2019)

Disusun Oleh
Indri Lestari
1806016013

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi pada tanggal 24 Juni 2022
dan telah dinyatakan lulus.

Susunan Dewan Penguji



Fanani, M.Ag

Penguji 1

Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag

Sekertaris

Muhamad Mahsun, M.A

Penguji 2

Muhamad Nuqfir Bariklana M.Si

Pembimbing 1

Muhamad Mahsun, M.A

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Bismillahirrohmanirrohim

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Sisi Lain Wajah Demokrasi Lokal di Indonesia (studi bekerjanya politik dan kekuasaan dalam revitalisasi alun-alun kota tegal tahun 2019)”. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jaman kegelapan menuju jaman yang lebih terang. Skripsi ini disusun dan diselesaikan oleh penulis guna memenuhi syarat memperoleh gelar Program Strata Satu (S.Sos) Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.

Mengenai penulisan ini penulis ingin mengucapkan rasa syukur dan terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan membantu selama proses penelitian ini, khususnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
3. Drs.H.Nur Syamsudin, M.A selaku Kepala Jurusan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
4. Sekretaris Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang Muhammad Mahsun, M.A yang juga sekaligus sebagai dosen pembimbing skripsi, atas segala ilmu yang diberikan dalam arahan, bimbingan, serta motivasi selama penulisan skripsi ini.
5. Prof. Dr. Abu Rokhmad, M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dan memberikan semangat.
6. Seluruh jajaran Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah berjasa dalam mendidik dan mengajarkan ilmu pengetahuan serta pengalaman yang bermanfaat untuk penulis.
7. Seluruh Civitas Akademika dan Staf Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.

8. Ayah dan Ibu Penulis yang selalu memberikan doa, semangat, dan motivasi selama penyusunan skripsi.
9. Ir. Eko Setyawan, MUM. selaku informan dalam penelitian ini sehingga penulis dapat menyusun penulisan skripsi ini dengan baik.
10. Hj. Nur Fitriani, S.E.,AKT.,M.M. selaku informan dalam penelitian ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
11. Masyarakat Kota Tegal serta pedagang kaki lima alun-alun yang telah bersedia menerima dan mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.
12. Rekan-rekan Jurusan Ilmu Politik Aji Riyan, Lailatun Ni'am, Fitria Febriana, Fia Ilfani, Dina Fitriana, Surtinah, Virda Maula yang telah memberikan doa dan semangat selama penyusunan skripsi.
13. Rekan-rekan Ikatan Mahasiswa Tegal UIN Walisongo Semarang Mba Lung Ayu, Sasi Awit yang telah banyak membantu selama proses penyusunan skripsi.
14. Rekan-rekan dekat penulis Nova Putri Marinda, Reza Okta Indriyani, dan Devi Amalia yang telah memberikan semangat dan doa selama proses penyusunan skripsi.
15. Serta semua pihak-pihak yang terlibat dan banyak membantu dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga tulisan ini mampu memberikan manfaat untuk penulis khususnya ataupun untuk orang lain. Penulis menyadari jika penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih atas segala perhatian yang diberikan.

Semarang, 8 Juni 2022

Penulis

Indri Lestari

1806016013

PERSEMBAHAN

Karya tulis ini saya persembahkan untuk :

Kedua Orang Tua

Keluarga Besar Juhaeri

Keluarga Besar Karga

Almamater Penulis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

UIN Walisongo Semarang

MOTTO

“Kesuksesan dan kebahagiaan terletak pada diri sendiri. Tetaplah berbahagia walaupun dalam keadaan sulit sehingga akan membentuk karakter yang kuat melawan kesulitan”

Hellen Keller

INDRI LESTARI

1806016013

**SISI LAIN WAJAH DEMOKRASI LOKAL DI INDONESIA (STUDI
BEKERJANYA POLITIK DAN KEKUASAAN DALAM REVITALISASI ALUN-
ALUN KOTA TEGAL TAHUN 2019)**

ABSTRAK

Revitalisasi alun-alun Kota Tegal dilakukan bersamaan dengan adanya pandemi covid-19, namun hal tersebut tidak menghambat kinerja Pemerintah Kota Tegal untuk melakukan perbaikan wajah kota yaitu alun-alun. Alun-alun tersebut dijadikan sebagai ikon Kota Tegal sehingga perlu dilakukan pembangunan kembali untuk menghidupkan kembali fungsi dari alun-alun yang sebelumnya kawasan tersebut menjadi tempat yang tidak tertata sehingga membuat tata Kota Tegal menjadi rusak. Signifikansi di dalam penelitian ini untuk memberikan sumbangsih pemikiran atau informasi mengenai indikator terwujudnya pemerintahan yang demokratis dalam pembangunan.

Dalam kajian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, yang mana penulis menjelaskan secara detail dan mendalam mengenai topik yang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah studi kasus. Data dalam kajian ini diperoleh dari hasil observasi lapangan, wawancara, dan dokumen serta menggunakan studi literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun teori yang digunakan adalah teori *democratic governance*. fokus kajian ini yaitu mengetahui regulasi yang dijadikan landasan dalam melakukan revitalisasi serta mengetahui prinsip-prinsip *democratic governance* yang diterapkan dalam revitalisasi.

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut (1) regulasi yang dijadikan pedoman dalam proses revitalisasi alun-alun diantaranya Peraturan Daerah Kota Tegal No.1 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal Tahun 2019-2024 dan Visi-Misi Walikota, Peraturan Walikota No.7 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pelestarian Pohon di Ruang Terbuka Hijau Publik. (2) Untuk prinsip partisipasi dapat dilihat minimnya partisipasi masyarakat di setiap prosesnya. Sementara untuk prinsip transparansi terkait hal ini, jika Pemerintah sudah berusaha transparan kepada masyarakat mengenai penggunaan anggaran hal itu dibuktikan dengan adanya papan proyek yang dipasang pada saat revitalisasi berlangsung dan informasi rencana revitalisasi. Sedangkan untuk prinsip akuntabilitas dalam revitalisasi menunjukkan bahwa Pemerintah bersama lembaga-lembaga pemerintahan terkait sudah berupaya melakukan tugas dan fungsinya secara maksimal, meskipun terdapat kekurangan dalam prosesnya. Kemudian pada kebijakan tersebut kurangnya penegakan hak dan keadilan untuk para pedagang maupun masyarakat serta terdapat beberapa stakeholder yang berkaitan untuk menjalankan kepentingannya dalam revitalisasi.

Kata Kunci: revitalisasi, kekuasaan, pemerintahan demokratis

INDRI LESTARI

1806016013

**THE OTHER SIDE OF THE FACE OF LOCAL DEMOCRACY IN INDONESIA
(STUDY OF THE WORK OF POLITICS AND POWER IN THE
REVITALIZATION OF THE TEGAL CITY SQUARE IN 2019)**

ABSTRACT

The revitalization of the Tegal City square was carried out in conjunction with the Covid-19 pandemic, but this did not hinder the performance of the Tegal City Government to repair the face of the city, namely the square. The square is used as an icon of the City of Tegal so that it needs to be redeveloped to revive the function of the square, which was previously an unorganized place so that the layout of the City of Tegal is damaged. The significance of this research is to contribute thoughts or information regarding indicators of the realization of democratic governance in development.

In this study, the researcher used descriptive qualitative research, in which the author explained in detail and depth about the topic under study. The approach used in this study is a case study. The data in this study were obtained from the results of field observations, interviews, and documents as well as using literature studies related to this research. The theory used is the theory of democratic governance. The focus of this study is to find out the regulations that are used as the basis for revitalization and to know the principles of democratic governance that are applied in revitalization.

The results of this study are as follows (1) regulations that are used as guidelines in the process of revitalizing the square including the Tegal City Regional Regulation No.1 of 2021 concerning the Tegal City Regional Spatial Plan for 2011-2031, the Tegal City Medium Term Development Plan for 2019 -2024 and Mayor's Vision-Mission, Mayor's Regulation No.7 of 2018 concerning Protection and Conservation of Trees in Public Green Open Spaces. (2) For the principle of participation, it can be seen the lack of community participation in each process. Meanwhile, for the principle of transparency regarding this matter, if the Government has tried to be transparent to the public regarding the use of the budget, it is proven by the existence of a project board that was installed during the revitalization process and information on the revitalization plan. Meanwhile, the principle of accountability in revitalization shows that the Government and related government institutions have tried to carry out their duties and functions optimally, even though there are shortcomings in the process. Then in this policy there is a lack of enforcement of rights and justice for traders and the community and there are several related stakeholders to carry out their interests in revitalization.

Keywords: revitalization, power, democratic government

INDRI LESTARI

1806016013

الوجه الآخر لوجه الديمقراطية المحلية في إندونيسيا (دراسة العمل السياسي والسلطة في إعادة إحياء ساحة تيجال سيتي في عام ألفين وتسعة عشر

نبذة مختصرة

تم تنشيط ساحة مدينة تيجال بالتزامن مع جائحة -، لكن هذا لم يعيق أداء حكومة مدينة تيجال لإصلاح وجه المدينة ، أي الساحة. يتم استخدام المربع كرمز لمدينة تيجال بحيث يحتاج إلى إعادة تطوير لإحياء وظيفة المربع ، الذي كان في السابق مكاناً غير منظم بحيث يتضرر تخطيط مدينة تيجال. تكمن أهمية هذا البحث في المساهمة بأفكار أو معلومات فيما يتعلق بمؤشرات تحقيق الحكم الديمقراطي في التنمية.

في هذه الدراسة ، استخدم الباحث البحث النوعي الوصفي ، حيث شرح المؤلف بالتفصيل والعمق حول الموضوع قيد الدراسة. النهج المستخدم في هذه الدراسة هو دراسة حالة. تم الحصول على البيانات في هذه الدراسة من نتائج الملاحظات الميدانية والمقابلات والوثائق بالإضافة إلى الدراسات الأدبية المتعلقة بهذا البحث. النظرية المستخدمة هي نظرية الحكم الديمقراطي. تركز هذه الدراسة على معرفة اللوائح التي تستخدم كأساس للتنشيط ومعرفة مبادئ الحكم الديمقراطي المطبقة في التنشيط.

نتائج هذه الدراسة هي كما يلي اللوائح المستخدمة كمبادئ توجيهية في عملية تنشيط الساحة بما في ذلك اللائحة الإقليمية لمدينة تيجال رقم لعام بشأن التخطيط المكاني لمدينة تيجال في ، وخطة التنمية متوسطة الأجل لمدينة تيجال في ورؤية العمدة ، لائحة العمدة رقم لعام بشأن حماية الأشجار والحفاظ عليها في الأماكن العامة المفتوحة الخضراء. بالنسبة لمبدأ المشاركة ، يمكن ملاحظة أن هناك نقصاً في مشاركة المجتمع في كل عملية. وفي الوقت نفسه ، بالنسبة لمبدأ الشفافية فيما يتعلق بهذا الأمر ، إذا حاولت الحكومة أن تكون شفافة للجمهور فيما يتعلق باستخدام الميزانية ، فقد ثبت ذلك من خلال وجود لوحة للمشروع تم تركيبها أثناء عملية التنشيط ومعلومات عن خطة التنشيط. وفي الوقت نفسه ، يوضح مبدأ المساءلة في التنشيط أن الحكومة والمؤسسات الحكومية ذات الصلة حاولت القيام بواجباتها ووظائفها على النحو الأمثل ، على الرغم من وجود أوجه قصور في العملية. ثم في هذه السياسة هناك نقص في إنفاذ الحقوق والعدالة للتجار والمجتمع وهناك العديد من أصحاب المصلحة ذوي الصلة لتنفيذ مصالحهم في التنشيط.

الكلمات المفتاحية: التنشيط ، السلطة ، الحكم الديمقراطي

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR.....	v
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO.....	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
نبذة مختصرة.....	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
1. Manfaat Teoritis	4
2. Manfaat Praktis.....	4
E. Tinjauan Pustaka.....	4
F. Metode Penelitian	9
1. Jenis penelitian dan Pendekatan	9
2. Sumber dan Jenis Data.....	10
3. Teknik Pengumpulan Data.....	10
4. Teknik Analisis Data	12

G. Sistematika Penulisan	13
BAB II.....	15
DEMOCRATIC GOVERNANCE.....	15
A. Memahami Demokrasi.....	15
B. Memahami <i>Governance</i>	17
C. Memahami <i>Democratic Governance</i>	18
D. Prinsip <i>Democratic Governance</i>	23
BAB III.....	27
GAMBARAN UMUM KOTA TEGAL.....	27
A. Kondisi Geografis dan Demografis	27
B. Kondisi Sosial, Budaya,dan Ekonomi Kota Tegal	31
C. Fenomena Revitalisasi Alun-alun Kota Tegal.....	33
D. Profil DISPERKIM dan DPRD Kota Tegal.....	35
1. Sejarah DISPERKIM Kota Tegal.....	35
2. Visi, Misi, dan Tujuan DISPERKIM Kota Tegal.....	35
3. Struktur Organisasi DISPERKIM	36
4. Sejarah DPRD Kota Tegal	36
5. Visi,Misi dan Tujuan DPRD Kota Tegal.....	37
6. Struktur organisasi anggota DPRD Kota Tegal Komisi III (Perencanaan dan Pembangunan)	38
BAB IV	39
LANDASAN DAN TUJUAN KEBIJAKAN REVITALISASI ALUN-ALUN KOTA TEGAL DILAKUKAN.....	39
A. Regulasi yang mengatur terkait revitalisasi alun-alun Kota Tegal	39
1. Perda No.1 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031.....	39
2. RPJMD Kota Tegal Tahun 2019-2024.....	42

3. Peraturan Walikota No.7 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pelestarian Pohon di Ruang Terbuka Hijau Publik.....	45
B. Tujuan Revitalisasi Alun-alun Kota Tegal.....	46
BAB V.....	51
PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PEMERINTAHAN DEMOKRATIS PADA REVITALISASI ALUN-ALUN KOTA TEGAL.....	51
1. Partisipasi Masyarakat Dalam Revitalisasi Alun-alun Kota Tegal.....	51
a. Partisipasi dalam pembuatan kebijakan revitalisasi.....	51
b. Partisipasi masyarakat pada implementasi kebijakan revitalisasi.....	55
c. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pemanfaatan revitalisasi	57
2. Transparansi Dalam Revitalisasi Alun-alun Kota Tegal	59
a. Transparansi Mengenai Anggaran	59
b. Keterbukaan Terkait Rencana Revitalisasi	63
3. Akuntabilitas Dalam Revitalisasi Alun-alun Kota Tegal.....	66
4. Pemerintahan yang demokratis merupakan pemerintahan yang menjunjung tinggi hak dan martabat serta kebebasan setiap individu.....	71
5. Memiliki kelompok kepentingan dalam revitalisasi alun-alun	74
BAB VI	76
PENUTUP	76
A. KESIMPULAN	76
B. SARAN.....	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Luas Daerah, Jumlah Penduduk, dan Rumah Tangga Menurut Kecamatan / Kelurahan di Kota Tegal	29
Tabel 2. Jumlah Penduduk Kota Tegal Berdasarkan Usia Tahun 2020	30
Tabel 3. Jumlah Agama Yang Dianut Penduduk Kota Tegal Tahun 2021	31
Tabel 4. Revitalisasi Dalam RPJMD Kota Tegal	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Kota Tegal.....28

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Studi ini ingin mengkaji terkait demokrasi lokal, lebih khususnya ingin mengkaji mengenai politik dan kekuasaan dalam revitalisasi alun-alun Kota Tegal, dalam proses revitalisasi tentu pasti tidak lepas dengan adanya proses demokratisasi. Demokrasi sudah menjadi arus utama pada sistem pemerintahan di dunia saat ini. Demokrasi merupakan salah satu isu utama dalam tata kelola kehidupan masyarakat dan penataan struktur pemerintahan, tetapi faktanya perlu untuk di pertanyakan apakah kehidupan politik setelah reformasi sudah pasti menuju ke arah demokrasi substansial. Demokrasi dapat terlihat di permukaan secara terpusat dalam prosedur, tata kelembagaan, serta tidak dapat ke arah substantive yang terpusat pada nilai (Yuwanto dkk:1). Dalam negara demokrasi terdapat kebebasan yang sama bagi setiap warganya, serta memiliki pula pengakuan pada martabat dan nilai-nilai individu selaku pribadi (Yuwanto dkk:2). Seperti halnya di Kota Tegal, berdasarkan hasil observasi dan wawancara menjelaskan bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk merevitalisasi kawasan alun-alun memunculkan berbagai pandangan di kalangan masyarakat. Karena dengan adanya kebijakan revitalisasi ini mengakibatkan pertentangan dengan hak-hak masyarakat, seperti adanya kebijakan penutupan jalan di sekitar kawasan Alun-alun hingga penutupan akses jalan ke rumah-rumah warga setempat yang kemudian mengakibatkan masyarakat kesulitan dalam beraktivitas (Observasi, 18 Januari 2022).

Berdasarkan pendapat yang dijelaskan oleh Habernass dalam Antonius (2012:169-170) mengungkapkan jika pada diskursus terkait politik dan demokrasi, konsep terkait ruang publik menempati peranan yang cukup sentral. Secara umum, konsep tersebut diartikulasikan sebagai wacana untuk menginformasikan terkait pentingnya pelebagaan relasi sosial yang khas dalam rangka radikalasi demokrasi dan pendalaman. Ruang publik timbul sebagai salah satu prasyarat yang harus dimiliki lalu dikembangkan dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi untuk melaksanakan tercapainya ideal-ideal yang terdapat pada penyelenggaraan pemerintahan demokratis, ruang publik juga menjadi telaah dari perspektif politik. Pada dasarnya, ruang publik memiliki peran penting dalam penguatan demokrasi, yaitu salah satu ruang yang dihuni oleh masyarakat sipil sehingga memiliki fungsi intermediari antara negara dan individu privat.

Menurut Lefebvre (1991) jika dimasa modern ini, pemerintah pasti melakukan penataan, perencanaan, mengontrol, serta pengendalian ruang kota yang modern dan praktik tersebut disebut sebagai politik instrumental (Niron,2020:3). Pada hal ini pula, Harvey (2009) juga menemukan dan menganalisa jika kota-kota modern di masa sekarang ini kerap berkaitan dengan disiplin kerja pasar (kapitalisme), pemerintah juga selalu berupaya untuk mendirikan ruang (*space*) dan tempat (*place*) sehingga mampu menunjang kaum Borjuis (Niron,2020:3). Sehingga hal tersebut menjadikan ruang kota sebagai hasil dari kebijakan yang telah diputuskan dan dibuat oleh pemerintah. Maka dari itu pemerintah mengelola ekonomi-politik spasial yang memiliki strategi birokratis dan termuat dalam faktor kekuasaan terpusat, adanya dominasi dan hegemoni (Aminah,2013:6-7). Dalam setiap pembangunan yang dilakukan tentu pasti memerlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, sehingga peran masyarakat juga diperlukan dalam setiap proses pembangunan atau revitalisasi untuk kemajuan Kota.

Kekuasaan adalah kewenangan seseorang atau sekelompok untuk mempengaruhi perilaku kelompok atau individu yang sesuai dengan keinginan para pemilik kepentingan (Budiardjo,2007:18). Banyak sarjana memiliki pandangan jika kekuasaan merupakan inti dari politik dan beranggapan bahwa politik adalah kegiatan yang mempertahankan dan memperebutkan kekuasaan serta menyangkut masalah (Budiardjo,2007:18). Penggunaan kekuasaan terlihat pula dalam setiap relasi yang dilakukan oleh para pemilik kepentingan, yang mana hal ini terlihat dalam pengelolaan Alun-alun utara di Yogyakarta. Relasi yang dikembangkan dalam pengelolaan alun-alun diantaranya dengan beberapa aktor yaitu Pemerintah Provinsi, DPRD, Wali Kota, serta Organisasi-Organisasi masyarakat. Secara informal mereka melakukan praktik pembagian sumber ekonomi melalui mekanisme formal ataupun informal, yang kemudian timbullah praktik politik Shadow state. Dimana aktor non-negara memiliki peran sentral serta kapasitas yang lebih untuk mengendalikan ruang publik melalui aktivitas keamanan, perdagangan dan transportasi, serta bisnis parkir.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dijelaskan bahwa politik dan kekuasaan tidak terlepas dalam sebuah negara yang menganut demokrasi. Penggunaan kekuasaan juga terlihat dalam revitalisasi alun-alun di Kota Tegal, karena pemerintah menghendaki untuk membangun kembali kawasan alun-alun sebagai salah satu alternatif untuk penataan wajah kota serta peningkatan infrastruktur perkotaan, hal tersebut sesuai yang tercantum dalam RPJMD Kota Tegal Tahun 2019-2024 (RPJMD Kota Tegal). Namun dalam realitasnya pada proses revitalisasi alun-alun tersebut memunculkan sedikit polemik juga dari masyarakat, walaupun hal tersebut dilakukan untuk memperbaiki tata

kota yang lebih baik dan banyak pula masyarakat yang mendukung revitalisasi alun-alun tersebut.

Revitalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tegal merupakan salah satu langkah dalam mewujudkan tata kota yang lebih baik, karena kawasan alun-alun tersebut tidak terawat dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Berdasarkan hasil observasi awal, Alun-alun seharusnya untuk sarana berkumpul orang banyak dan menjadi ikon kota namun justru dimanfaatkan oleh para pedagang untuk berjualan. Sehingga hal tersebut menyebabkan lingkungan menjadi cukup kumuh. Maka dari itu supaya bisa dimanfaatkan oleh banyak orang dan ramah lingkungan, pemerintah Kota Tegal melakukan revitalisasi kawasan alun-alun. Langkah untuk merevitalisasi kawasan alun-alun ini pada awalnya mendapat sedikit pertentangan dari para pedagang kaki lima, karena mereka beranggapan nasib para pedagang kedepan tidak jelas akan seperti apa, namun pada akhirnya para pedagang setuju dengan adanya kebijakan tersebut. Revitalisasi adalah salah satu pembangunan yang massif sehingga tentu pasti memberikan banyak dampak dalam berbagai bidang. Jika dilihat dengan pembangunan yang dilakukan oleh daerah-daerah lain, Kota Tegal memiliki perbedaan dalam pembangunannya. Karena pemerintah Kota Tegal tetap mempertahankan nilai sejarah, Program revitalisasi ini pula salah satu program kerja unggulan walikota dan wakilnya yang menjabat untuk periode 2019-2024, hal tersebut juga telah dijelaskan dalam RPJMD Kota Tegal.

Dalam penelitian ini, lokasi yang dipilih untuk menggali informasi adalah wilayah Kota Tegal, dan Kota Tegal merupakan salah satu Kota yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan pemaparan kajian diatas, penelitian ini memiliki perbedaan dalam fokus kajiannya. Karena, dalam penelitian ini ingin meneliti terkait penerapan prinsip-prinsip *democratic governance* pada proses revitalisasi Alun-alun Kota Tegal dan tidak meneliti terkait politik shadow state seperti halnya kajian yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Peneliti juga mempunyai alasan yang menarik untuk melakukan penelitian terkait bekerjanya politik dan kekuasaan dalam revitalisasi alun-alun Kota Tegal. Sebab peneliti ingin mengkaji terkait mengapa kebijakan revitalisasi dilakukan. Dalam penelitian ini pula akan menggali sejauhmana stakeholder berperan dalam revitalisasi sehingga dapat diketahui bagaimana dinamikan revitalisasi alun-alun, dan apakah pemerintahan yang demokratis dapat diwujudkan selama revitalisasi alun-alun. Sehingga kajian ini penting untuk dilakukan penelitian dan dijadikan sebagai karya ilmiah. Signifikansi di dalam penelitian ini untuk memberikan sumbangsih pemikiran atau informasi mengenai indikator terwujudnya pemerintahan yang demokratis dalam pembangunan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya maka memunculkan dua pertanyaan yang akan dijadikan pembahasan pada kajian ini.

1. Mengapa Kebijakan Revitalisasi Alun-alun Kota Tegal Tahun 2019 dilakukan?
2. Bagaimana Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Demokratis Diterapkan Pada Revitalisasi Alun-alun Kota Tegal?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang sudah dipaparkan diatas maka memunculkan dua Tujuan dalam penelitian ini.

1. Untuk mengetahui alasan dalam melakukan revitalisasi alun-alun Kota Tegal.
2. Untuk mengetahui prinsip tata kelola yang demokratis dalam revitalisasi alun-alun Kota Tegal.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Pada hasil kajian ini berguna untuk mengembangkan keilmuan terkait demokrasi lokal dalam pembangunan.
- b. Hasil penelitian ini berguna untuk menjadi sumber tertulis mengenai prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis dalam proses revitalisasi.
- c. Memperbanyak literatur dan menambah pengetahuan untuk mahasiswa ilmu politik serta dapat menyalurkan pemahaman dan intelektual bagi mahasiswa di bidang akademis.

2. Manfaat Praktis

- a. Dari hasil penelitian ini nantinya berguna untuk menjadi informasi bagi masyarakat Terkait landasan kebijakan yang dijadikan pedoman dalam revitalisasi Alun-alun.
- b. Diharapkan berguna untuk dijadikan bahan rujukan peneliti lain dalam pengembangan riset terkait bekerjanya politik dan kekuasaan dalam revitalisasi.

E. Tinjauan Pustaka

Kajian mengenai bekerjanya politik dan kekuasaan dalam revitalisasi ini tentu pasti sudah banyak yang mengkaji tetapi pada setiap penelitian pasti memiliki perbedaan dan persamaan. Dan pada penelitian ini akan membahas mengenai setiap persamaan dan perbedaan diantara peneliti lain. Pada penelitian ini yang memberikan perbedaan dengan peneliti lain yaitu tentang bagaimana prinsip tata kelola demokrasi dijalankan dalam

revitalisasi tata ruang kota. Di sini penulis juga akan melakukan pengelompokan studi guna membandingkan antara persamaan dan perbedaan dengan penelitian-penelitian yang lain, dalam pengelompokannya penulis akan mengelompokan berdasarkan tema kajiannya dan dikelompokan menjadi tiga kelompok.

Kelompok pertama, terdapat studi tentang implementasi kebijakan. Studi pertama pada skripsi yang ditulis oleh Romauly Febriana Silitonga Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang 2017. Pada skripsi ini membahas tentang *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat*. Dalam penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini menjelaskan jika tujuan untuk memberantas kemiskinan yang terjadi di kabupaten bekasi sudah termuat di dalam Perda No.10 Tahun 2012 terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam RPJMD daerah, serta terkait implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan yang dilakukan di kabupaten bekasi dikelompokan menjadi dua fokus bidang yaitu bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang infrastruktur. Di penelitian tersebut juga ditemukan bahwa faktor yang mengakibatkan terhambatnya implementasi kebijakan tersebut disebabkan oleh adanya aspek kultural yang terjadi di masyarakat dan belum tersedianya payung hukum secara rinci yang membahas terkait pengentasan kemiskinan, tidak hanya itu saja faktor yang menghambat juga dikarenakan dari ketidakseragaman data penduduk miskin antar SKPD (Romauly,2017:52).

Sumber selanjutnya terdapat artikel jurnal yang ditulis oleh Cania Grenada dan Amni Zarkasyi Rahman, yang berjudul *Implementasi Kebijakan Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Zona Merah pada Kawasan Alun-Alun dan Masjid Raya Kota Bandung*. Pada studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, pada studi ini menghasilkan penelitian jika dalam melakukan implementasi kebijakan maka melalui beberapa tahap yang dimulai dari penataan, pembinaan, dan pengawasan sehingga dalam prosesnya mampu berjalan dengan baik, sebelum dilakukannya penataan PKL juga terlebih dahulu melakukan sosialisasi yang bahwasannya akan dilakukan relokasi PKL di tempat yang lebih efisien dimana hal tersebut telah dibuktikan dengan adanya sebagian PKL dengan berbagai jenis dagangan serta makanan yang ada telah dipindahkan di halaman depan pasar gede bade, gang kebumen di jalan alun-alun, dan *Basement* masjid raya Bandung telah memberikan reaksi yang positif atas pemindahan tersebut. Pemerintah juga sudah melakukan pengawasan, pengendalian, penegakan hukum yang baik dan ditunjukan oleh adanya pengawasan yang dilakukan anggota Satgasus, penindakan sanksi administrative terhadap PKL maupun masyarakat dan pelaporan hasil pengawasan, adapun faktor pendukung dalam kebijakan tersebut yang

diantaranya ialah terciptanya komunikasi yang baik telah dilakukan oleh pihak yang tergabung dalam satuan tugas khusus untuk menata dan membimbing pedagang kaki lima yang berada di kawasan zona merah di sekitar alun-alun dan masjid kota Bandung, pihak-pihak swasta, serta tokoh PKL. Faktor penghambat yang terjadi pada implementasi kebijakan tersebut diantaranya standar sasaran kebijakan, sumberdaya, kondisi sosial dan ekonomi. Untuk pembahasan terkait standar dan sasaran kebijakan pada implementasi penataan dan pembinaan PKL yang sesuai dengan Perwal Kota Bandung Nomor 571 tahun 2014 yang belum terpenuhi, maka hal tersebut bisa dilihat belum tersedianya SOP secara tertulis untuk dijadikan sebagai landasan jalannya bagi aparaturnya pelaksana kebijakan.

Kemudian artikel jurnal lain yang ditulis oleh Agus Setio Widodo, Soesi Idayanti, Dyah Irma Permanasari, dan Agus Sahri, penelitian tersebut berjudul *Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Kota Tegal*. Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif eksploratif, pada studi ini menghasilkan penelitian jika keberadaan PKL yang ada di jalan Ki Gede Sebayu (alun-alun) dan jalan pancasila masih terlihat belum tertata dengan baik, dapat dilihat dengan adanya para pedagang yang menjajakan jualannya di pinggir jalan sehingga menyebabkan kawasan tersebut menjadi kotor dan tidak enak dipandang. Tidak hanya itu saja, di kawasan tersebut juga sering memicu kemacetan pada malam hari dan terutama hari libur, apalagi jumlah pengendara yang parkir sembarangan cukup banyak sehingga memperparah kemacetan di jalan tersebut. Dalam penelitian ini pula dijelaskan jika rencana untuk merelokasi PKL yang terdapat di Jl. Ki Gede Sebayu (alun-alun) menuju arah Jl.Pancasila melalui dibentuknya wadah sentra untuk kawasan kuliner Tegal bisa diterima dengan baik oleh PKL yang terdapat di kedua tempat tersebut.

Kelompok kedua terkait dengan perspektif partisipasi dalam penataan ruang. Seperti artikel yang ditulis oleh F.C Susila Adiyanta, yang berjudul *Partisipasi Masyarakat Sebagai Basis Kebijakan Penataan Ruang Publik dan Ruang Terbuka Hijau Kota yang Berkelanjutan*. Pada studi ini dijelaskan jika dalam melakukan pembangunan tata ruang kota dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dan hak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam penataan ruang, partisipasi masyarakat merupakan suatu proses yang memberikan peluang serta kesempatan yang sama dalam perencanaan pembangunan. Tujuan dari peran serta masyarakat yang akan dicapai pada prinsipnya harus dikoordinasikan oleh pihak pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, dalam melakukan penataan ruang kota setidaknya terdapat tiga prinsip yang harus dijadikan landasan yaitu prinsip demokrasi, prinsip keadilan, serta prinsip keberlanjutan. Prinsip demokrasi dalam konteks ini bahwa pembangunan yang

dilakukan harus diwujudkan atas dasar kehendak bersama seluruh rakyat demi kepentingan bersama, dalam prinsip ini terdapat aspek penting seperti agenda utama pembangunan adalah agenda rakyat demi kepentingan rakyat serta partisipasi masyarakat dalam merumuskan dan mengimplementasikan pembangunan merupakan keharusan moral dan politik. Untuk prinsip keadilan pada dasarnya menjamin jika semua orang dan kelompok masyarakat memiliki peluang yang sama untuk ikut dalam proses pembangunan, serta Prinsip keberlanjutan ialah mengharuskan pengambil kebijakan publik untuk melakukan perancangan agenda pembangunan untuk dimensi visioner jangka panjang.

Kemudian terdapat artikel lain yang ditulis oleh Asep Warlan Yusuf, tentang *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kota Yang Berkelanjutan Dan Berkeadilan*. Penelitian menjelaskan bahwa pelibatan masyarakat dalam setiap urusan publik adalah pencerminan dari hak demokrasi inilah yang lazim dikenal dengan istilah peran serta maupun biasa dipadankan dengan istilah partisipasi masyarakat. Peran dari masyarakat merupakan bagian sentral dalam strategi pembangunan dalam segala bidang, jika masyarakat sudah berperan dari proses pengambilan keputusan, pengawasan, pelaksanaan, evaluasi, hingga penerimaan manfaat maka setiap tujuan pembangunan akan tercapai dengan baik pula. Peran serta masyarakat juga salah satu pilar demokrasi yang menekankan jaminan hak masyarakat untuk ikut berpartisipasi pada setiap pembuatan informasi serta jaminan bahwa partisipasi benar-benar dijalankan dalam realitanya. Secara langsung ataupun tidak, masyarakat merupakan bagian dari prinsip demokrasi. Salah satu prasyarat utama dalam mewujudkan partisipasi adalah keterbukaan dan transparansi. Hak setiap orang dalam penataan ruang mampu diwujudkan dalam bentuk jika setiap orang berhak memberikan usul, memberikan saran, ataupun mengajukan keberatan pada pemerintah dalam rangka penataan ruang.

Kelompok ketiga yaitu terkait politik dan kekuasaan dalam tata ruang. Seperti pada skripsi yang dibuat oleh A.Ummu Kaltsum. Jurusan Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2018. Skripsi tersebut membahas tentang *Politik Tata Ruang (Relasi Kekuasaan Antara Eksekutif dan Legislatif dalam Penerbitan Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Kabupaten Gowa)*. Metode yang digunakan pada penelitian tersebut menggunakan Metode Penelitian Kualitatif. Pada kajian ini dijelaskan bahwa dalam izin penggunaan dan pemanfaatan tanah bersifat terbuka untuk mendukung maupun menerima pengembang untuk berinvestasi, namun disisi lain masyarakat yang akan mengurus sertifikat tanah cenderung dipersulit oleh pihak pemerintah serta dalam permasalahan ini tidak ada bentuk pengawasan maupun tindak lanjut dari DPRD. Dalam proses penerbitan izin penggunaan

dan pemanfaatan tanah tidak hanya melibatkan pemerintah saja namun juga melibatkan DPRD. Tanah yang dinyatakan tidak sesuai dengan perencanaan tata ruang maka tidak bisa mendapatkan izin, hal yang membuat pemerintah tidak menerbitkan izin penggunaan dan pemanfaatan tanah dikarenakan kelengkapan berkas dengan kata lain pada akhirnya izin mengenai hal tersebut tetap akan diterbitkan ketika kelengkapan berkas sudah siap.

Penelitian selanjutnya yaitu pada artikel yang ditulis oleh Ali Minanto dengan judul *Kota, Ruang, Dan Politik Keseharian: Produksi dan Konsumsi Ruang Bersenang-Senang dalam Geliat Yogyakarta*. Studi tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, studi dokumen, dan *field research*. Pada studi ini menjelaskan bahwa laju perubahan Yogyakarta yang drastis, masih ada usaha untuk merawat ruang-ruang kesenangan yang muncul secara organik ataupun artifisial. Dengan adanya ruang-ruang publik alternative, yang digunakan sebagai tempat meluangkan waktu untuk masyarakat dan mengonsumsi kesenangan seperti yang terlihat pada tempat-tempat kuliner di sepanjang trotoar kota, alun-alun kota, serta pertunjukan seni di pinggiran kota menyimpan jejak panjang dari proses politik yang tidak singkat. Adanya ruang-ruang yang muncul secara organik ataupun artifisial dapat bertransformasi menjadi ruang publik ketika warganya mampu menemukan ruang yang mempertemukan berbagai gagasan dan identitas. Keberadaan ruang-ruang kesenangan baru yang dikreasi sekaligus dikonsumsi pada beberapa titik kota Yogyakarta dapat menjadi destinasi alternatif untuk warga dalam menikmati kota, masyarakat tidak selalu terjebak dalam ruang-ruang konsumerisme yang memaksa untuk perlombaan gaya hidup yang bersifat destruktif. Sekelompok masyarakat yang menikmati ruang kesenangan alternative di Yogyakarta tidak muncul secara tiba-tiba melainkan melalui proses negosiasi dengan pihak-pihak otoritatif.

Studi selanjutnya yaitu pada penelitian yang ditulis oleh Wira Yudha Alam dengan judul *Politik Tata Ruang: Relasi Kekuasaan Antara Korporasi, DPRD, dan Pemerintah Kota Surabaya Dalam Penerbitan Ijin Pengelolaan dan Pemanfaatan Lahan di Kota Surabaya*. Studi tersebut menggunakan jenis metode penelitian kualitatif, pada penelitian ini menjelaskan jika dinamika relasi antara DPRD, Korporasi, dan Pemerintah Kota Surabaya terjadi dan pada khususnya dalam kebijakan penerbitan perijinan pemanfaatan dan pengelolaan lahan yang dilaksanakan oleh korporasi properti. Korporasi properti ini telah membangun jejaring kekuasaan pada tingkat eksekutif ataupun legislatif sehingga kepentingan korporasi mudah untuk terakomodasi, selain itu juga dampak daripada relasi tersebut maka penataan ruang perkotaan Surabaya lebih mementingkan kepentingan kapital dari korporasi properti sehingga ruang untuk masyarakat kelas bawah tidak menjadi prioritas kebijakan pemerintah kota.

Berdasarkan beberapa hasil kajian diatas, maka penulis menguatkan penelitian pada studi ketiga mengenai politik dan kekuasaan dalam tata ruang kota. Lebih spesifiknya penulis akan meneliti tentang sisi lain wajah demokrasi lokal di Indonesia (studi bekerjanya politik dan kekuasaan dalam revitalisasi alun-alun Kota Tegal tahun 2019), jika melihat persamaan dengan studi pada kelompok ketiga maka terletak pada tema yang dikaji atau objeknya. Sedangkan pembedanya adalah terletak pada kekuasaan yang dimiliki. Karena pada studi kelompok ketiga kekuasaan digunakan untuk mengelola sertifikat izin tanah, sedangkan pada penelitian ini kekuasaan digunakan untuk melakukan revitalisasi alun-alun. Untuk memberikan batasan ruang lingkup penelitian, maka penulis menguatkan penelitian pada mengapa kebijakan revitalisasi Alun-alun Kota Tegal tahun 2019 dilakukan dan yang kedua Bagaimana prinsip-prinsip tata kelola demokratis dalam revitalisasi Alun-alun Kota Tegal.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian dan Pendekatan

Studi ini menggunakan penelitian kualitatif, Menurut *Kirk dan Miller (1986:9)* dikutip oleh *lexy J.Moleong*, Penelitian Kualitatif merupakan tradisi tertentu yang terdapat dalam ilmu pengetahuan sosial dan secara fundamental memiliki ketergantungan pada pengamatan manusia baik dari segi peristilahannya atau kawasannya. Pendapat lainnya yaitu Menurut *David Williams (1995)* bahwa penelitian ini adalah pengumpulan data berdasarkan latar alamiah, lalu menggunakan metode alamiah, serta dilakukan oleh peneliti-peneiliti yang memiliki ketertarikan secara alami. Dalam penelitian kualitatif dapat dilihat dari sudut pandang definisi yang lain dijelaskan jika penelitian kualitatif menggunakan wawancara secara terbuka untuk menganalisis dan memahami sikap, pandangan, memahami perasaan dari setiap perilaku individu ataupun kelompok. Penelitian kualitatif pula berpedoman pada upaya untuk membangun pandangan dari setiap individu dan diteliti lebih detail lagi, yang kemudian dibentuk oleh gambaran holistik, berdasarkan kata-kata, dan bersifat rumit (*Moleong,2017:4-6*).

Pada penelitian ini maka peneliti menggunakan pendekatan studi kasus untuk memberikan pemahaman dan membantu menafsirkan terkait bekerjanya politik dan kekuasaan dalam revitalisasi Alun-alun Kota Tegal Tahun 2019 yang menjadi fokus kajian ini. Studi kasus merupakan studi yang mengkaji adanya permasalahan dan memiliki batasan yang rinci, menyertakan berbagai informasi yang di dapat, dan memiliki pengambilan data yang mendalam, penelitian tersebut memiliki batasan waktu serta kasus-kasus, dan tempat sehingga dapat difahami seperti aktivitas, peristiwa, program, atau individu (*Rahmat,2009:6*). Kemudian menurut Mulyana

(2010:201) studi kasus yaitu gambaran atau pandangan serta penjelasan yang komprehensif terkait dengan berbagai aspek individu maupun organisasi (dari suatu program, berdasarkan komunitas, berdasarkan situasi sosial, dan kelompok). Langkah untuk memahami dan mempelajari lebih detail lagi pada individu, adanya kejadian yang terjadi, serta kelompok maka peneliti mempunyai tujuan untuk menyampaikan pandangannya yang mendalam dan lengkap terkait subjek yang sudah diteliti (Muhammad,2013:68).

2. Sumber dan Jenis Data

Menurut sumber dalam penelitian, data penelitian dibagi menjadi data primer dan data sekunder. Untuk penjelasan lebih rincinya akan disampaikan di bawah ini :

a. Data Primer

Menurut Suharsimi Arikunto (2013:172) data primer yaitu data yang didapatkan berdasarkan pihak pertama, dan biasanya melalui proses wawancara atau jejak lainnya. Sedangkan pendapat dari Sugiyono (2012:39) data primer merupakan data yang secara langsung memberikan informasi atau data kepada pengumpul data.

Sumber data primer dalam kajian ini dihasilkan berdasarkan proses wawancara yang dilakukan secara langsung atau tatap muka oleh peneliti, dan hasil dari proses wawancara yang telah dilakukan diperoleh sesuai dengan narasumber yang ahli di bidangnya atau berkaitan dengan penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder atau data tangan kedua merupakan data yang berdasarkan dari pengumpulan sumber-sumber lain dan telah tersedia sebelum dilakukannya penelitian (Silalahi,2012:289). Kemudian menurut Sugiyono (2012:141) data sekunder adalah sumber data berdasarkan dengan mempelajari, membaca, serta pemahaman pada media lainnya dan berdasarkan literature, buku, lalu dokumen.

Untuk mendukung data yang dihasilkan dalam kajian ini maka penulis mendapatkan data sekunder dari dokumen, artikel jurnal, buku maupun sumber lainnya. Adapun data tersebut dihasilkan dari sumber-sumber yang akurat dan terpercaya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Christianingsih (2007:89) mengatakan bahwa penelitian adalah instrument utama (*key instrument*) yang digunakan dalam pengumpulan serta menginterpretasi data pada penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling awal dalam penelitian yang akan dilakukan, sebab dari penelitian yang dilakukan maka memiliki

tujuan supaya memperoleh data. Oleh sebab itu, teknik yang digunakan penulis dalam kajian ini untuk mendapatkan dan mengumpulkan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah instrumen untuk *rechecking* maupun untuk pembuktian terhadap keterangan dan fakta yang dihasilkan sebelumnya. Teknik wawancara yang terdapat pada penelitian kualitatif yaitu wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses dalam menghasilkan keterangan-keterangan untuk tujuan penelitian yang mana dilakukan melalui cara tanya jawab dan bertatap muka diantara peneliti dengan informan untuk dimintai penjelasan serta tanpa adanya pedoman (guide) wawancara, Sehingga peneliti dan narasumber memiliki keterlibatan langsung pada kehidupan sosial yang telah terjadi dan berlangsung relatif lama.

Terkait dengan penelitian ini, maka penulis akan mencari informan dan melakukan wawancara yang diasumsikan mengetahui tentang kajian ini yang diantaranya Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), DPRD Komisi III Kota Tegal, Pedagang Kaki Lima, dan Masyarakat sekitar Kota Tegal. Untuk memberikan kemudahan dalam proses penelitiannya, maka penulis menggunakan wawancara terstruktur yang dimana penulis akan membuat pertanyaan secara tertulis serta untuk mendukung hasil data yang diperoleh maka peneliti juga akan melakukan rekaman suara sehingga diharapkan bisa mempermudah saat pengolahan data.

b. Dokumen

Berdasarkan pada sebagian fakta dan data yang sudah tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Dokumentasi memiliki sifat identik yaitu tidak memiliki keterbatasan pada waktu dan ruang sehingga berguna memberikan peluang kepada peneliti untuk memberikan informasi terkait segala sesuatu yang sudah terjadi pada waktu yang lampau. Jika dilihat lebih detail lagi, bahan dokumenter dibagi kedalam beberapa macam seperti surat-surat pribadi, otobiografi, buku, dokumen pemerintah maupun swasta, data tersimpan pada website serta data yang tersimpan pada flashdisk dan server. Sumber dokumen ini sangat penting untuk penulis, yang dimana dalam memberikan suatu deskripsi terkait dengan permasalahan sosial maka dibutuhkan dokumen supaya bisa mendukung dan menguatkan hasil-hasil temuan yang dilakukan oleh peneliti.

c. Observasi Tidak Terstruktur

Dalam observasi disini dilakukan tanpa menggunakan guide observasi, pada observasi ini peneliti maupun pengamat harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan daya pengamatannya dalam mengamati suatu objek. Teknik observasi digunakan memiliki tujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang jelas dengan jalan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Tujuan observasi ini sama seperti halnya yang dikemukakan oleh Nasution (2003:60) bahwa dengan berada secara pribadi pada suatu lapangan, maka peneliti memperoleh kesempatan untuk mengumpulkan data yang lebih terinci, cermat, serta lebih banyak.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses yang dapat dilakukan dengan cara mencari kemudian menyusun secara sistematis berdasarkan data yang sudah dihasilkan dari proses wawancara dan dokumentasi, serta catatan lapangan. Kemudian mengorganisasikan pada beberapa kategori, dilakukannya sintesa, membuat pola, lalu menjabarkan kedalam beberapa unit, supaya dapat dipilih yang penting dan bisa untuk dipelajari, sehingga dapat disusun kesimpulan yang diharapkan supaya mudah difahami oleh diri sendiri ataupun individu lain (Sugiyono,2013:89). Metode analisis yang digunakan pada kajian ini berawal dari data kualitatif yang kemudian diolah menjadi data yang berbentuk kualitatif-deskriptif , serta dalam pengolahannya dipilah mana data yang penting dan tidak penting, lalu untuk mendukung pada proses tersebut maka dilakukan metode wawancara terstruktur dan dokumen sehingga memberikan kemudahan untuk peneliti dalam mengkaji terkait dengan bekerjanya politik dan kekuasaan dalam revitalisasi alun-alun Kota Tegal Tahun 2019. Pada tahap analisis data, berdasarkan pendapat *Miles dan Huberman* yang dikutip oleh (Sugiyono,2009:91) terdapat empat proses yang dimulai dari Tahap Reduksi data (*data reduction*), Tahap Menyajikan data (*data display*), Tahap penyusunan kesimpulan, serta Tahap Verifikasi (*conclusion drawing*).

Di dalam kajian ini, untuk mereduksi data maka penulis memfokuskan penelitian dengan mencari hal terpenting yang menjadi fokus pembahasan. Adapun fokus yang menjadi pembahasannya terkait dengan bekerjanya politik dan kekuasaan dalam revitalisasi alun-alun Kota Tegal. Reduksi data dilakukan supaya memberikan kemudahan untuk pemahaman peneliti terhadap data yang sudah berhasil dikumpulkan dalam penelitian, tidak hanya itu saja reduksi data juga diharapkan memberi kemudahan peneliti dalam mengumpulkan data selanjutnya.

Tahap selanjutnya adalah penyajian data, penyajian data yang dilakukan penulis yaitu menyusun data dalam bentuk hubungan ke dalam beberapa kategori, melakukan analisis singkat, dan membuat bagan maupun tabel. Dengan dilakukannya proses yang sudah dijelaskan sebelumnya, memberikan kemudahan untuk memahami apa yang telah terjadi sehingga mampu menentukan rencana kerja yang dilakukan selanjutnya. Mengingat pada kajian ini, metode yang digunakan adalah studi kasus maka penyajian yang dipaparkan nantinya lebih banyak berbentuk penjelasan atau uraian terkait dengan penelitian kerjanya politik dan kekuasaan dalam revitalisasi.

Kemudian setelah hal diatas dilakukan, langkah selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan. Pada penelitian ini dimungkinkan terjadi penarikan-penarikan kesimpulan secara sederhana yang dilakukan selama proses penelitian, yang mana pada akhirnya mendapatkan kesimpulan akhir yang valid dan sesuai apa yang telah ditemukan selama penelitian berlangsung di lapangan sehingga data yang di dapatkan terjamin akurat dan tidak manipulasi.

Untuk menganalisis data yang digunakan maka penulis memfokuskan kajiannya pada wawancara yang dilakukan, wawancara dilakukan bersama informan penting terkait dengan Bagaimana prinsip-prinsip tata kelola demokrasi di dalam revitalisasi Alun-alun Kota Tegal. Juga untuk memperkuat kajian tersebut maka dikumpulkan data dan dokumen yang akurat bersumber pada buku, karya ilmiah seperti tesis, jurnal, serta skripsi maupun dokumen dari instansi yang terkait. Terkait proses analisis data, penulis mengacu pada teori *democratic governance* dan disesuaikan dari hasil data di lapangan.

Lalu dalam analisis data dilakukan verifikasi data dengan teori yang digunakan pada kajian ini, yaitu tentang *democratic governance* sehingga penelitian ini bisa dijamin keakuratannya dan mampu dipercaya baik dari segi empirik maupun akademik. Pengumpulan data-data yang dilakukan juga memberikan kemudahan serta membantu untuk mengembangkan analisis yang dijadikan rujukan pada pembahasan ini terkait dengan bagaimana prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis dalam revitalisasi alun-alun Kota Tegal.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada kajian bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan kemudian metode penelitian. Di bagian manfaat penelitian, terdapat dua manfaat yaitu manfaat praktis dan teoritis. Adapun metode penelitian ini dijelaskan terkait dengan jenis dan pendekatan, definisi operasional, sumber dan jenis data, teknik analisis data, serta teknik pengumpulan data.

BAB II KERANGKA TEORI

Pada bagian selanjutnya terkait kerangka teori yang mana dijelaskan teori-teori yang digunakan pada kajian ini, adapun teorinya yaitu *democratic governance*. Teori tersebut dijadikan sebagai acuan untuk menjelaskan kerangka analisis kajian ini.

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Disini dijelaskan mengenai keadaan geografis, demografi, sosial-budaya, dan struktur pemerintahan di Kota Tegal, serta profil lembaga-lembaga pemerintahan yang terdapat di Kota Tegal.

BAB IV MENGAPA KEBIJAKAN REVITALISASI ALUN-ALUN KOTA TEGAL DILAKUKAN

Pada bab ini dijelaskan melalui analisis dari dokumen-dokumen yang mengatur tentang revitalisasi alun-alun Kota Tegal. Dokumen- dokumen yang di dapatkan juga dipastikan akurat mengenai peraturannya dalam melakukan revitalisasi alun-alun.

BAB V PRINSIP TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG DEMOKRATIS PADA REVITALISASI ALUN-ALUN KOTA TEGAL

Kemudian di bab ini dijelaskan mengenai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis dalam melakukan revitalisasi Alun-alun Kota Tegal.

BAB VI PENUTUP

Dalam bab ini dipaparkan kesimpulan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, di bagian ini pula terdapat saran yang ingin penulis sampaikan terkait dengan hasil yang diperoleh.

BAB II

DEMOCRATIC GOVERNANCE

Dalam menganalisis terkait dengan bekerjanya politik dan kekuasaan dalam proses revitalisasi Alun-alun Kota Tegal, maka peneliti menggunakan konsep tentang *Democratic Governance* yang dijadikan sebagai kerangka teori dalam kajian ini dan dijelaskan pada pembahasan dibawah ini.

A. Memahami Demokrasi

Demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (demos). Berdasarkan konsep demokrasi, kekuasaan membuktikan arti pemerintahan dan politik, sedangkan masyarakat diartikan sebagai warga negara. Demos menyiratkan makna diskriminatif dan tidak rakyat secara keseluruhan, melainkan hanya populus tertentu, yaitu mereka yang berdasarkan tradisi maupun kesepakatan formal untuk mengontrol akses ke sumber-sumber kekuasaan sehingga dapat mengklaim kepemilikan berdasarkan hak-hak prerogative dalam proses pengambilan keputusan yang memiliki kaitan dengan urusan pemerintahan (Wiranggani,2017:26). Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang telah digunakan di beberapa negara dan termasuk Indonesia. Ciri-ciri negara yang menganut demokrasi yaitu adanya persamaan hak bagi semua warga negara, kebebasan media dan pers, serta pemilihan umum secara langsung, sehingga pemerintahan terdapat pada setiap tangan rakyat (Humaira,2021:3).

Sistem pemerintahan demokrasi terdapat dua bentuk yaitu demokrasi tidak langsung dan demokrasi langsung. Demokrasi langsung merupakan demokrasi yang setiap rakyatnya memberikan pendapat secara langsung untuk menentukan keputusan serta memberikan suara, setiap rakyat mewakili dirinya sendiri untuk memilih kebijakan sehingga rakyat memberikan pengaruh terhadap keadaan politik yang sedang terjadi (Humaira,2021:4). Sistem demokrasi langsung telah digunakan pada awal terbentuknya demokrasi di Athena ketika terjadi permasalahan yang harus diselesaikan sehingga seluruh rakyat harus berkumpul untuk membahasnya. Di era modern sekarang ini, sistem demokrasi langsung menjadi tidak praktis, karena umumnya populasi dalam suatu negara cukup besar dan untuk mengumpulkan seluruh rakyat pada suatu forum adalah salah satu hal yang sulit, pada demokrasi langsung menuntut partisipasi yang tinggi dari rakyat, sedangkan rakyat modern cenderung tidak memiliki waktu untuk memberikan partisipasinya secara penuh (Humaira,2021:4).

Banyaknya kekurangan demokrasi langsung ini apabila dianut di masa modern saat ini, salah satunya waktu dan biaya anggaran yang cukup mahal atau tinggi, sering mengakibatkan konflik sosial horizontal yang terjadi di masyarakat dikarenakan elit politik yang tidak memperdulikan, dan sulitnya diterapkan pada negara yang memiliki warga negara cukup banyak. Demokrasi tidak langsung merupakan salah satu konsep demokrasi yang dilakukan melalui sistem perwakilan, corak pemerintahannya dilaksanakan melalui badan perwakilan rakyat yang telah dipilih oleh rakyat serta memiliki tanggung jawab pada rakyat. Penerapan demokrasi tidak langsung dilaksanakan oleh suatu negara yang memiliki jumlah penduduk banyak, wilayahnya luas serta permasalahan yang kompleks (Humaira,2021:5).

Demokrasi memiliki tujuan untuk menciptakan kehidupan sejahtera, adil, makmur yang mementingkan kejujuran, keterbukaan, serta keadilan. Dalam konsepnya, demokrasi memiliki tujuan untuk menjalani kehidupan negara harus meliputi kebebasan berpendapat, dapat mencegah perselisihan antar kelompok, menciptakan ketertiban bersama dan keamanan, serta menyadarkan masyarakat untuk aktif dalam pemerintahan (Humaira,2021:6).

Konsep demokrasi yang terdapat di Indonesia adalah demokrasi pancasila dan memiliki ciri khusus yang sesuai dengan ideologi negara pancasila yaitu terdapat mufakat dan musyawarah. Musyawarah berlandaskan pada sila keempat pancasila, musyawarah adalah salah satu nilai luhur bangsa Indonesia yang dikenal oleh semua daerah di Indonesia, meskipun istilah musyawarah berbeda-beda namun tidak salah jika musyawarah dijadikan sebagai pondasi utama dari demokrasi pancasila (Humaira,2021:7).

Musyawarah dijadikan sebagai proses mempertemukan seluruh pihak untuk membahas rencana, adalah hal yang ideal untuk mewujudkan keputusan yang baik dan sejalan dengan keinginan masyarakat. Demokrasi yang terdapat di Indonesia lebih mementingkan musyawarah mufakat, hal itu dapat dilihat berdasarkan proses pengambilan keputusan baik dari desa hingga pusat, Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi musyawarah mufakat bukan mayoritas. Adanya musyawarah inilah telah membuktikan adanya keterlibatan masyarakat secara penuh dalam penyelenggaraan pemerintah, saat ini sistem demokrasi adalah sistem yang dipandang paling baik di dunia, hal itu disebabkan sistem demokrasi hampir sebagai asas fundamental untuk memfasilitasi peran masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan (Humaira,2021:7-8).

B. Memahami *Governance*

Governance merupakan suatu konsep yang bersifat “multidimensional”. Pengembangan konsep *Governance* karenanya juga lebih sarat ditandai adanya pemanfaatan pendekatan yang bercorak “multidisipliner”. Tiihonen (2004:24) mensarikan aneka pemahaman terhadap konsep *governance* dari berbagai bidang disiplin ilmu, terutama yaitu “*From politics, public administration, business management (corporate governance), internasional politics (global governance), development policies, and society*”.

Menurut Hyden (1992) dalam Tiihonen (2004:50), adalah ilmuwan politik pertama kali melakukan analisis tentang *governance*, yang memandang bahwa “*governance as rezime change*”. *Governance* sebagai sebuah “*rezime*”, pada hakikatnya berkaitan langsung dengan persoalan penentuan aturan dasar. Bagaimana masyarakat merumuskan masalah-masalah publik, bagaimana pihak yang memerintahkan dan diperintah saling berhubungan, bagaimana pembuatan keputusan publik sesungguhnya dilakukan, menetapkan kerangka struktural, serta bagaimana aneka sumber daya dapat dialokasikan secara sah, dan semuanya itu adalah persoalan tentang “*governance*”.

Obyek utama *governance* dalam konsep Hyden (1992) merupakan “*market and society, which the state is governing or steering by giving them an institusional framework*” (Tiihonen, 2004:51). *Governance* dalam konteks disini, lebih berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan, seperti halnya fungsi manajemen bagi organisasi yang juga sebagai sarana mencapai tujuan. Sehingga *governance* esensinya sekaligus dapat digunakan sebagai sarana ataupun alat untuk mengelola perubahan dalam pemerintahan (*management of change in government*). Arah perubahan rezim pemerintahan dalam konteks *governance*, tidak lain adalah “demokrasi”. Seperti yang ditegaskan oleh Hyden (1992) bahwa “*the term governance is preferable to democracy*” (Tiihonen, 2004:52). Menurut Hyden (1992) konsepsi perubahan rezim pemerintahan lebih mendasarkan pada basis legitimasi dan basis perubahan terhadap prinsip “*hierarchy*” yang menjadi salah satu ciri menonjol dari rezim model birokrasi weberian.

Fokus perhatian berbeda dari perspektif politik terhadap *governance*, diajukan March and Olsen (1995) yang mengemukakan sebuah kerangka kerja bagi “*democratic governance*” (Tiihonen, 2004:25). Kualitas institusi publik dan ekonomi swasta, khususnya struktur *governance*, infrastruktur kelembagaan, pengendalian korupsi, kredibilitas politik, kapital sosial dan keterlibatan masyarakat sipil,

pengembangan administrasi dalam pelayanan publik, regulasi bagi pengembangan kompetisi, maka akan mempengaruhi kinerja dan pertumbuhan ekonomi.

Pola aturan yang telah terbentuk sangat diperlukan untuk mendukung tercapainya tujuan tertentu. Karenanya, *governance* akan lebih terkait persoalan tentang sarana mencapai tujuan, dan bukan lebih banyak terkait sebagai tujuan itu sendiri. Selanjutnya *rezime types of governance* akan lebih terkait dengan persoalan tentang “*system of power, hierarchy, and authority*”. Sistem pengaturan atas penggunaan kekuasaan dan kewenangan ataupun penataan hirarki atas penggunaan kewenangan dan kekuasaan. Supaya “*system of power*” benar-benar mendukung terciptanya sinergi yang solid antara *state, society, and market* maka perlu dibangun yang berlandaskan prinsip-prinsip tertentu (Mindarti,2016:95).

Persyaratan paling mendasar dari *governance of political institutions* yaitu adanya kehidupan “sistem politik yang demokratis”, demokrasi tidak berada pada ruang hampa. Berfungsinya demokrasi akan membutuhkan adanya pemerintahan yang efektif, pemerintahan yang tidak terlalu kuat dan bukan pula pemerintahan yang tidak dapat dikontrol. Masyarakat juga memiliki hak dalam proses politik yang ada dan kemudian menjadi panduan serta tujuan utama dari keseluruhan proses politik yang ada. Aturan main akan menjadi bagian utama dari sistem *governance*, terutama aturan main tentang regulasi, dimana regulasi yang dibuat dapat meningkatkan efisiensi tanpa mengorbankan demokrasi (Mindarti,2016:110-111).

C. Memahami Democratic Governance

Istilah terkait *democratic governance* dikembangkan oleh Olsen and March (1995), menurut ahli ilmu sosial ini, mengartikan *democratic governance* sebagai demokrasi yang perlu dipelajari sebagai budaya, keyakinan dan etos yang dikembangkan melalui praktik dan interpretasi. *Democratic governance* adalah modal utama untuk suksesnya suatu pembangunan nasional, begitu juga dengan prosesnya, *democratic governance* diperlukan supaya pembangunan yang dilakukan dapat tercapai secara maksimal. Hal ini dikarenakan pada dasarnya setiap pembangunan memiliki tujuan untuk mensejahterakan rakyat dan memenuhi kebutuhan rakyat dalam suatu negara (Kurniawati,2018:8).

Democratic governance merupakan suatu proses, mekanisme, serta hubungan dan kebiasaan dalam mencapai tujuan pemerintahan yang dilaksanakan melalui proses kebijakan yang transparan, partisipatif, akuntabel, serta adanya aturan penegakan hukum untuk kepentingan masyarakat melalui sistem. *Democratic governance* yaitu pratek kehidupan demokrasi modern yang fokus terhadap *governance* dan professional. Perencanaan pembangunan dilaksanakan melalui proses

dan sistem *democratic governance* dapat membantu untuk memastikan pemerintahan yang akuntabel terhadap rakyat serta responsive, maka dari itu pemerintah harus menciptakan akuntabilitas dan partisipasi (Kurniawati,2018:8).

Democratic Governance, dengan demikian terlibat aktif dalam upaya memperbaiki proses yang mana setiap elemen masyarakat mampu merumuskan tujuan, mencapai tujuannya secara efisien, dan makin memahami kehidupan yang baik melalui pengalaman dalam menjalani pelaksanaan perannya dalam kehidupan itu sendiri. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka mereka yakin jika untuk memperkuat atau memperluas demokrasi akan mampu memperbaiki *governance*. Penguatan demokrasi ini, terutama dilakukan melalui perbaikan organisasi masyarakat yang diperlukan dan memiliki potensi untuk mendorong terjadinya perbaikan kapabilitas warga dalam mencapai tujuan serta perbaikan kualitas hidupnya. Proses *governance* mencakup dan terjadi pada berbagai level. Baik level nasional, lokal, regional, serta internasional. Sejumlah isu *governance* pada tingkat global akan menimbulkan dampak pengaruh, sanksi, ataupun menginspirasi perubahan pada level lokal, regional, dan nasional. Sementara itu, beberapa isu global akan mendorong ikut menentukan perubahan yang terjadi pada kehidupan negara bangsa serta pemerintahannya (Mindarti,2016:85).

Sedangkan teori menurut Shabbir G.Cheema mengatakan “*democratic governance is the range of process through which a society reaches consensus on and implements regulation, policies and social structure in pursuit of justice, welfare and environmental protection. Policies and laws are carried out by many intitutions: the legislature, executive branch, political parties and a variety if civil society. In this sense democratic governance brings the fore the question of how a society organize it self to ensure equality (of opportunity) andequility (social economic justice) for all citizens*” yang artinya “pemerintahan demokratis adalah serangkaian proses dimana masyarakat mencapai konsensus dan menerapkan peraturan, kebijakan, dan struktur sosial dalam mengejar keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan banyak institusi yaitu legislative, eksekutif, partai politik dan berbagai masyarakat sipil. Dalam pengertian ini pemerintahan yang demokratis membawa pertanyaan tentang bagaimana masyarakat mengatur dirinya untuk menjamin kesetaraan (kesempatan) dan keadilan bagi semua warga negara”.

Democratic governance, esensinya berupaya memadukan gagasan *good governance* untuk pembangunan, proses demokrasi dan institusi, serta kebutuhan dalam menjamin kebebasan dan hak-hak sipil serta politik sebagai bagian dari hak-hak asasi manusia. Menurut Ntalajo (2004:2) mendefinisikan *democratic governance* sebagai *the management of societal affairs in accordance with the universal principles of democracy as a system of the rule that maximizes popular consent and participation, the legitimacy and accountability of rules, and the responsiveness of the latter to the expressed interests and needs of the public* yang artinya “demokrasi governance sebagai pengelolaan urusan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip universal demokrasi, sebagai sistem aturan yang memaksimalkan persetujuan dan partisipasi rakyat, legitimasi dan akuntabilitas aturan, serta responsivitas dan terhadap kepentingan kebutuhan publik yang diinginkan” (Mindarti,2016:197).

Karakteristik *democratic governance* menurut Ntalajo (2004:2) dalam Mindarti (2016:197) yaitu:

1. Pemerintahan yang demokratis adalah tujuan itu sendiri dan sebagai sarana menuju tujuan lain yang berakhir dengan sendirinya sebagai keharusan moral yang konsisten dengan aspirasi permanen manusia untuk kebebasan dan tatanan sosial politik yang lebih baik, lebih manusiawi, serta egaliter. Dengan kata lain, hak asasi manusia yang mendasar sebagai realisasi martabat dan nilai yang melekat pada pribadi manusia. Pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk memenuhi hak-hak fundamentalnya dan memiliki partisipasi dalam sistem politik yang mungkin untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-haknya. Dan hal tersebut yang menjadi filosofis komitmen UNDP terhadap pemerintahan yang demokratis dan partisipatif dalam kerangka pembangunan berbasis hak asasi manusia.
2. Pemerintahan yang demokratis tidaklah selalu berjalan dengan tepat, karena hal tersebut adalah suatu hasil dari prosesnya. Di setiap negara terus berupaya untuk memperluas ruang politik guna memastikan akses yang sama bagi setiap orang terhadap hak-hak dasar dan kebebasan. Dukungan UNDP untuk pemerintahan yang demokratis justru terfokus pada perluasan ruang politik untuk memungkinkan masyarakat sipil, perempuan, orang miskin dan terpinggirkan sehingga membuat suara mereka didengar pada semua masalah yang menjadi perhatian mereka.
3. Pemerintahan yang demokratis adalah ladang praktik politik berdasarkan prinsip-prinsip universal aturan hukum, legitimasi populer, partisipasi, akuntabilitas, dan pergantian penguasa. Institusi yang baik adalah menjadi mekanisme perwakilan

dari masyarakat mulai tingkat nasional hingga internasional. Pemerintahan yang demokratis harus memaksimalkan persetujuan, partisipasi rakyat, legitimasi, akuntabilitas para penguasa, serta pengelolaan yang baik atas sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dasar dan aspirasi penduduk. Dalam hal ini, pemerintahan yang demokratis dapat dilihat dalam mencapai tujuan lain, yaitu pembangunan dan keamanan manusia. Dukungan UNDP terhadap pemerintahan demokratis bertujuan untuk memperkuat institusi dan proses demokrasi dalam meningkatkan peluang pencegahan konflik serta pembangunan berkelanjutan (Mindarti, 2016:196-197).

Atas dasar ketiga karakteristik tersebut Ntalajo (2004:2) secara ringkas mendefinisikan *democratic governance* sebagai “*the management of societal affairs in accordance with the universal principles of democracy as a system of the rule that maximizes popular consent and participation, the legitimacy and accountability of rulers, and the responsiveness of the latter to the expressed interests and needs of the public*” yang artinya “pengelolaan urusan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip universal demokrasi sebagai sistem aturan yang memaksimalkan persetujuan dan partisipasi rakyat, legitimasi dan akuntabilitas para penguasa, dan daya tanggap yang terakhir terhadap kepentingan dan kebutuhan yang diungkapkan dari publik”. Mengacu pada konsep tersebut selanjutnya Ntalajo (2004:3) menegaskan “*within this conceptual framework, there is a direct link between UNDP’s support for democratic governance and the human rights based approach to development. The human rights based approach to development is founded on the values, standards and principles enunciated in the UN charter, the universal declaration of human rights and various legally binding international human rights instruments. According to these instruments the primary responsibility for the realization of human rights instruments, according to these instruments the primary responsibility for the realization of human rights rests with the state, although members of the international community are obligated to assist each other in this endeavor*” yang artinya “dalam kerangka konseptual ini, ada hubungan langsung antara dukungan UNDP untuk pemerintahan yang demokratis dan pendekatan pembangunan berbasis hak asasi manusia. Pendekatan pembangunan berbasis hak asasi manusia didasarkan pada nilai-nilai, standar dan prinsip yang dinyatakan dalam piagam PBB, deklarasi universal hak asasi manusia, dan berbagai instrumen hak asasi manusia internasional yang mengikat secara hukum, hak ada pada negara. Meskipun anggota masyarakat internasional berkewajiban untuk saling membantu dalam usaha ini”.

Seluruh substansi ini mengindikasikan bahwa melalui pengembangan konsep *democratic governance* UNDP telah melakukan lompatan konseptual dimana “UNDP takes all inclusive approach to governance, one that deal with all territorial levels of rulemaking, including local, national and global governance, as well as farms of governance, including political, economic and social. Thus in addition to the national level, a human rights based approach to development must address the question of global. Governance and that of the role of non state actors internationally, nationally, and locally (Ntalajo,2004:3). Yang artinya “UNDP mengambil semua pendekatan inklusif untuk pemerintahan, yang menangani semua tingkat teritorial pembuatan peraturan, termasuk pemerintahan lokal, nasional dan global, serta semua bidang pemerintahan, termasuk politik, ekonomi dan sosial. Dengan demikian, selain tingkat nasional , pendekatan pembangunan berbasis hak asasi manusia harus menjawab pertanyaan tentang tata kelola global dan peran aktor non-negara secara internasional, nasional, dan lokal (Mindarti,2016:198).

Pemerintahan dapat dikatakan demokratis apabila mampu menjalankan tata pemerintahan secara terbuka terhadap kritik dan kontrol dari rakyat. Tata pemerintahan yang demokratis menurut pendapat Douglas Yates memiliki asumsi bahwa (1) memiliki kelompok kepentingan yang saling berkompetisi satu sama lain dalam proses politik serta beraneka ragam (2) pemerintah memberikan penawaran kepada kelompok-kelompok kepentingan terkait akses dan sarana berpartisipasi (3) pemerintah dapat melaksanakan penyebaran pusat-pusat kekuasaan yang banyak guna memberikan jaminan terselenggaranya desentralisasi secara horizontal atau vertical sehingga terlaksana proses *check and balance* (4) saling berkompetisi diantara institusi pemerintah maupun non pemerintah sehingga menciptakan proses *bargaining* dan kompromi yang baik lalu pada gilirannya dapat menghasilkan keseimbangan kekuasaan dalam masyarakat (Ma'arif,2019:44).

Terdapat empat penekanan yang terkandung di dalam *democratic governance* diantaranya yaitu patuh pada aturan dan hukum, partisipasi yang maksimal, terlaksananya transparansi dan tanggung jawab, serta desentralisasi. Hal itu sudah mewakili sesuatu yang dapat dilakukan oleh suatu negara untuk menjalankan *good governance*. Kemudian dua hal yang lain yaitu peningkatan HAM dan perlindungan untuk menjalankan mekanisme demokrasi, idealnya dapat memperkuat *good governance* menuju *democratic governance* (Yuliarso Dkk,2005:292). Tata pemerintahan yang demokratis menguatkan pada dimensi politis berdasarkan lingkungan institusional tempat kebijakan publik dibuat dan pembangunan (Suharko,2005:267).

Menurut Santiso (2000:153), terminologi *Democratic Governance* merupakan istilah yang lebih tepat karena menggabungkan dua konsep penting yaitu *good governance* dan demokrasi. Konsep *democratic governance* menunjukkan bahwa *good governance* dan demokrasi saling berkaitan dan melengkapi. Kedua istilah tersebut diumpamakan sebagai dua sisi koin yang sama, dimana dapat dimasukkan ke satu konsep tata pemerintahan demokratis. Keduanya melihat suatu masalah pembangunan yang sama berasal dari dua perspektif politik dan perspektif ekonomi. Maka dari itu, dapat dikatakan jika istilah tata pemerintahan demokratis menggambarkan konvergensi antara perspektif ekonomi, politik, serta reformasi politik dan ekonomi (Suharko,2005:267). Brinkerhoff (2000) menjelaskan bahwa tata pemerintahan yang demokratis menyatukan ciri-ciri dari rezim politik yang memberikan warga negara untuk mengatur dirinya sendiri (demokrasi) dengan struktur mekanisme sehingga dipakai untuk mengelola persoalan publik sesuai dengan prosedur dan aturan yang disepakati (Suharko,2005:268).

D. Prinsip *Democratic Governance*

Menurut G. Sabir Cheema menyatakan dalam United Nations “public administration and democratic governance: governments serving citizens” bahwa institusi yang demokratis memiliki karakteristik berikut.

a. Prinsip Transparansi

Transparansi dapat diartikan keterbukaan (*openness*) pemerintahan untuk memberikan informasi terkait aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi (Mardiasmo,2010:30). Transparansi dalam hal ini memberikan arti jika anggota masyarakat tentu mempunyai hak dan akses yang sama untuk mengetahui terkait proses anggaran, karena hal itu menyangkut dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat, khususnya mengenai pemenuhan berbagai kebutuhan hidup masyarakat banyak (Kumalasari,2016:3).

Salah satu implementasi prinsip-prinsip *good governance* dan nilai yaitu adanya transparansi aparatur dan sistem manajemen publik harus menjunjung tinggi keterbukaan serta sistem yang akuntabilitas. Pemerintahan yang baik (*good governance*) sasaran paling utama ialah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas, pertanggung jawaban publik, professional, serta memiliki integritas pengabdian untuk mengemban misi perjuangan bangsa dalam mewujudkan tujuan bernegara dan cita-cita (Kumalasari,2016:3).

Transparansi merupakan prinsip yang penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan amanat dari rakyat. karena pemerintah memiliki kewenangan untuk mengambil berbagai keputusan penting yang memberikan pengaruh bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi lengkap terkait apa yang dilakukan, dengan adanya transparansi maka kebohongan sulit untuk disembunyikan. Oleh karena itu, transparansi menjadi salah satu instrument yang penting untuk menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi (Kumalasari,2016:3).

Transparansi adalah salah satu elemen dasar dari prinsip demokrasi, karena semakin banyak masyarakat mendapatkan informasi maka semakin bermakna jika peran masyarakat dalam proses pembangunan semakin nyata dan diperlukan pada era otonomi daerah sekarang ini. Pada dasarnya prinsip transparansi memiliki dua aspek yaitu adanya hak terhadap akses informasi dan komunikasi. Prinsip ini memberikan ruang untuk masyarakat mengetahui proses perumusan pelaksanaan kebijakan, transparansi memungkinkan publik untuk mengawasi dan menilai dari suatu kebijakan sehingga dapat memastikan alokasi dan peruntukan sebuah kebijakan secara tepat, efisien serta sesuai dengan kerangka anggaran yang telah ditentukan (Jeane,2014:38).

b. Prinsip Partisipasi

Partisipasi masyarakat merupakan peran serta yang diberikan oleh masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah termasuk dalam pembentukan peraturan daerah. Adanya akses terhadap informasi dapat mendorong partisipasi dari masyarakat sebagai penerima pelayanan publik, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) menjelaskan pengertian partisipasi sebagai salah satu prinsip yang menjamin dan menuntun masyarakat harus diberdayakan, diberikan ruang atau kesempatan untuk berperan serta dalam proses birokrasi yang dimulai dari tahap perencanaan, lalu pelaksanaan, serta pengawasan

Partisipasi menjadi suatu persoalan relasi kekuasaan atau relasi ekonomi politik yang dianjurkan oleh demokrasi. Di negara demokrasi, ada saatnya pemerintah harus turun tangan secara langsung mengintervensi warganya, ada saatnya untuk menyerahkan kembali pengelolaannya kepada komunitas setempat dan tergantung dari konteksnya (Fadil,2013:254). Menurut Sumarto dalam Sembodo (2006:21) jika partisipasi ialah proses yang memberikan kemungkinan adanya interaksi lebih baik antar *stakeholder* sehingga terjadi kesepakatan dan tindakan yang bersifat inovatif

lalu tercipta dalam proses deliberative, yang mana ruang untuk refleksi, belajar, mendengarkan, serta memulai suatu aksi bersama terjadi (Fadil,2016:254-255).

Adisasmita (2006:42) menjelaskan jika partisipasi masyarakat adalah suatu pemberdayaan masyarakat, peran serta yang dilakukan dalam kegiatan penyusunan perencanaan dan implementasi program/proyek pembangunan, sebagai aktualisasi kemauan dan kesediaan masyarakat untuk memberikan kontribusinya terhadap implementasi pembangunan. Partisipasi masyarakat dijadikan sebagai kontrol adanya kekuasaan sehingga lebih efektif yang ditujukan sebesar-besarnya untuk masyarakat dalam konsep *good governance*. Dengan adanya keterlibatan warga dan kerangka kelembagaan yang sesuai dalam partisipasi dapat mendorong pembangunan dan pemerataan (Fadil,2013:255). Partisipasi masyarakat diharapkan dapat menunjang perencanaan pembangunan lebih terarah, artinya rencana dan program pembangunan yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Partisipasi masyarakat memberi kemungkinan jika pemerintah benar-benar responsive terhadap segala perubahan dalam segala situasi dan memiliki inovasi sesuai dengan kebutuhan dalam menjalankan mandatnya untuk menyediakan pelayanan kepada masyarakat, partisipasi masyarakat diharapkan dapat membantu menciptakan kerangka umum bagi pengambil keputusan, dapat menjadi pemecah masalah, serta terciptanya komunikasi. Lebih penting lagi jika partisipasi masyarakat memberikan tingkat komitmen yang lebih luas sehingga dapat memanfaatkan kemampuan lebih besar untuk melaksanakan keputusan yang telah diambil, dengan hal itu partisipasi masyarakat adalah sebagai cara yang efektif dalam mendorong dan mengembangkan inisiatif serta tanggung jawab bagi pemerintahan dan pembangunan (Jeane,2014:38-39).

c. Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas secara harfiah dalam bahasa inggris disebut dengan *accountability* yang artinya pertanggung jawaban. Akuntabilitas menurut Mardiasmo (2002) merupakan kewajiban untuk memberikan tanggung jawab, melaporkan, menyajikan, mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang sudah menjadi tanggung jawab bagi pengambil keputusan kepada pihak yang telah memberikan amanah dan hak serta kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban (Kumalasari,2016:3). Pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah dapat diperhatikan melalui prinsip akuntabilitas sebagai berikut : (1) adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi supaya akuntabel, (2) dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, (3) harus menjadi sistem yang dapat menjamin

penggunaan sumber daya secara konsisten berdasarkan peraturan perundang-undangan (4) harus memiliki orientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil yang diperoleh (5) objektif, transparan, jujur, serta inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode, pengukuran kinerja, serta penyusunan laporan akuntabilitas (Kumalasari,2016:3-40).

Prinsip akuntabilitas mencakup kemampuan pihak pemerintah untuk mempertanggung jawabkan atas kebijakan yang telah dibuat dan tindakan yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah. Untuk menerapkan prinsip akuntabilitas dapat dilihat melalui implikasi utama yang diharapkan atas berjalannya prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi yang dilindungi oleh kepastian hukum (Gunawan,2019:119). Berdasarkan aspek akuntabilitas inilah dapat digunakan oleh publik untuk mengukur berhasil maupun tidaknya pelaksanaan suatu kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan (Jeane,2014:38).

Dalam konsep kedaulatan rakyat, maka rakyat memberikan kekuasaan kepada pihak-pihak yang dipercaya untuk menyelenggarakan negara, baik legislatif atau eksekutif. Dengan demikian, kekuasaan diberikan oleh rakyat sehingga pemerintah memiliki tanggung jawab kepada rakyat. Berdasarkan hal itu Miriam Budiardjo dan S.W Couwenberg berpendapat bahwa akuntabilitas adalah salah satu prinsip demokrasi (Fahmi,2010:132). Pertanggung jawaban atau akuntabilitas dapat dipahami sebagai bentuk tanggung jawab publik terhadap rakyat yang telah memberikan mandat untuk mengurus berbagai urusan dan kepentingan mereka, setiap pejabat publik yang telah dipilih rakyat dituntut memberikan tanggung jawab penuh kepada rakyat (Fahmi,2010:132-133). Akuntabilitas terdapat dua macam, yaitu akuntabilitas horizontal dan akuntabilitas vertikal. Akuntabilitas vertikal adalah bentuk tanggung jawab pemegang kekuasaan kepada rakyatnya sedangkan akuntabilitas horizontal dipahami sebagai bentuk tanggung jawab pemegang jabatan publik kepada lembaga yang setara, misalnya DPR dengan Presiden (Fahmi,2010:133).

BAB III

GAMBARAN UMUM KOTA TEGAL

A. Kondisi Geografis dan Demografis

Kota Tegal merupakan kota yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah, sejarah Kota Tegal berkaitan dengan peran Ki Gede Sebayu yang telah membangun Kota Tegal. Pada saat itu Ki Gede Sebayu ditunjuk menjadi pemimpin Kota Tegal pada tanggal 12 April 1580, yang kemudian tanggal tersebut dijadikan sebagai hari jadi kota Tegal. Untuk letak geografis wilayah kota tegal sendiri terletak pada $06^{\circ}50'21''$ - $06^{\circ}54'00''$ Lintang selatan dan $109^{\circ}04'28''$ - $109^{\circ}09'41''$ Bujur timur, luas wilayah kota Tegal sekitar $39,68 \text{ Km}^2$ atau setidaknya kurang lebih 3.924 Hektar. Kota tegal berada pada wilayah pantai utara, berdasarkan peta orientasi Provinsi Jawa Tengah berada di wilayah barat, serta memiliki bentang terjauh utara ke selatan 6,7 Km dan barat ke timur 9,7 Km. Berdasarkan letak geografisnya, wilayah kota Tegal sangatlah strategis karena sebagai penghubung jalur perekonomian lintas nasional dan regional pada wilayah Pantai utara jawa (Pantura) yaitu dari barat ke timur (Jakarta-Tegal-Semarang-Surabaya) dan wilayah tengah serta selatan pulau jawa (Jakarta-Tegal-Purwokerto-Yogyakarta-Surabaya) ataupun sebaliknya, Luas wilayah kota Tegal relatif kecil yang hanya sekitar 0,11% dari luas Provinsi Jawa Tengah. Secara administrasi kota Tegal wilayahnya terbagi dalam 4 Kecamatan dan 27 Kelurahan, dengan batas administrasi yaitu sebelah utara berbatasan dengan laut jawa, sebelah timur dan selatan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Tegal, dan terakhir sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Brebes.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 terkait perubahan batas wilayah Kotamadya daerah tingkat II Tegal dan Kabupaten daerah tingkat II Tegal, untuk luas wilayah Kota Tegal yaitu $38,50 \text{ Km}^2$ atau sekitar 3.850 Hektar. Namun secara defacto, luas wilayah Kota Tegal mengalami perubahan sejak tanggal 23 Maret 2007, yang pada saat itu ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang perubahan batas wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah Muara sungai kaligangsa, sehingga luas wilayah Kota Tegal berubah menjadi $39,68 \text{ Km}^2$ atau sekitar 3.968 Hektar (Sumber:tegalkota.id).

Gambar 1. Peta Kota Tegal



Sumber: Pusdataru.JatengProv.go.id

Secara Topografi Kota Tegal masuk dalam wilayah dataran rendah, yang mempunyai ketinggian diantara 0-3 meter diatas permukaan air laut (dpl) dan wilayahnya membentang mulai dari timur sampai barat hingga wilayah utara dan selatan. Jenis batuan pembentuk lahan di Kota Tegal terdapat dua jenisnya, yaitu tanah pasir dan liat. Untuk jenis batuan pasir tersebar di sepanjang daerah pesisir mulai dari Kecamatan Tegal barat dan Tegal timur yaitu Kelurahan Tegalsari, Kelurahan Panggung, Kelurahan Muarareja, Kelurahan Mintaragen. Adapun untuk persebaran tanah liat berada di hampir keseluruhan Kecamatan Kota Tegal (Sumber:RPJMD Kota Tegal Tahun 2019). Untuk pembagian luas dari masing-masing wilayah administrasi Kota Tegal yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Luas Daerah, Jumlah Penduduk, dan Rumah Tangga Menurut Kecamatan / Kelurahan di Kota Tegal

No	Kecamatan/Kelurahan	Luas Daerah	Jumlah Penduduk	Kepadatan penduduk per km ²
I	TEGAL SELATAN	6.43	65,906	10,250
1.	Kalinyamat Wetan	0.89	5,357	6,019
2.	Bandung	0.59	6,165	10,449
3.	Debong Kidul	0.35	5,541	15,831
4.	Tunon	0.75	6,530	8,707
5.	Keturen	0.62	4,928	7,948
6.	Debong Kulon	0.74	4,923	6,653
7.	Debong Tengah	1.11	13,374	12,049
8.	Randugunting	1.38	19,088	13,832
II	TEGAL TIMUR	6.36	81,777	12,858
1.	Kejambon	0.86	12,391	14,408
2.	Slerok	1.39	16,885	12,147
3.	Panggung	2.23	30,148	13,519
4.	Mangkukusuman	0.47	5,420	11,532
5.	Mintaragen	1.41	16,933	12,009
III	TEGAL BARAT	15.13	68,354	4,518
1.	Pesurungan Kidul	0.72	5,550	7,708
2.	Debong Lor	0.56	4,044	7,221
3.	Kemandungan	0.56	3,847	6,870
4.	Pekauman	0.96	8,201	8,543
5.	Kraton	1.23	15,569	12,658
6.	Tegalsari	2.19	24,028	10,972
7.	Muarareja	8.91	7,115	799
IV	MARGADANA	11.76	60,697	5,161
1.	Kaligangsa	2.53	11,925	4,713
2.	Krandon	1.20	7,291	6,076
3.	Cabawan	1.28	6,764	5,284
4.	Margadana	2.41	15,927	6,609
5.	Kalinyamat Kulon	1.52	6,137	4,038
6.	Sumurpanggung	1.00	7,337	7,337
7.	Pesurungan Lor	1.82	5,316	2,921
	JUMLAH	39.68	276,734	6,974

(Sumber: BPS Kota Tegal 2020)

Melihat dari segi demografi wilayah kota Tegal adalah wilayah yang kepadatan penduduknya sebesar 7.180 jiwa/km². Berdasarkan data dari BPS Kota Tegal penduduknya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan penduduk tersebut seperti pada tahun 2017 sebesar 248,127 jiwa, kemudian pada tahun 2018 sebanyak 249,093 jiwa, lalu tahun 2019 sebanyak 249,856 jiwa, dan pada tahun 2020 penduduknya mencapai 250,668 jiwa (Sumber: BPS Kota Tegal).

Untuk kelompok penduduk Kota Tegal berdasarkan usia pada tahun 2020 paling banyak didominasi oleh kelompok penduduk dengan rentang usia 40-44 tahun dengan jumlah 24.858 jiwa, kemudian dilanjut kelompok terbanyak di rentang usia 5-9 tahun dengan jumlah 23.792, dan yang paling sedikit jumlah kelompok penduduk di usia >75 tahun yaitu 4.501 jiwa. Guna mengetahui lebih detail maka penulis paparkan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Kota Tegal Berdasarkan Usia Tahun 2020

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Total
0-4	11.404	10.418	21.822
5-9	12.281	11.511	23.792
10-14	12.057	11.277	23.334
15-19	11.429	10.940	22.569
20-24	11.411	10.919	22.330
25-29	11.898	11.094	22.992
30-34	11.200	10.495	21.695
35-39	12.560	11.979	24.539
40-44	12.841	12.017	24.858
45-49	10.655	10.378	21.033
50-54	8.300	8.496	16.796
55-59	6.346	7.352	13.698
60-64	5.359	6.112	11.471
65-69	3.880	4.309	8.189
70-74	2.040	2.500	4.540
>75	1.635	2.866	4.501

Jumlah Total	145.296	132.245	266.337
--------------	---------	---------	---------

(Sumber: Disdukcapil.tegalkota)

Kota Tegal merupakan salah satu Kota yang terletak di Provinsi Jawa Tengah sehingga memiliki jumlah penduduk penganut agama islam yang banyak, dan Kota Tegal serta Kabupaten Tegal merupakan wilayah yang masyarakatnya berbasis NU paling banyak. Maka dari hal itu, penganut agama islam di wilayah Kota Tegal menjadi yang paling dominan dengan jumlah 96,61%, jumlah penganut agama katholik yaitu 1,11%, kemudian untuk penganut agama kristen sebanyak 1,78%, penganut agama konghucu dengan jumlah 0,08%, lalu penganut agama budha sebanyak 0,4%, jumlah penganut agama hindu 0,02% serta untuk jumlah penganut agama yang paling kecil yaitu aliran kepercayaan sebanyak 0,01%.

Tabel 3. Jumlah Agama Yang Dianut Penduduk Kota Tegal Tahun 2021

Agama	Presentase penduduk yang menganut
Islam	96,61%
Kristen	1,78%
Katholik	1,11%
Hindu	0,02%
Budha	0,4%
Konghucu	0,08%
Aliran kepercayaan	0,01%

(sumber: Disdukcapil.tegalkota)

B. Kondisi Sosial, Budaya, dan Ekonomi Kota Tegal

Kota Tegal merupakan salah satu kota tua yang tidak lepas dengan sarat histori, karena sejak zaman kolonial belanda tegal sudah menjadi pusat pertahanan logistik untuk kerajaan mataram. Sekitar abad 16 tegal menjadi salah satu tempat yang dijadikan pusat agama, asimilasi kultural, serta tempat perdagangan yang ramai. Bahwasannya dahulu Kota Tegal menjadi ibu kota karesidenan (*gewest*) yang mencakup wilayah Brebes, Kabupaten Tegal, dan Pemasang. Sejak dahulu tegal terkenal sebagai kota perdagangan sehingga biasanya dijadikan tempat bertemunya para pedagang dan pelayar yang berasal dari berbagai bangsa dan etnis. Maka dari itu dapat dilihat sekarang ini lapangan pekerjaan utama yang ditekuni oleh masyarakat Kota Tegal dari tahun 2009 hingga sekarang adalah berdagang (Vibriyanti,2014:47).

Melihat sejarah Kota Tegal berawal penderitaan masyarakat petani pada masa kolonial belanda selalu merebut hak tanah yang dimiliki oleh warga melalui tanam paksa, hingga pada akhirnya karena kondisi tersebut mendorong masyarakat tegal untuk mencari sumber mata pencaharian yang lain, seperti misalnya pengrajin emas, logam, dan kuningan. Untuk saat ini jenis industri yang potensial di Kota Tegal dijadikan sebagai produk unggulan diantaranya industri logam, galangan kapal, serta industri telur asin (Vibriyanti,2014:47).

Walaupun Kota Tegal tidak terlalu luas, namun Kota Tegal menjadi tujuan banyak investor untuk menanamkan modalnya. Melihat kondisi tersebut berdampak positif bagi pengembangan perdagangan di Kota Tegal. Kota Tegal juga menjadi bagian dari jalur perdagangan Jakarta-Jawa Tengah dan Jawa Timur sekaligus sebagai pusat perbelanjaan. Banyak berdiri mall, super market, minimarket hingga pasar tradisional. Pekerjaan di sektor perdagangan mendominasi perekonomian di Kota Tegal (Sumber:dokumen RPIJM Kota Tegal, hal 5).

Melihat dari kondisi sosial-budaya Kota Tegal, memiliki banyak tradisi dalam kehidupan masyarakatnya. Seperti halnya “Tradisi Ngeteh”, tradisi ini merupakan salah satu tradisi unik yang terdapat di Kota Tegal, sehingga setiap harinya masyarakat Kota Tegal “ngeteh” pada pagi hari dengan cara untuk meminum tehnya begitu unik yaitu dengan menyeruput sedikit demi sedikit. Yang melakukan tradisi tersebut tidak hanya oleh kaum bapak-bapak saja melainkan juga oleh kaum ibu-ibu yang melakukan tradisi “ngeteh” pada pagi hari. Teh yang dikonsumsi masyarakat Kota Tegal juga salah satu teh asli dari Kabupaten Tegal, maka tidak heran jika di Slawi banyak terdapat pabrik teh yang sangat terkenal seperti 2 tang, teh botol sosro, kemudian tong tji (Hartati Dkk,2019:40).

Tradisi selanjutnya yang terdapat di Kota Tegal adalah tradisi “mutih”, tradisi tersebut dilakukan saat akan melangsungkan pernikahan, namun yang melaksanakan tradisi tersebut hanya calon pengantin wanita. Tradisi tersebut dilaksanakan selama tiga hari, calon pengantin wanita, yang tidak diperkenankan untuk memakan makanan memakai lauk yang enak, mereka hanya diperbolehkan untuk makan dengan nasi putih dan tahu yang digoreng saja. Bukan hanya mutih saja yang dilakukan namun calon pengantin juga tidak diperbolehkan untuk bertemu secara langsung dengan calon pengantin pria, melainkan hanya diperbolehkan untuk berkomunikasi menggunakan Hp saja. Lalu tradisi lainnya yaitu “nasi kuning”, dalam hal ini masyarakat membuat nasi kuning yang berisi telur dadar, urab, wortel merah, tempe goreng dan lain-lain yang kemudian dimasukan pada mika plastik dengan ukuran sedang. Tradisi ini dilakukan pada awal tahun, tidak terdapat doa khusus di

dalamnya, dan setelah itu nasi kuning dapat dibagikan secara langsung kepada warga sekitar (Hartati Dkk,2019:41-42).

C. Fenomena Revitalisasi Alun-alun Kota Tegal

Alun-alun merupakan tempat berkumpulnya masyarakat, ditinjau dari sejarah, Alun-alun adalah ciri khas kerajaan di Indonesia sejak zaman hindu. Fungsi utama Alun-alun adalah sebagai tempat raja memberikan titah pada masyarakat, sebagai palagan latihan perang (ataupun pertunjukan kekuatan militer kerajaan), sebagai tempat penyambutan tamu besar kerajaan, dan sebagai tempat bagi rakyat untuk berkumpul serta menyampaikan pendapat pada raja. Hal ini bisa dimungkinkan karena lokasi Alun-alun yang menjadi satu kesatuan dengan pusat pemerintahan (Sumber: Laporan Akhir Penataan Kawasan Alun-alun Kota Tegal).

Alun-alun merupakan salah satu halaman utama pada istana kerajaan, meskipun berada di kompleks luar pagar utama istana. Dalam perkembangannya, Alun-alun pada masa kerajaan Islam ketika VOC sudah berada di Indonesia memiliki fungsi tambahan sebagai pusat kosmologi kerajaan, yang diejawantahkan dalam konsep Catur Gatra. Dalam konsep tersebut, Alun-alun merupakan satu komponen yang tidak terpisahkan dengan empat komponen lain yaitu pusat pemerintahan (istana), pusat peribadatan (masjid), pusat perekonomian (pasar), dan pusat keamanan (penjara atau kantor polisi). Terkadang Alun-alun juga digunakan sebagai tempat untuk mempertontonkan pelaksanaan hukuman mati pada penjahat besar dengan disaksikan masyarakat umum sebagai peringatan agar tidak melanggar peraturan yang sudah ditetapkan (Sumber: Laporan Akhir Penataan Kawasan Alun-alun Kota Tegal).

Alun-alun Kota Tegal sudah mengikuti konsep tersebut, yang mana sebelah barat Alun-alun berdiri Masjid Agung Alun-alun Kota Tegal yang megah. Di sebelah selatan terdapat pusat pemerintahan, yaitu Balaikota Tegal. Di sebelah utara Alun-alun terdapat pos polisi yang merupakan pengejawantahan pusat keamanan. Sementara, di sebelah timur terdapat pasar malam Alun-alun, meskipun letaknya sedikit terpisah. Alun-alun Kota Tegal juga berfungsi sebagai pusat upacara tingkat Kota, sehingga dapat dikatakan bahwa Alun-alun Kota Tegal masih menganut konsep Catur Gatra (Sumber: Laporan Akhir Penataan Kawasan Alun-alun Kota Tegal).

Pada masa sekarang, Alun-alun mengalami pergeseran fungsi sesuai perkembangan budaya masyarakat. Alun-alun Kota Tegal juga tidak luput dari hal tersebut, Alun-alun sekarang ini sudah menjadi salah satu landmark Kota Tegal. Perkembangannya sangat pesat dan memiliki beberapa fungsi tambahan. Fungsi utama sesuai dengan tujuan pembangunannya yaitu sebagai tempat berkumpul

masyarakat, setiap hari khususnya dimulai sejak sore hingga malam hari, kawasan Alun-alun menjadi tempat meeting spot masyarakat dari segala golongan. Mereka bertemu, berkumpul, berolahraga, berbaur, dan bersosialisasi tanpa dibatasi sekat apapun. Bahkan pada minggu pagi dilaksanakan Car Free Day, dimana pada kawasan Alun-alun tidak diperbolehkan ada kendaraan bermotor yang masuk dari pukul 06.00-08.00 (Sumber: Laporan Akhir Penataan Kawasan Alun-alun Kota Tegal).

Fungsi lainnya yaitu sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH). Kawasan Alun-alun difungsikan sebagai kawasan resapan air yang diharapkan akan dapat menyerap air hujan, Sebagai kawasan pusat perekonomian (*central business district/CBD*) Kota Tegal sehingga keberadaan Alun-alun menjadi vital untuk menjaga keseimbangan ekologi kawasan. Selain fungsi tersebut, kawasan Alun-alun juga merupakan kutub pertumbuhan ekonomi kawasan, terutama pada sore hingga malam hari. Banyak pedagang yang menjual berbagai barang dan jasa sehingga bisa dikatakan jika aktivitas malam hari Kota Tegal terpusat pada Alun-alun (Sumber: Laporan Akhir Penataan Kawasan Alun-alun Kota Tegal).

Tetapi keadaan aktivitas di Alun-alun Kota Tegal mengalami perubahan yang dikarenakan adanya revitalisasi di sekitar Kawasan Alun-alun. Perubahan yang terjadi juga menimbulkan protes dari kalangan masyarakat setempat dan para pedagang di sekitaran Alun-alun, karena dengan dilakukannya revitalisasi ini pemerintah Kota Tegal sempat menutup akses keluar-masuk ke kawasan Alun-alun dari pukul 17.30 hingga pukul 00.00 sehingga menyebabkan para pedagang mengalami penurunan omzet penjualannya (Bisri,2021).

Protes dari warga setempat juga semakin meningkat menjadi perlawanan kelompok, yang kemudian adanya pembentukan wadah para pedagang dan pemilik toko yang tergabung dalam suatu paguyuban. Melalui paguyuban tersebut protes serta perlawanan warga berlangsung secara sistematis, lebih rapi, dan terarah. Karena agenda-agenda yang akan dijalankan lebih santun dan terarah, yang mana mereka berprinsip melakukan perlawanan yang legal dan tanpa kekerasan (Bisri,2021).

Adanya anggapan bahwa proses implementasi revitalisasi kawasan Alun-alun hanya memperlihatkan pemihakan kebijakan kepada kelompok elite saja. Yang mana implementasi kebijakan revitalisasi ini dianggap kurangnya transparansi dan akuntabilitas, padahal dua hal tersebut merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Elemen lainnya seperti asas keadilan, partisipasi publik, dirumuskan bersama (konsensus), peka dan tanggap, efektivitas serta efisiensi, yang memiliki visi strategis untuk kedepannya. Sehingga transparansi dan akuntabilitas memang sangat dibutuhkan dalam proses implementasi

kebijakan publik, dan hal tersebut juga menjadi ciri negara yang demokratis (Bisri,2021).

D. Profil DISPERKIM dan DPRD Kota Tegal

1. Sejarah DISPERKIM Kota Tegal

Terkait sejarah singkat tentang PU atau pekerjaan umum terdapat beberapa istilah, istilah pekerjaan umum merupakan terjemahan dari istilah bahasa belanda “*openbare warken*” yang pada zaman belanda disebut “*waterstaat werken*”. Dilingkungan pusat pemerintahan dibina oleh *Dep. Van Verkeer & Waterstaat (Dep V&W)* yang sebelumnya terdiri dari 2 *Dept. Van Gouvernements dan Dept. Van Burgerlijke Openbare Werken* (Salsabila,2020:7).

Sekitar sebelum tahun 2001 terdapat dua dinas yang akhirnya disatukan. Jadi dua dinas tersebut adalah, Dinas tata kota dan Dinas kebersihan pertamanan. Yang kemudian kedua dinas tersebut disatukan menjadi Dinas Perkotaan sampai pada tahun 2008. Kemudian seiring berkembangnya waktu berubah menjadi Diskintaru (Dinas Permukiman dan Tata Ruang). Lalu pada tahun 2016 berubah kembali menjadi Disperkim (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman) hingga sampai sekarang. Kewenangannya juga berubah, karena pada awal terdapat Pertamanan, PJU, Tata Ruang. Dan sekarang Tata Ruang pindah di DPUPR (Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang), PJU berpindah ke DISHUB (Dinas Perhubungan), Pertamanan dan Persampahan pindah ke DLH (Dinas lingkungan hidup). Pada saat ini Disperkim menangani dua aspek yaitu perumahan dan permukiman (Wawancara, Eko Setyawan, Kepala Disperkim, 29 Maret 2022).

Dinas Permukiman dan Perumahan Kota Tegal adalah salah satu unsur Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kota Tegal yang memiliki tugas pokok untuk melakukan urusan pemerintahan daerah dalam bidang permukiman dan perumahan berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, otonomi, serta kebijakan teknis bidang permukiman dan perumahan yang meliputi tata ruang kawasan, perumahan, permukiman, dan jasa konstruksi (Salsabila,2020:7).

2. Visi, Misi, dan Tujuan DISPERKIM Kota Tegal

- a. Mewujudkan Kota Tegal yang sejahtera dan bermartabat berbasis pelayanan prima.
- b. Mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat yang layak huni dan produktif baik di perkotaan.
- c. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam lingkungan yang dan aman

serta didukung oleh PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas) umum yang memadai.

- d. Meningkatkan pembentukan keseimbangan antara perkembangan perumahan dan kawasan permukiman perkotaan.
- e. Mengembangkan sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang efisien, akuntabel dan berkelanjutan.
- f. Meningkatkan pemberdayaan pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan perumahan dan permukiman.
- g. Melakukan konsolidasi pertanahan untuk ketersediaan lahan dan data bagi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
- h. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berkarakter.
- i. Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui ekonomi kerakyatan.
(Salsabila,2020:8).

3. Struktur Organisasi DISPERKIM

- a. Kepala Dinas DISPERKIM : Ir.Eko Setyawan.MUM
- b. Sekretaris : Dra Ika Sulistiyanti
- c. Kepala Subbagian Program dan Keuangan : Indrawati,SE
- d. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian : Linda Yuliane, S.IP
- e. Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman : Mohammad Suharto, ST, MT
- f. Kepala Seksi Perumahan : Yunitavia Sri Anawati, ST
- g. Kepala Seksi Kawasan Permukiman : Fitri Nurfitasari, ST
- h. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Umum : Untung Pri Wibowo, S.Pi,M.Si
- i. Kepala Seksi Prasarana,Sarana,dan Utilitas : Nurochman,ST
- j. Kepala Seksi Pertamanan : Eva Paulina BR N,ST,MM
- k. Jabatan Fungsional Tertentu (pranata komputer) : Sukarso, S.Kom
(www.disperkim.tegalkota.go.id)

4. Sejarah DPRD Kota Tegal

Tegal adalah kota kecil yang ditetapkan pada 14 Agustus 1950. DPRD dibentuk pertama kali berjumlah 14 anggota, dilantik pada 13 September 1950. DPRD tidak dibentuk berdasarkan pemilihan umum, namun dipilih oleh organisasi-organisasi masa yang telah mengajukan calon-calon untuk dipilih. Partai politik juga dapat mengirimkan salah satu wakilnya untuk dipilih menjadi anggota DPRD. Lalu terpilihlah seorang ketua DPRD untuk pertama kali, yaitu AA Jenie Datuk Leo Basa, yang merupakan mantan Wali Kota Bukittinggi dan

kemudian diasingkan oleh Belanda ke Tegal lalu bekerja sebagai seorang komisioner pada jawatan pertanian rakyat Tegal.

Saat itu, pemerintah daerah sehari-hari dijalankan oleh Dewan Pemerintahan Daerah (DPD), lalu dipilih dari dan oleh anggota DPRD. DPD diketuai oleh Kepala Daerah dalam hal ini Wali Kota. DPRD Kota Tegal pada tanggal 16 Oktober 1950 melancarkan suatu resolusi, meminta kepada yang berwajib untuk memberikan status terhadap Kota kecil sederajat dengan Kabupaten (kota besar) yang langsung di bawah pengawasan provinsi.

Anggaran belanja Kota Tegal pada tahun 1951 sebesar Rp 4.239.902, terdiri atas Rp 2.445.752 untuk pengeluaran luar biasa serta pembangunan dan rehabilitasi. Antara 1951-1956, kehidupan di Kota Tegal menampakkan adanya kemajuan yang dinamis. Presiden Soekarno dua kali mengunjungi Kota Tegal, yaitu pada 15-16 September 1952 saat peletakan batu pertama pembangunan waduk cacaban dan kali kedua pada 25 November 1955. Akhirnya Kota kecil Tegal berubah statusnya menjadi Kota besar setingkat Kabupaten pada 27 November 1954 berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954, penetapan sebagai kota besar sekaligus ditandai dengan pelantikan Wali Kota sebagai Wali Kota Besar (Laely,2020:50).

Pada akhir 1955, ada dua peristiwa penting yang patut dicatat dalam sejarah Kota Tegal. Yaitu pemilihan umum bagi DPR dan Konstituante yang masing-masing diselenggarakan pada 29 September dan 15 Desember 1955. Ada 10 partai yang berkompetisi saat itu, sesuai urutan perolehan suara, antara lain Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Nahdlatul Oelama (NO), Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki), Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia (PPPRI), Partai Sosialis Indonesia (PSI), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Buruh (PB), dan Partai Kristen Indonesia (Parkindo). Saat itu, di Tegal terdapat 44.108 jiwa pemilih, pada pemilihan konstituante ada 34.619 suara masuk dan yang dinyatakan sah hanya 34.376, sisanya yaitu 343 suara dinyatakan tidak sah karena rusak serta salah dalam cara memberikan suara pada balanko (Laely,2020:50).

5. Visi,Misi dan Tujuan DPRD Kota Tegal

“Terciptanya kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera”

6. Struktur organisasi anggota DPRD Kota Tegal Komisi III (Perencanaan dan Pembangunan)
 - a. Ketua : Edy Suripno, SH.MH
 - b. Wakil ketua : H. Sodik Gagang
 - c. Sekretaris : H. Sisdiono, S.PD
 - d. Anggota : Sutari, SH.MH
 - e. Yusuf Al Baihaqi, SH
 - f. H.Akhmad Satori, S.E
 - g. Hj.Nur Fitriani, S.E.,AKT.,M.M
 - h. Rachmat Rahardjo, S.E
 - i. Bayu Arie Sasongko, S.T.,M.M.
 - j. Wasmad Edi Susilo, SH.

(Sumber:dprd.tegalkota.go.id).

BAB IV

LANDASAN DAN TUJUAN KEBIJAKAN REVITALISASI ALUN-ALUN KOTA TEGAL DILAKUKAN

Bagian bab ini menjelaskan mengenai beberapa peraturan yang membahas terkait revitalisasi alun-alun. Kebijakan revitalisasi inilah merupakan salah satu pembangunan yang banyak diperbincangkan dalam berbagai kalangan masyarakat. Karena selain mempercantik tata kota juga memberikan kemajuan terhadap Kota Tegal, hal itu dilihat dari dilakukannya revitalisasi membuat alun-alun Kota Tegal menjadi salah satu daya tarik wisata tersendiri bagi masyarakat. Analisis Perda ini dilakukan setelah melalui proses wawancara dengan narasumber yang berkaitan dan untuk memperkuat hasil wawancara tersebut maka analisis Perda dihasilkan dari dokumen maupun catatan pendukung.

A. Regulasi yang mengatur terkait revitalisasi alun-alun Kota Tegal

1. Perda No.1 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Pada setiap pembangunan yang dilakukan di suatu daerah tentu pasti memiliki landasan kebijakan yang dijadikan pedoman. Karena pembangunan yang dilakukan tidak hanya untuk kepentingan Pemerintah saja, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat. Pembangunan dilakukan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kemajuan pada suatu daerah. Seperti di Kota Tegal juga pemerintahnya melakukan pembangunan pada kawasan ruang terbuka publik yaitu alun-alun. Alun-alun adalah lapangan terbuka yang luas dan berumput serta dikelilingi oleh jalan sehingga berfungsi untuk kegiatan masyarakat yang beragam (Jamaluddin,2018:37). Ruang terbuka hijau merupakan salah satu wadah yang dapat menampung aktivitas masyarakat baik berkelompok ataupun individu di suatu daerah (Hakim,1987). Terkait dengan revitalisasi alun-alun penulis menemukan data pada saat penelitian tentang regulasi yang mengatur diantaranya yaitu :

Untuk landasan yang pertama digunakan dalam merevitalisasi alun-alun Kota Tegal adalah Perda No.1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031. Sebagaimana yang tercantum dalam perda tersebut menjelaskan bahwa :

Pasal 65 ayat (1) Kawasan Strategis Kepentingan (KSK) sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat 1 huruf b meliputi :

- a. Kawasan Balaikota di Kecamatan Tegal Timur
- b. Kawasan Kota Lama yang terletak di Kecamatan Tegal Barat
- c. Kawasan Stasiun kereta api di Kecamatan Tegal Timur

Pasal 65 ayat (2) Rencana penanganan kawasan balaikota di Kecamatan Tegal Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui :

- a. Penataan Kawasan, pemeliharaan dan pelestarian bangunan dari pengaruh kegiatan dan ketahanan konstruksi bangunan.
- b. Konservasi dan revitalisasi terhadap fungsi dan penggunaan bangunan.

Pada Perda tersebut menyebutkan bahwa kawasan alun-alun terdapat di kawasan balaikota yaitu di Kecamatan Tegal Timur, lebih khususnya tepat di depan balaikota. Namun di dalam Perda tersebut tidak spesifik menyebutkan alun-alun karena peraturan tersebut telah direvisi dari Perda sebelumnya. Pemerintah Kota Tegal melakukan revitalisasi untuk menghidupkan kembali fungsi dari kawasan tersebut, yang mana alun-alun merupakan ruang kawasan terbuka publik sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bersantai, berkumpul, dan rekreasi. Tetapi lambat laun kawasan tersebut digunakan oleh Para pedagang untuk berjualan sehingga membuat alun-alun menjadi tidak berfungsi, dan pada akhirnya Pemerintah Kota Tegal mengambil langkah untuk merevitalisasi alun-alun.

Revitalisasi yang dilakukan juga tidak hanya di kawasan alun-alun melainkan terdapat beberapa kawasan yang direvitalisasi seperti taman pancasila, gedung birao (lawang satus), serta waterleideng. Tetapi untuk fokus penelitian ini adalah khusus pada revitalisasi alun-alun, dan pada penelitian yang telah dilakukan menemukan fakta jika pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman hanya menyentuh atau merevitalisasi alun-alun, tidak dengan bangunan cagar budaya yang lain. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Kepala Disperkim yaitu :

“Kemudian kalo bicara tentang aturan yang langsung dan tidak langsung mengenai misalnya tentang peraturan daerah cagar budaya misalnya, nah disitu ada lawang satus, ada waterleideng, kan itu tidak kita sentuh” (Wawancara, Eko Setyawan, Kepala Disperkim, 29 Maret 2022).

Untuk memperkuat terkait Perda tersebut digunakan sebagai landasan kebijakan revitalisasi, yaitu berdasarkan pendapat dari Kepala Disperkim Kota Tegal sebagai kepala penanggung jawab yang menjelaskan bahwa :

“Kalau alun-alun sendiri perda yang dipake adalah perda tata ruang, jadi perda tata ruang itu menetapkan Perda No.1 Tahun 2021, kalau dulu Perda No.4 Tahun 2012. Nah kalau Perda yang baru Perda No.1 Tahun 2021 itu yang baru, jadi kalau bicara tentang itu memang kawasan tersebut kawasan terbuka hijau. Kawasan terbuka hijau itu ada beberapa bisa taman, bisa hutan kota, bisa lapangan, bisa pemakaman, bisa garis sempadan sungai, bisa sempadan jalan itu ruang terbuka hijau. Jadi itu kira-kira tentang aturannya, tapi yang khusus menjelaskan alun-alun jadi begini memang tidak ada, ya itu taman secara keseluruhan. Karena Perda RTRW kan mengatur semuanya” (Wawancara, Eko Setyawan, Kepala Disperkim, 29 Maret 2022).

Meskipun Perda RTRW tersebut tidak mengatur secara spesifik terkait bagaimana arah revitalisasi, namun Perda tersebut juga tetap digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan regulasi selanjutnya seperti misalnya Perwal (peraturan walikota). Membahas tentang regulasi, diartikan sebagai instrumen yang digunakan pemerintah dalam menetapkan aturan-aturan tertentu yang dibuat untuk warga negara dan perusahaan (Guntur,2013:1). Karena setiap kebijakan dibuat atas dasar regulasi-regulasi yang terdapat di atasnya sebelum kemudian diturunkan lebih spesifik menjadi yang paling bawah. Regulasi terdiri dari Undang-Undang, keputusan dan peraturan tingkat bawah yang dikeluarkan oleh semua tingkatan pemerintah serta peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga *non-governmental* dan lembaga *self regulatory* yang telah diberi kewenangan oleh pemerintah (Guntur,2013:1).

Dijelaskan juga pada Perda tersebut menyebutkan bahwa kawasan ruang terbuka hijau tidak hanya alun-alun, namun ruang terbuka hijau terdapat beberapa jenisnya seperti hutan kota, taman kota, lapangan dan sebagainya. Sehingga pada Perda tersebut tidak menyebutkan secara khusus terkait revitalisasi alun-alun, tetapi dapat disimpulkan bahwa Perda tetap dijadikan pedoman untuk mengatur revitalisasi alun-alun, karena alun-alun juga masuk dalam kategori ruang terbuka hijau publik. Ruang terbuka hijau dibagi dua jenisnya yaitu ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat, dan alun-alun merupakan ruang terbuka

hijau publik yang seperti taman kota. Hal tersebut sesuai dengan Perda tersebut dan tercantum pada pasal 44 dan 45 huruf (a).

2. RPJMD Kota Tegal Tahun 2019-2024

RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dijadikan landasan dan pedoman bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2019 sampai dengan 2024. Dalam penyusunan RPJMD Kota Tegal berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah, sehingga proses penyusunan visi, misi dan tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, serta program pembangunan jangka menengah daerah harus selaras dengan kebijakan strategi struktur ruang, kawasan strategis RTRW, dan pola ruang (sumber :RPJMD Kota Tegal 2019-2024). Merevitalisasi alun-alun juga salah satu program dari Wali Kota dan Wakilnya yang menjabat untuk periode 2019-2024, saat mereka mencalonkan diri sebagai pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada pilkada Tahun 2018 tentu pasti akan disampaikan visi-misinya, berasal dari visi-misi tersebut didalamnya terdapat program pembangunan infrastruktur. Untuk isi dari visi-misi tersebut yaitu :

Visi :

“Terwujudnya pemerintahan yang berdedikasi menuju Kota Tegal yang bersih, demokratis, disiplin dan inovatif”

Misi :

- a. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, akuntabel, berwibawa dan inovatif, berbasis teknologi informasi.
- b. Menciptakan atmosfir kehidupan Kota Tegal yang lebih agamis, aman, kreatif, berbudaya, demokrasi, melindungi hak-hak anak dan perempuan untuk kesetaraan serta keadilan gender.
- c. Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan pekerja, dan masyarakat tidak mampu.
- d. Meningkatkan infrastruktur, transportasi publik, lingkungan hidup yang bersih dan sehat serta pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada energi terbarukan.
- e. Meningkatkan kepariwisataan, investasi dan daya saing daerah serta mengembangkan ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif.
- f. Mengoptimalkan peran pemuda, pembinaan olahraga dan seni budaya.

(Sumber: tegalkota.go.id).

Dalam visi-misi tersebut pada poin (d) dijelaskan bahwa Pemerintah Kota Tegal berusaha untuk melakukan peningkatan infrastruktur, hal itu dilakukan juga sebagai tanggung jawab sebagai Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan. Selain hal itu, dilakukannya revitalisasi sebagai langkah dalam memperbaiki wajah kota, yang mana alun-alun dijadikan sebagai *landmark* atau ikon Kota Tegal perlu untuk ditingkatkan fungsinya dan keindahannya sehingga orang-orang yang datang selain dari Kota Tegal merasa senang dan kagum dengan Kota Tegal. Dan antara RPJMD dengan visi-misi walikota juga saling berkaitan, dalam pembentukan RPJMD pula tidak sewenang-wenang karena saat proses penyusunan perlu adanya sinergitas dengan RPJMP. Untuk memperkuat hal tersebut terdapat pendapat dari DPRD Kota Tegal yang berhasil penulis wawancarai.

“Kalau revitalisasi alun-alun itu kan program pemerintah, tujuan terus kemudian dasar kebijakan itu dasarnya dari RPJMD. Dan RPJMD itu kan salah satu tujuannya memperbaiki wajah kota atau bahasanya *makeup* Kota, bagaimana wajah Kota lebih tertata, lebih indah, lebih rapi dan itu juga salah satu visi-misi Wali Kota. Itu kan RPJMD dasarnya dari apa? Itu sinergi dengan RPJMP, serta harus bersinergi ngga boleh nyeleneh. Alun-alun itu adalah salah satu pusat ruang terbuka hijau yang ada di Kota Tegal, sebagai pusat ruang terbuka hijau untuk masyarakat menikmati. Dengan dasar itu, dengan dasar RPJMD maka pemerintah mengajukan anggaran untuk memperbaiki atau merevitalisasi alun-alun” (Wawancara, Nur Fitriani, DPRD Kota Tegal, 24 Maret 2022).

Hal senada juga dijelaskan oleh Kepala Disperkim Kota Tegal sebagai berikut :

“Revitalisasi ruang terbuka hijau masuk dalam visi-misi walikota, jadi visi-misi walikota pasti akan disampaikan oleh calon walikota pada saat awal mereka menjabat. Nah salah satu di dalam visi-misi walikota adalah pembangunan infrastruktur kota yang berkelanjutan, disitu masuk kepada penataan kota, itu dasar awalnya dari sana.” (Wawancara, Eko Setyawan, Kepala Disperkim, 29 Maret 2022).

Membahas terkait revitalisasi alun-alun, merupakan salah satu Program unggulan Pemerintah Kota Tegal periode 2019-2024. Hal tersebut tertera dalam RPJMD Kota Tegal dan telah disinggung pendapat dari Kepala Dinas yang melaksanakan revitalisasi alun-alun, bahwasannya RPJMD dibentuk berasal dari visi-misi Wali kota dan Wakilnya pada saat mereka berkampanye. Karena jika RPJMD dibentuk tanpa dasar visi-misi maka akan terdapat penolakan dalam proses penyusunannya, sehingga antara visi-misi dengan penyusunan RPJMD masih berkaitan erat. Jadi dapat disimpulkan bahwa RPJMD merupakan penjabaran program kerja berdasarkan visi-misi Walikota dan Wakilnya untuk

masa jabatan hingga 2024, Penjelasan tersebut juga diperkuat oleh pendapat Kepala Disperkim.

“Oh iya jadi RPJMD itu pasti menarik dari visi-misi walikota. Jadi kalau itu tidak muncul pasti akan ada penolakan, karena dasarnya dari mana tiba-tiba muncul itu? Jadi dari sana” (Wawancara, Eko Setyawan, Kepala Disperkim, 29 Maret 2022).

Berdasarkan misi Walikota pada poin (d) dilakukannya revitalisasi selain untuk meningkatkan infrastruktur juga sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat serta sebagai suatu pembangunan yang berkelanjutan, karena sebelum kepemimpinan Dedy yon kondisi alun-alun cukup memprihatinkan. Dilihat dari kondisi lingkungannya, alun-alun menjadi tempat yang cukup kumuh, dimana banyak kendaraan parkir sembarangan, para pedagang yang berjualan tidak tertib, dan sampah dari para pedagang terkadang menimbulkan aroma yang tidak enak sehingga mengganggu para pengunjung saat ke alun-alun dan mencemari lingkungan di sekitarnya. Yang pada akhirnya di masa Pemeintahan Dedy yon& Muhammad Jumadi revitalisasi alun-alun dapat direalisasikan, sehingga alun-alun menjadi lebih baik dan tertata. Kondisi lingkungan sekitarnya juga menjadi lebih terawat dan para pedagang juga lebih tertata dalam penempatan untuk berjualannya.

Untuk memperkuat kembali terkait dengan isi RPJMD mengenai revitalisasi alun-alun dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel 4. Revitalisasi Dalam RPJMD Kota Tegal

No	Program Unggulan	Penjabaran /nomenklatur program RPJMD	Keterangan
----	------------------	---------------------------------------	------------

1.	Revitalisasi kawasan alun-alun, Penataan jalan ahmad yani Penataan dan pembinaan pedagang kaki lima Pembangunan taman-taman/spot tematik	<ul style="list-style-type: none"> • program pengelolaan taman dan makam kota • program jalan dan jembatan • program penegakan perundang-undangan daerah • program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 	<ul style="list-style-type: none"> • pembangunan taman bunga dan penanaman rumput sintetis alun-alun kota tegal • pembangunan, penataan, dan pemeliharaan taman-taman kota dengan memperhatikan tematik dan estetika yang menarik • pembangunan trotoar
----	--	---	--

Sumber: (RPJMD Tahun 2019-2024 Kota Tegal dikelola oleh peneliti)

3. Peraturan Walikota No.7 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pelestarian Pohon di Ruang Terbuka Hijau Publik

Alun-alun Kota Tegal merupakan salah satu kawasan ruang terbuka hijau yang dapat dinikmati oleh masyarakat, dan pemerintah juga harus menyisihkan ruang terbuka hijau sekitar 30% dari luas kota. Alun- alun adalah salah satu kawasan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Tegal sehingga setiap ada perubahan tentu pasti terdapat payung hukum yang mengatur. Dengan adanya Perwal tersebut pemerintah memiliki hak untuk melakukan revitalisasi alun-alun kapan saja. Untuk yang terakhir, terkait regulasi dalam mengatur revitalisasi alun-alun adalah Peraturan Walikota No.7 Tahun 2018, dan Perwal adalah peraturan yang spesifik membahas mengenai alun-alun sebagai ruang terbuka hijau publik. Hal tersebut juga senada dengan penjelasan DPRD Kota Tegal yang telah diwawancarai oleh penulis.

“Kalau peraturan daerah itu pasti ada, itu aturannya adalah bagaimana pemerintah kota. Ada aturan yang memberikan Aturan khusus tentang RTH, jadi pemerintah wajib menyediakan RTH untuk masyarakat sekian persen itu ada aturannya memang. Nah alun-alun adalah salah satu dari ruang terbuka hijau publik yang dipunyai oleh pemerintah kota tegal. Kalo RTH itu ditetapkan 30% dari luas kota itu perwalnya dan aturannya adalah dari peraturan walikota nomor 7 tahun 2018 tentang perlindungan

dan pelestarian pohon di RTH publik” (Wawancara, Nur Fitriani, DPRD Kota Tegal, 24 Maret 2022).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dijelaskan membuktikan bahwa terkait dengan penyediaan ruang terbuka hijau publik sudah menjadi kewajiban Pemerintah untuk warganya. Dari total luas wilayah Kota Tegal yaitu 39,68 Km², maka 30% harus disisihkan untuk ruang terbuka hijau. Dan hal tersebut sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Tegal, bisa dilihat dari revitalisasi kawasan alun-alun Kota Tegal sehingga lebih baik dan berfungsi sesuai fungsinya.

Untuk menjaga dan merawat kawasan ruang terbuka publik hijau membutuhkan peran yang seimbang antara Pemerintah dengan masyarakat, hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Perwal No.7 Tahun 2018 Pasal (4) ayat 1A yang berbunyi “pemerintah daerah dan masyarakat wajib berperan serta dalam perlindungan dan pelestarian pohon di RTH publik dengan cara merawat dan memelihara pohon peneduh”. Kemudian di kawasan alun-alun perlu dilakukannya penghijauan sebagai salah satu taman terbuka di tengah kota, serta ditegaskan pula pada Perwal No.7 Tahun 2018 Pasal (4) ayat 2 yang menjelaskan “pemerintah dan masyarakat wajib ikut berpartisipasi dalam penghijauan lingkungan”. Peran masyarakat sangat dibutuhkan disetiap aspek kehidupan, tidak hanya kehidupan pribadi saja melainkan dalam Pemerintahan juga. Hal itu terlihat ketika pemerintah membuat kebijakan tentu pasti melibatkan peran masyarakat, karena sebuah negara tanpa adanya rakyat maka tidak berjalan. Jika pemerintah membuat kebijakan namun masyarakat kurang berpartisipasi dalam memberikan peran yang seimbang tentu kebijakan tersebut mengalami hambatan saat di implementasikan, karena rendahnya partisipasi masyarakat. Dengan hal itu, di dalam negara yang menganut sistem demokrasi tentu segala hal dalam pemerintahan harus mempertimbangkan hak-hak masyarakat.

B. Tujuan Revitalisasi Alun-alun Kota Tegal

Setiap pembangunan yang dilakukan di suatu daerah tentu memiliki tujuan di dalamnya. Meskipun pada setiap implementasi pembangunan terdapat kendala yang menjadi pemicu terhambatnya pembangunan, sehingga terkadang tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan. Kota Tegal merupakan salah satu kota yang letaknya strategis karena diantara wilayah-wilayah yang memiliki roda perdagangan yang pesat, Kota Tegal mempunyai beberapa pintu masuk yang tentunya dijadikan sebagai pintu dari wilayah lain untuk melakukan transaksi perekonomian yang diantaranya terminal, pelabuhan, dan stasiun. Membahas terkait alun-alun, merupakan salah satu *landmark* Kota yang menjadi ikon dalam

memajukan wilayah Kota Tegal. Sebelum dilakukannya revitalisasi, alun-alun menjadi tempat yang cukup kumuh dan tidak terjaga kebersihannya. Padahal jika alun-alun tertata maka bisa terlihat penataan ruang Kota Tegal menjadi lebih baik, kekumuhan yang terjadi pada alun-alun sebagai ruang terbuka publik dikarenakan adanya ketidakperdulian masyarakat untuk menjaga bersama-sama kondisi alun-alun supaya tetap terjaga.

Yang pada akhirnya pada pemerintahan Dedy Yon melakukan pembangunan kembali atau revitalisasi di kawasan alun-alun, dan tidak hanya kawasan alun-alun saja yang direvitalisasi melainkan kawasan taman pancasila juga turut direvitalisasi. Hal itu karena alun-alun dan taman pancasila serta kawasan cagar budaya yang terdapat di sekitarnya memiliki keterkaitan yang erat dalam menunjang pariwisata Kota Tegal jika dijaga dengan baik. Revitalisasi dilakukan juga untuk menjaga nilai-nilai sejarah yang terdapat pada beberapa bangunan di sekitarnya, dalam melakukan revitalisasi alun-alun pihak Pemerintah Kota Tegal tetap memperhatikan filosofi pembangunan kota pada zaman dahulu, sehingga tidak mengubah eksistensi nilai-nilai sejarah.

Pernyataan yang telah dijelaskan diatas senada dengan pendapat yang disampaikan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mengenai tujuan dilakukannya revitalisasi.

“Kota tegal itu memiliki beberapa pintu masuk utama kota, memiliki beberapa ikon kota. Nah sekarang kita bicara tentang pintu masuk kota. Pintu masuk kota tentunya secara umum berhubungan dengan transportasi publik, terminal, pelabuhan, stasiun. Nah saat itu kalau orang, khususnya stasiun ya. Kalau orang turun dari kereta, keluar dari stasiun akan menghadapi kekumuhan. Pada saat dulu taman pancasila (kalau dulu namanya taman poci ya) begitu kumuh terus kemudian jalan kaki ketemu alun-alun disana banyak PKL, jadi kekumuhan yang ditampilkan. Nah untuk itu pemkot tegal, dibawah arahan bapak walikota dedy yon ini bermaksud untuk merubah wajah kota, wajah kota tentunya yang akan dihadapi oleh orang pertama kali. Dan begitu turun kereta jangan dihadapi kekumuhan, makanya pekerjaan alun-alun itu sendiri harus dikerjakan secara komprehensif. Tidak hanya alun-alun tapi dimulai dari taman pancasila, jalan pancasila, alun-alun. Nah kenapa itu? Karena di dalam filosofi pembangunan kota jaman dulu itu merupakan suatu sumbu dari stasiun, taman pancasila, jalan pancasila, alun-alun, dan masjid agung. Makanya kalo kita berdiri dari stasiun itu masjid agung langsung kelihatan lurus gitu, di sisi lain ada sumbu lain yang oleh desainer belanda saat itu untuk kawasan stasiun dari SMA 1, jadi SMA 1 ada taman, ada jalan lurus, ada lapangan. Dulu ada lapangan dua terus taman pancasila terus disitu ada gedung birao atau lawang satus jadi disitu kan menjadi satu paket. Nah sekarang lapangannya sudah hilang

satu, karena udah jadi pasar dan satunya masih lapangan untuk parkir itu, itu jadi ada dua sumbu gitu. Sumbu dari timur-barat dan sumbu selatan-utara. Tapi yang utara-selatan udah nggak kelihatan, tapi yang ini kita perkuat. Sehingga ada dua aspek yang mungkin bisa dilihat dalam prosesnya penataan keseluruhan secara fisik itu sekaligus untuk penataan hal-hal yang menjadikan kekumuhan, ada PKL, ada bangunan liar, ada pohon-pohon besar yang tidak pernah dibersihkan. Kemudian ada taman yang jadi tempat jemuran eee....apa pengemis misalnya gitu kan. Dulu taman pancasila (taman poci) kan seperti itu. Dan sekarang ini sekalian gitu penataan, kita percuma membersihkan kaki lima tapi nggak ada follow up nya. Pasti mereka akan kembali, nah ini sekarang dibuat seperti itu. Hal tersebut menjadi latar belakangnya sehingga sekarang alun-alun, taman pancasila menjadi ikon. Sebenarnya bukan ikon baru itu kan ikon lama yang kita munculkan kembali gitu” (Wawancara, Eko Setyawan, Kepala Disperkim, 29 Maret 2022).

Tujuan dilakukan pembangunan selain untuk kepentingan politik tertentu, tetapi juga memiliki tujuan guna mensejahterakan masyarakatnya. Sebagai pemegang kekuasaan di suatu wilayah sudah pasti memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan perubahan pada daerah yang dipimpinnya, dengan adanya pilkada membuktikan masyarakat ingin memilih pemimpin yang lebih baik, amanah, dan bertanggung jawab. Maka dari itu sebenarnya tugas seorang pemimpin harus memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakatnya. Revitalisasi atau pembangunan kembali diartikan sebagai salah satu proses multidimensional yang meliputi perubahan dalam struktur sosial serta perubahan dalam sikap hidup masyarakat. Selain itu juga pembangunan meliputi perubahan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi dan pengurangan ketimpangan pendapatan suatu daerah (Hardjanto:2011).

Berdasarkan hasil revitalisasi alun-alun yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tegal dapat terlihat jika masyarakat cukup senang dengan pembangunan yang telah dilakukan, namun terdapat kekurangan dalam revitalisasi tersebut, dimana kawasan alun-alun hingga sampai saat ini masih belum bisa untuk dikunjungi masyarakat. Sehingga masyarakat yang datang hanya bisa menikmati alun-alun dari luar pagar, dan jika masyarakat datang ke kawasan tersebut maka mereka hanya menikmati tempat yang lain seperti taman pancasila dan gedung birao. Hal tersebut menyita perhatian dari anggota DPRD Kota Tegal sebagai sistem pengawasan, memandang bahwa hal tersebut tidak sinkron dengan tujuan dilakukannya revitalisasi. Padahal, kawasan alun-alun merupakan kawasan ruang terbuka hijau untuk publik, sehingga seharusnya masyarakat bisa menikmati kawasan alun-alun tersebut. Dan mengingat dana yang telah dikeluarkan untuk

revitalisasi cukup banyak yaitu sekitar 12 Miliar pada tahap pertama, sehingga dari anggota DPRD memandang untuk apa pembangunan yang sudah menelan anggaran banyak namun masyarakat tidak bisa menikmati. Yang pada akhirnya dari pihak DPRD Kota Tegal mendesak Wali Kota Tegal untuk segera membuka kawasan alun-alun untuk masyarakat. Hal tersebut dijelaskan oleh anggota DPRD Komisi III Kota Tegal.

“Sampai saat ini di 2022 kita masyarakat belum pernah sekalipun menikmati hasil revitalisasi itu, karena alasan pemerintah adalah pandemi. Padahal kalo saya sebagai DPRD, sebagai sistem pengawasan tidak sinkron. Karna apa? Pandemi itu kan hubungannya dengan fairness, fairness itu kalo di ruang terbuka hijau pasti kabur, kenapa tidak dinikmati? Revitalisasi yang tahapan pertama juga sudah jadi, akhirnya sampai sekarang kita masih mendesak bagaimana ruang terbuka hijau yang sudah menelan anggaran 2021 hampir 12 miliar itu bisa segera dinikmati oleh masyarakat dan istilahnya menjadi keinginan Pemerintah Kota menjadi ikonnya Kota Tegal, salah satu destinasi wisata apabila ke Kota Tegal salah satunya adalah alun-alun yang ada lawang satus, terus kemudian taman pancasila itu menjadi sebuah destinasi. Dan bagaimana Pemerintah Kota memunculkan ikon Kota Tegal” (Wawancara, Nur Fitriani, DPRD Kota Tegal, 24 Maret 2022).

Melihat respon masyarakat saat ini terkait dengan pembangunan alun-alun yang terbaru dan belum dibuka, mereka tidak terlalu memaksa Pemerintah untuk membuka kawasan tersebut bagi umum. Karena masyarakat beranggapan walaupun alun-alun tidak dapat dinikmati secara langsung, tetapi mereka masih dapat menikmati tempat lain yang terdapat di sekitar alun-alun Kota Tegal ini. Meskipun ada harapan supaya alun-alun kembali dibuka sehingga masyarakat dapat mengunjungi alun-alun.

“Saya ngliatnya puas karena apa ya? memang betul-betul keliatan pembangunannya ya, kelihatan bisa dilihat untuk khusus bukan di alun-alun depan masjid agung lho yang sebelah sana. Tapi untuk masjid agung memang kalo dilihat masyarakat tidak bisa menikmati ya mba” (Wawancara, Asih, 22 Maret 2022).

Pendapat yang berbeda dari masyarakat mengenai hal tersebut juga disampaikan oleh Masyarakat Kota Tegal yang lain yaitu :

“Ya cukup puas si. Memang hasilnya cukup bagus cuman untuk kedepannya kita kurang mengetahui untuk fungsi-fungsinya buat apa, buat masyarakatnya gimana kan belum tau ya mba. Pemerintahnya aja belum memberitahukan untuk apa-untuk apanya gimana” (Wawancara, Deniyati, 22 Maret 2022).

Banyak masyarakat yang merasa kurang mengetahui dengan tujuan dilakukannya revitalisasi alun-alun, hal itu dikarenakan mereka tidak terlalu ingin mengetahui hal tersebut. Karena meskipun kawasan alun-alun tidak dapat dibuka sepenuhnya, masyarakat sudah cukup senang dengan kinerja Pemerintah untuk melakukan revitalisasi alun-alun. Melihat pendapat yang positif dari masyarakat mengenai revitalisasi, menandakan jika pembangunan yang telah dilakukan cukup berhasil memberi kekaguman kepada masyarakat. Walaupun memang masih terdapat kekurangan yang terjadi selama revitalisasi berlangsung.

BAB V

PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PEMERINTAHAN DEMOKRATIS PADA REVITALISASI ALUN-ALUN KOTA TEGAL

Bagian ini menjelaskan mengenai bagaimana prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis dalam revitalisasi alun-alun Kota Tegal dilakukan, mengingat pada setiap pembangunan yang dilaksanakan oleh setiap daerah seharusnya melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan. Dalam bab ini difokuskan untuk menjelaskan partisipasi masyarakat pada saat revitalisasi alun-alun Kota Tegal Tahun 2019, lalu transparansi selama revitalisasi, hingga akuntabilitas para pemangku kepentingan dalam revitalisasi. Data yang diperoleh berdasarkan hasil dari observasi dan wawancara dengan pihak birokrat terkait, serta masyarakat Kota Tegal dan juga berdasarkan sumber literatur yang sesuai sehingga menunjang penelitian ini. Lalu data yang sudah tersedia dianalisis menggunakan teori *democratic governance* sehingga penulisan kajian ini lebih sistematis.

1. Partisipasi Masyarakat Dalam Revitalisasi Alun-alun Kota Tegal

a. Partisipasi dalam pembuatan kebijakan revitalisasi

Partisipasi merupakan hak masyarakat untuk memberikan masukan dan peran dalam setiap kegiatan baik di tingkat pemerintahan maupun diluar pemerintahan, partisipasi masyarakat adalah salah satu bagian terpenting pada proses demokratisasi yang sedang berjalan di suatu daerah. Karena tidak hanya sebagai perwujudan dari asas keterbukaan yang melandasi suatu negara demokratis, namun juga dijadikan sebagai perlindungan hak asasi masyarakat untuk ikut aktif dalam pemerintahan (Yusdiyanto,2012:4-5). Terkait hal tersebut penulis paparkan mengenai keterlibatan masyarakat dalam proses revitalisasi alun-alun Kota Tegal, dimulai partisipasi dalam pembuatan kebijakan revitalisasi alun-alun sampai pada pengendalian atau pemanfaatan kebijakan tersebut. Karena besarnya kewenangan yang dimiliki oleh suatu daerah dapat memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat apabila pemerintah daerah mampu membangun demokrasi di tingkat lokal (*local level democracy*) yang melalui peningkatan partisipasi publik. Maka dari itu partisipasi masyarakat sangat penting kaitannya dalam proses pembangunan di suatu negara yang menganut sistem demokrasi, dengan partisipasi masyarakat inilah mampu untuk mengedepankan hak-hak rakyat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

Salah satu upaya supaya menjadi pemerintahan yang demokratis adalah diberikannya hak untuk masyarakat terlibat dalam proses awal kebijakannya hingga pada pemanfaatan. Karena untuk menguatkan demokrasi dalam pemerintahan maka diperlukan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat sehingga pembangunan yang dilakukan menjadi salah satu pembangunan yang berbasis hak-hak sosial. Sehingga hal-hal yang tidak diinginkan, korupsi misalnya mampu untuk diminimalisir. Terkait adanya revitalisasi alun-alun terlihat jika masyarakat tidak dilibatkan secara penuh dalam prosesnya, hal tersebut dibuktikan bahwa saat proses pembuatan kebijakan revitalisasi alun-alun tidak sepenuhnya terdapat partisipasi dari masyarakat melainkan hanya melalui keterwakilan saja, karena mengingat pada saat awal kebijakan revitalisasi bersamaan dengan adanya pandemi. Keterwakilan dalam hal ini Dinas yang terkait melakukan diskusi bersama Anggota Dewan secara intens sehingga jika terdapat pendapat yang kurang sesuai dapat dimodifikasi, karena dalam proses pembuatan suatu kebijakan terdapat mekanisme tertentu sehingga masyarakat Kota Tegal tidak dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan revitalisasi alun-alun secara langsung.

“Kalau proses pembuatan kan ada mekanisme perwakilan ya. Jadi dengan dewan itu kita informasikan langsung, jadi karena dulu pernah ada rencana mau membuat *public hiring*, tapi nggak jadi. Karena saat itu kan masih covid ya, dan ada pembatasan yang mengharuskan kita tidak bisa berkumpul dalam jumlah banyak. Sehingga dengan pola keterwakilan, itupun tidak serta merta apa yang menjadi ide-ide pemerintah daerah bisa langsung disetujui. Itu ada masukan, ada modifikasi kemudian tercipta yang seperti ini” (Wawancara, Eko Setyawan, Kepala Disperkim, 29 Maret 2022).

Pendapat yang telah dijelaskan sebelumnya kemudian diperkuat berdasarkan pendapat Anggota DPRD Kota Tegal Bidang Perencanaan dan Pembangunan.

“Kayannya nggak ada, kan tadi saya sampaikan revitalisasi alun-alun itu hak pemerintah, nggak ada terus kemudian pemerintah....apalagi itu program unggulan walikota, itu nggak bisa. Nggak ada terus kemudian mereka apa ya? sosialisasi gitu? Nggak ada kewajiban, terus dilibatkan gitu. Jadi nggak ada proses untuk itu gitu” (Wawancara, Nur Fitriani, DPRD Kota Tegal, 24 Maret 2022).

Pendapat lain mengenai keterlibatan masyarakat pada saat pembuatan kebijakan revitalisasi alun-alun juga dijelaskan oleh pedagang sekitar alun-alun dan masyarakat Kota Tegal bahwa memang mereka tidak

berpartisipasi saat pembuatan kebijakan revitalisasi, kebijakan tersebut murni dibuat oleh pemerintah.

“Tidak ada mbak, pedagang tidak dilibatkan malah jalan masuk kampung aja diportal besi itu mbak, padahal jalan kampung, jalan penduduk sehingga membuat susah. Semua jalan yang masuk alun-alun ditutup semua” (Wawancara, Rudi, 23 Maret 2022).

Jawaban dari masyarakat juga mengatakan hal yang sama seperti yang dijelaskan bahwa :

“Kayanya si yang setau saya ya, saya wira-wiri gitu ya mba kayannya nggak ada masyarakat yang dilibatkan. Ya mungkin ada mungkin cuman kan dari RT/RW nggak bisa memberikan jawaban ya, karena ini putusan langsung dari pemerintah. Dari pemerintah pusat kota tegal, berarti dalam hal ini kan pimpinan tertinggi dari kota tegal” (Wawancara, Asih, 22 Maret 2022).

Kemudian pendapat lain disampaikan pula oleh sesama masyarakat Kota Tegal.

“Kayanya nggak ada keterlibatan masyarakat. Mungkin masyarakat yang di sekitar situ mungkin ya yang dekat. Kalo saya yang disini agak jauh, itu ya kayanya enggak ada. Mungkin masyarakat yang sekitar alun-alun dilibatkan, soalnya saya sendiri juga kurang jelas di tempatnya itu” (Wawancara, Eli, 22 Maret 2022).

Berdasarkan data yang ditemukan di lapangan menyimpulkan bahwa pada proses pembuatan kebijakan revitalisasi alun-alun tidak terdapat campur tangan atau partisipasi masyarakat, pembuatan kebijakan tersebut seluruhnya dilakukan oleh Pemerintah bersama Anggota Dewan serta Dinas-Dinas yang berkaitan. Membahas suatu kebijakan, dalam proses pembuatan seluruhnya merupakan tanggung jawab pemerintah serta terdapat mekanisme tertentu yang terdapat pada Pemerintahan.

“Kalau kebijakan itu pemerintah, jadi ranahnya di pemerintah. Proses revitalisasi alun-alun atau anggaran diajukan pemerintah, digodok oleh legislatif, diajukan ke legislatif, terus kemudian digodok di acc/tidak dengan bagaimana pertimbangan semua dan sebagainya baru ditetapkan bersama terus diajukan ke gubernur. Kalo itu boleh, maksudnya kalo tidak menyalahi aturan kemudian balik lagi ke pemerintah kota dijalankan” (Wawancara, Nur Fitriani, DPRD Kota Tegal, 24 Maret 2022).

Membahas terkait partisipasi, bahwasannya partisipasi masyarakat saat diskusi dengan DPRD dapat dilakukan sesuai dengan tata tertib DPRD. Sehingga dengan adanya hal tersebut dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyumbangkan aspirasi terhadap kebijakan revitalisasi alun-alun yang Pemerintah buat. Namun karena adanya pandemi yang

membuat pihak Pemerintah Kota Tegal tidak melibatkan masyarakat, padahal makna yang ditekankan dalam konsep *democratic governance* salah satunya adalah keterlibatan partisipasi masyarakat yang maksimal. Dan menurut pihak birokrat Kota Tegal bahwa melalui mekanisme keterwakilan dirasa sudah cukup dan maksimal sehingga gagasan-gagasan dari masyarakat tidak sepenuhnya dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam revitalisasi alun-alun.

“Dengan mekanisme keterwakilan melalui DPRD itu saya rasa udah cukup banyak yang disampaikan oleh anggota dewan untuk memberikan masukan perbaikan, masukan penyempurnaan dari desain-desain asli. Salah satu yang krusial adalah pada saat desain aslinya kan bulat utuh dan itu tidak bisa digunakan untuk fungsi misalnya ekstensi sholat ied misalnya. Nah dengan seperti ini kita modifikasi seperti ini akhirnya sekarang bisa. Bahkan walaupun di (ya sebenarnya memang desainnya bisa, tapi kalo tidak direkomendasikan) tapi kalo dipaksakan untuk upacara pun bisa gitu loh, tapi memang konsepnya bukan untuk itu. Jadi untuk upacara 17an dan lain-lain kita pindahkan ke tegal selatan” (Wawancara, Eko Setyawan, Kepala Disperkim, 29 Maret 2022).

Untuk permasalahan mengenai gagasan masyarakat dijadikan pertimbangan maupun tidak, bukan sesuatu masalah yang besar untuk masyarakat. Karena bagi mereka berpandangan bahwa apapun kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah dan terbaik untuk masyarakatnya maka menerima saja. Lagipula masyarakat juga berpendapat jika untuk menyalurkan gagasan terkait revitalisasi alun-alun kepada Pemerintah cukup sulit. Hal itu dikarenakan tidak sepenuhnya Pemerintah melakukan apa yang diinginkan oleh masyarakat bisa semua terwujud, sehingga masyarakat lebih memilih diam dan menerima apapun keputusan Pemerintah.

“Nggak pernah ya, nggak pernah. Paling saya bicara-bicara sama sesama masyarakat seperti saya. Tapi untuk tingkatan lebih tinggi saya nggak pernah bicara ikut nimbrung, ikut nyumbang pikiran itu nggak. Saya termasuk masyarakat kampung, masyarakat awam ya ngikutin ajalah program pemerintah apa, yang penting program itu baik dan tidak merugikan” (Wawancara, Asih, 22 Maret 2022).

Hal tersebut juga disampaikan oleh masyarakat lain yang mengatakan jika :

“Saya sendiri tidak pernah menyalurkan gagasan saya, karena sulitnya menyalurkan aspirasi ditengah kebijakan yang sudah berlaku. Jadi ya mau kita ngomong seribu kata pun kalo udah diketok palu akan susah untuk diganti kebijakan itu” (Wawancara, Lung Ayu, 22 Maret 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat jika mereka berfikir hanya sebagai masyarakat awam yang tidak ingin mengetahui tentang tujuan pembangunan yang dilakukan, serta jika gagasan masyarakat tidak dijadikan gagasan dalam revitalisasi mereka juga tidak memperlmasalahkan. Untuk menyalurkan gagasan pada saat perencanaan revitalisasi juga terhalang oleh pandemi, yang tidak memungkinkan untuk mengadakan perkumpulan dalam jumlah orang banyak. Namun jika diatur, kemungkinan untuk membentuk suatu forum dan diskusi bersama sebenarnya dapat dilakukan.

b. Partisipasi masyarakat pada implementasi kebijakan revitalisasi

Walaupun keterlibatan masyarakat pada saat proses pembuatan kebijakan tidak dilakukan secara maksimal, namun pada saat proses implementasi pembangunan alun-alun tersebut dikatakan bahwa masyarakat berperan secara aktif sebagai pekerja proyek alun-alun. Hal tersebut tentu pasti menjadi salah satu langkah yang benar untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Karena partisipasi masyarakat merupakan salah satu pemenuhan etika politik dan rakyat dijadikan sebagai sumber kedaulatan dan kekuasaan (Yusdiyanto,2012:8). Penjelasan tersebut sesuai dengan pendapat kepala Disperkim Kota Tegal jika masyarakat terlibat aktif sebagai pekerja proyek alun-alun.

“Kalau secara langsung mereka dilibatkan dalam bentuk mereka harus bisa memahami, kita informasikan pada saat pertama pasang ya. Itu kan kita pasang gambar-gambar di pager. Kita memahami bahwa saat itu masyarakat tidak bisa menggunakan alun-alun kemudian ada pembatasan tentang jalur kendaraan saat itu kan, karena sebagian itu kita pake untuk pelaksanaan. Jadi seperti itu, masyarakat dimohon bisa memahami dan tidak ikut mengganggu atau nrobos nah itu kita sosialisasikan. kalo peran secara langsung ya mereka sebagai tenaga kerja, kalo masyarakat langsung ya tidak ada, hanya sebagai pekerja” (Wawancara, Eko Setyawan, Kepala Disperkim, 29 Maret 2022).

Partisipasi masyarakat pada saat implementasi revitalisasi hanya sebagai pekerja proyek, dan masyarakat yang ikut pada saat pembangunan tidak hanya masyarakat di sekitar alun-alun saja melainkan dari beberapa kecamatan yang terdapat di Kota Tegal. Sedangkan untuk masyarakat yang tidak berperan menjadi pekerja proyek mereka disosialisasikan untuk bersama-sama memahami dengan tidak mengganggu selama pembangunan berlangsung, sehingga tercipta keadaan yang kondusif selama revitalisasi. Selama revitalisasi berlangsung tidak terdapat masyarakat yang

diistimewakan, entah masyarakat yang tinggal di sekitar alun-alun maupun masyarakat yang tinggal jauh dari alun-alun. Semua masyarakat diperlakukan sama dengan baik, hal itu dapat menciptakan Pemerintahan yang demokratis dan menjunjung tinggi hak masyarakat.

Pada proses revitalisasi alun-alun Kota Tegal tidak terdapat aktor yang mendapatkan *privilege* selama pembangunan tersebut. Yang mana lembaga-lembaga pemerintahan bekerja sesuai dengan tugas masing-masing dan tidak terdapat campur tangan dari pihak luar manapun. Hal tersebut membuktikan jika selama revitalisasi berlangsung pemerintah sudah menegakan adanya keadilan, karena Wali kota mampu untuk mengatur lembaganya supaya bekerja secara maksimal sesuai tugas masing-masing. Pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan yang tidak memihak kepada siapapun.

“Tidak ada. Kita full ngurusinnya pemerintah sebagai pelaksana, kita itu DPRD hanya penganggaran fungsinya, budgeting terus kemudian legislasi. Legislasi itu membuat aturan terus yang ketiga itu sistem pengawasan. Kalo budgeting sudah dilakukan dalam revitalisasi alun-alun, legislasi sudah dilakukan, terus kemudian budgeting sudah di anggarkan kemudian kita tidak over lapping lagi untuk cawe-cawe tentang pelaksanaan. Karena itu job deskripsinya eksekutif full bukan legislatif yang setau saya yang dilakukan full oleh pelaksana pemerintah kota tegal yaitu eksekutif, tidak ada campur tangan siapapun” (Wawancara, Nur Fitriani, DPRD Kota Tegal, 24 Maret 2022).

Hal tersebut juga ditegaskan oleh Kepala Disperkim selaku penanggung jawab dalam proses revitalisasi.

“Tidak ada, kita sama bahkan bapak walikota pun beliau hanya memberikan ide besarnya. ‘oh alun-alun nanti ada air mancur, ada rumput sintetis, ada bunga-bunga’ nah ini seperti itu. Kamilah yang menerjemahkan ide itu menjadi suatu desain, nah desain itu kemudian di diskusikan dengan OPD atau dengan dinas-dinas yang terkait dan DPRD, nah disitu muncul interaksi untuk penyempurnaannya” (Wawancara, Eko Setyawan, Kepala Disperkim, 29 Maret 2022).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa selama implementasi revitalisasi tidak terdapat pihak-pihak yang diistimewakan oleh Pemerintah Kota Tegal, semua lembaga Pemerintah yang terlibat menjalankan kinerjanya sesuai dengan tugas yang telah ditentukan. Dijelaskan pula bahwa pihak yang menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kota Tegal untuk melakukan revitalisasi berasal dari Semarang, sehingga

tidak terdapat keterkaitan dengan Walikota. Dan yang bertanggung jawab mengenai revitalisasi adalah Kepala Disperkim Kota Tegal (Wawancara Eko Setyawan, Kepala Disperkim, 29 Maret 2022). Hal tersebut mencerminkan *Democratic Governance*, yang mana Walikota mampu menegakan pemerintahan yang demokratis dan tidak adanya keberpihakan pada salah satu kubu.

c. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pemanfaatan revitalisasi

Sedangkan partisipasi pada proses pengawasan pembangunan alun-alun masyarakat tidak memiliki akses untuk hal itu. Pengawasan pembangunan alun-alun secara penuh dilaksanakan oleh lembaga pengawasan, tetapi masyarakat juga memiliki peran dalam hal pemberi informasi kepada dinas Disperkim selaku pelaksana kebijakan tersebut. Dimana masyarakat dapat memberikan informasi mengenai sesuatu hal yang kurang mengenai pekerjaan pembangunan alun-alun. hal ini dijelaskan oleh Kepala Disperkim.

“Kalau secara normatif sebetulnya kalo pengawasan oleh lembaga pengawasan. Jadi ada konsultan pengawas, ada inspektorat, ada BPK gitu. Tapi kalau masyarakat menemukan hal-hal yang kurang pas gitu mereka bisa memberikan informasi kepada kita. Jadi misalnya ada ‘pak kok pagernya ada yang miring’ misalnya, ya kita perbaiki atau ada kebocoran dimana, air gitu ya. Ya kita follow up kalo pengawasan normatif sudah ada lembaganya” (Wawancara, Eko Setyawan, Kepala Disperkim, 29 Maret 2022).

Untuk keterlibatan masyarakat pada saat pemanfaatan setelah dilakukannya revitalisasi ditemukan fakta jika Pemerintah berharap supaya masyarakat sadar untuk bersama-sama menjaga serta merawat alun-alun setelah dilakukan pembangunan kembali. Karena tanggung jawab untuk menjaga fasilitas publik adalah tanggung jawab bersama seluruh masyarakat dan pemerintah. Untuk meminimalisir kerusakan pada alun-alun, pihak Dinas yang terkait selalu menghimbau kepada masyarakat baik secara tertulis maupun secara lisan yang diinformasikan oleh petugas yang sudah diberikan tanggung jawab untuk menginformasikan dan menghimbau masyarakat.

“Bahwa kita mengharapkan masyarakat untuk bisa bersama-sama menjaga baik fisik maupun kebersihan, kemudian tidak melompat pagar. Karena dulu pernah ada menginjak tanaman atau mengambil tanaman, itu kita selalu himbau baik tertulis maupun dengan petugas yang selalu menginformasikan kepada masyarakat” (Wawancara, Eko Setyawan, Kepala Disperkim, 29 Maret 2022).

Hal senada juga disampaikan oleh Anggota DPRD Kota Tegal :

“Kita itu udah kewajiban ‘annadhofatu minal iman’ menjaga kebersihan nggak hanya di ruang terbuka hijau atau di alun-alun tapi semua di kantor, dirumah, apalagi memang sudah menjadi sebuah jiwa kita. Menjaga kebersihan kan sebagian dari iman, kan gitu. jadi untuk sosialisasi ruang terbuka ngapain? nggak perlu, nanti kalo ini sudah dilakukan saran saya adalah bagaimana sistem pengawasan dalam memelihara itu dimaksimalkan oleh pemerintah” (Wawancara, Nur Fitriani, DPRD Kota Tegal, 24 Maret 2022).

Dalam proses pembangunan alun-alun, termasuk pada sistem pengawasannya tidak semua masyarakat memiliki hak akses yang sama. Hal tersebut dilakukan supaya tidak mengganggu berjalannya proses pembangunan, sehingga pihak Dinas yang melaksanakan revitalisasi tersebut membatasi ruang gerak masyarakat. Kecuali masyarakat yang menjadi pekerja proyek alun-alun maka diberikan kebebasan untuk terus terlibat dalam pembangunan. Namun hal tersebut bukanlah keistimewaan yang diberikan kepada masyarakat oleh Pemerintah, pada dasarnya semua memiliki hak akses yang sama. Namun memang lebih di prioritaskan hanya orang-orang yang memiliki tugas tertentu saja pada saat revitalisasi. Karena jika masyarakat semua memiliki hak akses yang sama maka dapat menghambat jalannya revitalisasi, dan hal itu dilakukan juga demi keselamatan masyarakat selama proyek tersebut berlangsung. Hal tersebut tidak menyalahi konsep *democratic governance*, karena memang tidak melanggar hak asasi manusia dalam pembangunan. Justru demi kelancaran pembangunan untuk masyarakat perlu untuk kerja yang cerdas dan tepat sehingga tidak menimbulkan kerugian.

“Oh ya tidak. Justru kita batasi, kecuali ya itu tadi tukang, pekerja kan pasti kan. Nah kalo orang luar justru ya kita memang batasi, nanti mengganggu gitu, memang di dalam berjalannya ada ya satu, dua pengen lihat karena penasaran. Kan kita tutup total itu, jadi kita batasi aksesnya” (Wawancara, Nur Fitriani, Kepala Disperkim, 29 Maret 2022).

Mengenai tidak adanya kelompok masyarakat yang dibedakan selama proses revitalisasi alun-alun juga ditegaskan oleh Kepala Disperkim.

“Kalo pada saat proses ya tidak ada, semuanya sama. Kecuali ya memang yang punya kepentingan tugas khusus. Misalnya pengawasan itu mereka bisa masuk gitu atau ada kaya anggota dewan, itu kan juga ada fungsi-fungsi controlling ya masuk bisa” (Wawancara, Nur Fitriani, Kepala Disperkim, 29 Maret 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas ditemukan jika pengawasan selama proses revitalisasi dilakukan oleh lembaga khusus yang menangani, masyarakat tidak terdapat peran dalam pengawasan. Masyarakat hanya diinformasikan untuk bersama-sama menjaga supaya alun-alun yang telah direvitalisasi dapat terjaga dengan baik, selama proses tersebut juga tidak terdapat keistimewaan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Tegal kepada masyarakat tertentu, semua masyarakat diperlakukan sama.

2. Transparansi Dalam Revitalisasi Alun-alun Kota Tegal

a. Transparansi Mengenai Anggaran

Transparansi adalah prinsip yang tercantum pada konsep *democratic governance*, dimana prinsip ini menjamin akses kebebasan bahwa semua orang berhak mengetahui anggaran yang digunakan oleh Pemerintah untuk melakukan pembangunan di daerah yang dipimpinnya. Keterbukaan pemerintah menjadi salah satu aspek penting dalam pelayanan publik, karena pemerintah memiliki tanggung jawab kepada stakeholder yang berkaitan dengan proses ataupun kegiatan sektor publik. Transparansi dapat menjamin semua tindakan yang dilaksanakan oleh institusi publik menjadi jelas dan terang sehingga dapat dikendalikan jalannya oleh publik yang dilakukan oleh institusi serta dilakukan perbaikan sedini mungkin jika terdapat kekeliruan (penyimpangan) sebelum terjadinya kegagalan yang kompleks (Duadji,2012:208).

Dalam kaitannya dengan revitalisasi alun-alun Kota Tegal masyarakat berhak untuk mendapatkan berbagai informasi mengenai revitalisasi. Informasi yang didapat bisa berupa informasi pelaksanaan revitalisasi, data anggaran, dan proses kebijakan. Karena semakin banyak masyarakat yang mendapatkan informasi maka semakin bermakna pula peran masyarakat dalam proses pembangunan. Adanya keterbukaan informasi mengenai pembangunan membuktikan bahwa tata kelola pemerintahan di kota sudah cukup menjunjung dan memperhatikan nilai-nilai demokrasi. Negara yang menganut sistem demokrasi sudah sepatasnya untuk memberikan keterbukaan kepada rakyatnya.

Mengenai keterbukaan anggaran yang digunakan untuk revitalisasi alun-alun Kota Tegal pihak Pemerintah sudah cukup terbuka, hal tersebut dibuktikan dengan adanya pemasangan papan proyek oleh Pemerintah pada saat revitalisasi berlangsung. Tidak hanya selain pendanaan yang tercantum dalam papan tersebut melainkan juga mengenai siapa yang bertanggung jawab proyek tersebut, kemudian siapa yang mengerjakan proyek tersebut. Penjelasan tersebut berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Disperkim.

“Kalau semua proyek bahkan tidak hanya alun-alun, semua proyek itu pasti ada papan proyek. Jadi bisa dilihat disitu berapa si anggarannya, pada tahun berjalan, mulai kapan, sampai kapan, Semua proyek yang berjalan pasti ada. Di alun-alun pasti ada untuk yang ditempat ya untuk yang tidak ditempat tentunya melalui mekanisme penganggaran tadi, dan di APBD kan muncul, sehingga tidak mungkin disembunyikan, pastinya terbuka jadi siapapun yang mengerjakan pasti muncul” (Wawancara, Eko Setyawan, Kepala Disperkim, 29 Maret 2022).

Namun pendapat dari anggota dewan mengatakan seharusnya terkait keterbukaan anggaran diinformasikan secara online, dan hal tersebut harus ada dinas yang menaungi. Memang permasalahan anggaran tersebut belum dilakukan secara online melainkan masih menggunakan manual seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa informasi mengenai anggaran dan teknis lainnya disampaikan melalui papan proyek. Di era modern sekarang ini sudah seharusnya informasi apapun dapat diakses melalui media sehingga masyarakat luas dapat mengetahui informasi tersebut, namun mungkin karena adanya keterbatasan sehingga hal tersebut belum dapat dilaksanakan.

“Kalau secara ideal harusnya bisa disampaikan secara keterbukaan, anggaran negara itu bisa diakses oleh semua masyarakat dan itu harusnya online harusnya. Itu secara ideal. Tapi saya kurang tahu pemerintah modelnya kayannya nggak, susah. Harusnya ada dinas yang menaungi tentang akses informasi, keterbukaan informasi yaitu dinas kominfo. Nah itu nanti harusnya tugasnya kominfo dalam mengakses keterbukaan informasi terkait masalah anggaran atau apapun itu lewat website atau apa gitu” (Wawancara, Nur Fitriani, DPRD Kota Tegal, 24 Maret 2022).

Adanya pemasangan papan proyek tersebut sehingga masyarakat mengetahui informasi mengenai revitalisasi alun-alun, meskipun belum tentu semua lapisan masyarakat mengetahui namun setidaknya Pemerintah Kota Tegal sudah melakukan hal yang benar sehingga keterbukaan informasi untuk masyarakatnya bisa dilakukan dan hal tersebut juga menjunjung nilai-nilai demokrasi dalam pemerintahan. Nilai-nilai yang terkandung dalam *democratic governance* juga salah satunya adalah adanya keterbukaan informasi, sehingga tidak ada masyarakat yang menanyakan secara khusus terkait informasi revitalisasi kepada Pemerintah.

“Bertanya bagaimana? kan itu sudah terbuka, kan bisa dilihat sih semua orang bisa melihat. Jadi kalau yang bertanya khusus tidak ada, ya karena data dan informasi itu sudah bisa diakses oleh masyarakat. PTnya siapa yang mengerjakan, konsultan pengawasannya siapa, konsultan perencanaan siapa, nilai anggaran berapa, terus waktu. Nah yang penting itu waktu. Mulai kapan dan sampai kapan kontraknya, berapa itu muncul

semua di papan proyek” (Wawancara, Eko Setyawan, Kepala Disperkim, 29 Maret 2022).

Keterbukaan informasi mengenai anggaran yang dijelaskan diatas juga diakui oleh masyarakat yang berpendapat bahwa :

“Mungkin ya terbuka ya, wong nyatanya banyak masyarakat yang tau ya. Cuman saya sendiri mungkin yang terlalu awam sehingga saya tidak tahu dan banyak masyarakat yang tahu dan nanya itu habis berapa, berapa ratus juta ada yang pada tau, cuman saya memang nggak tau” (Wawancara, Asih, 22 Maret 2022).

Mengenai pendapat masyarakat terkait berapa dana yang sudah dikeluarkan untuk revitalisasi, dari beberapa narasumber yang telah penulis wawancarai mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui tentang dana yang digunakan atau informasi lainnya. Hal itu bukan karena Pemerintah tidak terbuka melainkan dari masyarakat sendiri tidak ingin mengetahui hal tersebut, mereka berpendapat jika masalah pendanaan bukan urusan mereka dan itu sudah menjadi urusan Pemerintah. yang terpenting bagi masyarakat adalah Kota Tegal mengalami kemajuan karena adanya revitalisasi alun-alun. Padahal sebagai masyarakat juga berhak mengetahui dan mencari tahu terkait informasi revitalisasi alun-alun sehingga sebagai masyarakat bisa mengevaluasi apakah pembangunan yang telah dilakukan sudah sesuai atau terdapat kekurangan dan hal itu bisa disampaikan kepada Pemerintah melalui fasilitas diskusi yang ada.

“Kalau saya ngga tau dan saya kayannya ngga kepengen tau ajalah. Masalahnya apa ya? Mungkin bukan ranah saya untuk tau masalah itu, yang penting bagi saya pemerintah membangun kota tegal, memperindah yang penting untuk kepentingan masyarakat. Untuk masalah dananya saya ngga perlu taulah dan saya nggak mau tahu” (Wawancara, Asih, 22 Maret 2022).

Hal yang sama juga dikatakan oleh masyarakat lain yaitu :

“Untuk saya sendiri, saya juga kurang mendalami berapa-berapanya. Memang itukan urusan pemerintah ya, saya ngga begitu terlalu memperhatikan soal sampe segitunya lah. Cuman memang itu anggaran lumayan besar ya, kayannya ya sampe berapa ya saya juga kadang kurang lihat berita. Mungkin ya pemerintah mengeluarkan anggaran yang begitu besar” (Wawancara, Deniyati, 22 Maret 2022).

Tidak dipungkiri juga jika masih terdapat masyarakat yang ingin mengetahui terkait informasi anggaran yang digunakan untuk revitalisasi, namun karena keterbatasan membuat masyarakat sulit untuk bertanya secara langsung kepada Pemerintah.

“Pernah, tapi ngga punya akses paling ya kita lihatnya di eee...apa? Website kalo pun ada, caranya di website terus di sosial media, tapi untuk

tanya ke pemerintahnya saya ngga pernah” (Wawancara, Lung Ayu, 22 Maret 2022).

Jika membahas suatu pembangunan maka tidak terlepas dengan anggaran, untuk APBD Kota Tegal sendiri berkisar 1.110.518197000 (Wawancara, Nur Fitriani, DPRD Kota Tegal, 24 Maret 2022). sedangkan untuk mendanai proyek revitalisasi menghabiskan kurang lebih sebanyak 15 Milyar, dana tersebut digunakan dalam dua tahap pada masa pembangunan alun-alun. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis bersama informan terkait.

“Tidak banyak kan Cuma 12 milyar tambah tahapan kedua 3 milyar brati 15 milyar” (Wawancara, Nur Fitriani, DPRD Kota Tegal, 24 Maret 2022).

Kemudian diperkuat kembali mengenai anggaran yang digunakan saat revitalisasi alun-alun oleh jawaban dari Kepala Disperkim.

“Totalnya itu sekitar 14 milyar tapi itu dalam dua periode. Angkanya itu 10,5+3,5 jadi dua tahun anggaran, tapi yang 10,5 itu akhirnya kontraknya hanya 9,5, nah yang tahap kedua 3,5 kontraknya ya sekitar 3 sekian” (Wawancara, Eko Setyawan, Kepala Disperkim, 29 Maret 2022).

Tidak terdapat pengeluaran anggaran terbesar untuk revitalisasi alun-alun, yang mana proses setiap pembangunannya menghabiskan dana yang hampir sama dan menghabiskan dana yang besar dalam dua tahap. Proses revitalisasi alun-alun mengerjakan beberapa komponen seperti *flying deck* dan *mechanical electric*. Penjelasan tersebut berdasarkan dari jawaban Kepala Disperkim.

“Di tahap pertama (mungkin tidak terbesar ya karena semuanya hampir sama) mungkin untuk pekerjaan struktur jadi *flying deck* itu juga besar, kemudian *mechanical electric* itu juga besar. Kemudian jadi komponennya ada tida kalo ngga salah, satu struktur sipil itu *flying deck*nya, terus kemudian kedua itu *mechanical electric*, Kalo disitu ada *dry fountain*, ada lampu-lampu, ada pompa, ada *splinker*. Kemudian yang ketiga taman, jadi tanaman-tanaman, ada rumput-rumput, ada bunga-bunga, jadi komponennya tiga itu. Nah yang tahap kedua yang terbesar granit, granit yang keliling itu, ya itu yang tahap kedua yang terbesar. Yang lain ada pot bunga, ada tempat duduk hanya aksesoris saja” (Wawancara, Eko Setyawan, Kepala Disperkim, 29 Maret 2022).

Berdasarkan pendapat yang telah dijelaskan jika pengeluaran untuk revitalisasi alun-alun berkisar 14-15 Milyar, dana tersebut digunakan untuk dua tahap revitalisasi. Pengeluaran terbesar selama revitalisasi hampir di tahap pertama atau kedua memerlukan biaya yang cukup besar, karena biaya tersebut

tidak hanya untuk revitalisasi alun-alun, melainkan untuk revitalisasi taman pancasila, hingga kawasan gedung birao.

b. Keterbukaan Terkait Rencana Revitalisasi

keterbukaan informasi publik dalam pembangunan merupakan salah satu hak-hak yang harus diperoleh oleh masyarakat sebagai pihak yang memberikan kewenangan kepada pemerintah, hal itu juga menjadi salah satu indikator tercapainya pemerintahan yang demokratis. Mengenai keterbukaan informasi publik juga telah tercantum pada Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan informasi publik, sehingga informasi apapun mengenai pembangunan untuk masyarakat harus terbuka. Terkait hal tersebut pada proses revitalisasi alun-alun Kota Tegal dijelaskan bahwa sosialisasi tentang pembangunan tersebut dilakukan hanya kepada masyarakat yang terdampak, seperti halnya PKL dan tidak mensosialisasikan kepada semua lapisan masyarakat. Yang pada akhirnya membuat sebagian masyarakat tidak mengetahui secara pasti tentang revitalisasi alun-alun, hal tersebut diperkuat oleh pendapat masyarakat Kota Tegal.

“Saya nggak tau. Cuma tau-tau udah mulai penutupan alun-alun, ditutup dengan seng-seng itu, sudah mulai ditutup, jadi tidak tahu. Hanya dengar-dengar saja kalo ini alun-alun mau diadakan perbaikan, mau diperindah, mau ditambahi bangunan” (Wawancara, Asih, 22 Maret 2022).

Hal tersebut juga diperjelas oleh pendapat masyarakat lain yang menjelaskan bahwa :

“Kalau untuk sosialisasi sendiri sih kayanya saya belum pernah itu langsung gitu ya nggak ada. Cuma ya paling di media-media, apa-apa gitu ya. Kalo untuk perkelurahan saya juga kurang paham sih yah mba” (Wawancara, Deniyati, 22 Maret 2022).

Menurut birokrat Kota Tegal berpandangan bahwa alun-alun adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki oleh pemerintah sehingga jika terdapat perubahan apapun di dalamnya maka sudah kehendak pemerintah untuk dilakukan revitalisasi. Meskipun pemerintah daerah memiliki hak untuk mengatur serta mengurus sendiri terkait urusan pemerintahan, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan juga harus diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan dan pelayanan dalam pemberdayaan serta peran masyarakat, dalam meningkatkan daya saing daerah juga harus memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan serta keadilan (Yusdiyanto,2012:6). Dalam kaitannya dengan teori *democratic governance*, seharusnya semua lapisan masyarakat harus mendapatkan hak yang sama serta

memiliki hak untuk mengetahui segala informasi terkait pembangunan atau revitalisasi alun-alun. Karena pada dasarnya masyarakat adalah salah satu elemen penting untuk memutuskan suatu kebijakan yang akan diterapkan pada daerah.

Dan salah satu penekanan yang terpenting dalam teori *democratic governance* adalah adanya keterlibatan yang aktif dari masyarakat dalam pemerintahan dan tidak ada pembedaan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Konsep *democratic governance* merupakan salah satu konsep yang berkaitan erat dengan demokrasi dan *good governance*, dimana pemerintahan yang baik maka harus mempertimbangkan segala kepentingan masyarakat dalam setiap pembangunan yang dilakukan. Memang benar jika ruang terbuka hijau adalah milik pemerintah, namun yang menggunakan fasilitas tersebut tidak hanya birokrat melainkan juga masyarakat maka setidaknya seluruh masyarakat dilibatkan dalam proses sosialisasi. Meskipun yang terdampak hanyalah pedagang kaki lima di sekitar alun-alun, tetapi sebisa mungkin masyarakat diberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan sosialisasi terkait dengan proyek revitalisasi. Sehingga informasi terkait dengan perencanaan revitalisasi alun-alun diketahui oleh seluruh masyarakat Kota Tegal, namun apapun yang sudah diterapkan dalam proses revitalisasi sudah menjadi keputusan Pemerintah.

“Simpang siur sih ya mba.kalo mereka bilang katanya revitalisasi alun-alun sosialisasi, yang disosialisasikan apa?orang terbuka hijau kan suka-suka pemerintah bahasanya gitu.kecuali kaya tadi yang saya sampaikan seperti malioboro, itukan banyak stakeholder yang terdampak. Misal PKL mungkin ilegal lah, mereka mau dipindah ya terserah, tetapi ada sektor-sektor stakeholder yang terdampak misal pasar pagi. Mereka kan bayar berarti legal dimata pemerintah, karena pemerintah mengambil retribusi toko-toko, mereka hak milik, nah ini harus dibicarakan.tapi kalo RTH ini kalo mau di sosialisasikan kemana?kan nggak perlu. Kalo bahas masalah revitalisasi alun-alun nggak ada bahasa terus kemudian untuk di sosialisasikan, tapi kalo pertanyaannya malioboro itu wajib di sosialisasikan. Karena dampak yang menjadi pembangunan dari malioboro versi tegal itu banyak stakeholder yang terdampak, salah satunya ya toko-toko, kemudian pasar pagi ya mungkin yang ada di sekitar situ. Tapi kalo revitalisasi alun-alun saya menilai tidak perlu ada sosialisasi,kenapa? Karena kalo sedikit-sedikit sosialisasi nanti ngga beres-beres. Terus kalo bahas PKL mereka ilegal, udah syukur seumpama mereka udah bisa ngurusin apa yang namanya?udah bisa berjualan, bahasanya itukan ilegal yang mereka butakan. Pemerintah kota itu disitu tidak boleh berjualan disitu dan itu larangan tetapi mereka didiamkan, pembiaran yang akhirnya bertumbuh jamur, sesek, dan sebagainya. Akhirnya merugikan pengguna jalan raya, misal

motor, mobil, terus pengguna jalanyang akhirnya buat jualan. Nah kalo mereka dipindah ya itu resiko, karena ilegal kan gitu. Sosialisasinya? Ya nggak perlu orang ilegal kok sosialisasi” (Wawancara, Nur Fitriani, DPRD Kota Tegal, 24 Maret 2022).

Sedangkan pendapat lain mengenai sosialisasi revitalisasi dilakukan hanya pada masyarakat terdampak, contohnya pedagang kaki lima, pengusaha mainan dan para pedagang yang berjualan di sekitaran alun-alun dikemukakan oleh kepala Disperkim Kota Tegal yaitu :

“Ada memang masyarakat dalam hal ini masyarakat terdampak. Kalo saya anggap terdampak itu seperti PKL atau pengusaha mainan dll. Pada saat itu sudah kita sosialisasikan, karena yang membina mereka adalah dinas perdagangan, jadi saat itu sosialisasinya di dinas perdagangan” (Wawancara, Eko Setyawan, Kepala Disperkim, 29 Maret 2022).

Penjelasan yang dikemukakan oleh Kepala Disperkim bahwasannya sosialisasi dilakukan hanya kepada pedagang kaki lima di sekitaran alun-alun diperkuat oleh jawaban pedagang kaki lima yang memang benar mereka mendapatkan sosialisasi terkait adanya revitalisasi alun-alun, namun untuk bagaimana nasib kedepan para PKL masih terdapat ketidakjelasan sehingga membuat para pedagang merasa kurang diperhatikan akan tempat yang mereka gunakan untuk berjualan kedepan nantinya.

“Ada sosialisasi mba, cuman arah untuk bagaimana pedagangnya itu tidak ada sosialisasi. Wong ini aja pada pindahnya mendadak, awalnya dulu pertama mau direvitalisasi pedagang direlokasi di PPIB tapi ternyata sepi akhirnya tidak jadi buat berjualan dan berantakan, yang akhirnya tau-tau pindah disini (belakang BRI)” (Wawancara, Soleh, 23 Maret 2022).

Hal tersebut kemudian diperjelas kembali oleh pedagang kaki lima yang lain yaitu :

“Sosialisasi memang ada. Dalam artian gini karena akan berjalannya pembangunan alun-alun ini memang beberapa kali diadakan sosialisasi kepada para PKL. Itupun sosialisasi hanya untuk tempat relokasi PKL sedangkan sosialisasi yang lain tidak ada” (Wawancara, Rudi, 23 Maret 2022).

Dan untuk memperkuat kembali jawaban yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis akan memaparkan kembali pendapat yang sama sehingga statement tersebut benar adanya. Dan pendapat ini berasal dari masyarakat biasa yang artinya bukan pedagang kaki lima di alun-alun, namun beliau mengetahui jika terdapat sosialisasi kepada para pedagang.

“Ada kalo yang saya tahu di pedagang alun-alun itu pernah dikumpulkan di kecamatan tegal timur langsung ke dinas yang terkait juga pernah. Lah satu sisi ya ada yang kecewa, ada yang engga ya itu yang memunculkan

kadang masalah kecil diperbesar” (Wawancara, Sodikin, 22 Maret 2022).

3. Akuntabilitas Dalam Revitalisasi Alun-alun Kota Tegal

Akuntabilitas memiliki kaitan erat dengan tanggung jawab yang dimiliki oleh para pemegang kepentingan, karena pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melaporkan atas kinerja yang dilakukan kepada masyarakat. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan, Akuntabilitas memiliki relevansi yang baik untuk memperbaiki birokrasi publik dalam mewujudkan harapan publik guna mewujudkannya. Tampaknya bukan saja tergantung pada kewenangan birokrasi publik dalam mengartikan dan mengelola harapan publik, namun juga bergantung pada kemampuan publik dengan melakukan kontrol atas harapan-harapannya. Itulah mengapa dalam *good governance* diperlukan pengendalian terhadap birokrasi publik supaya akuntabel (Lestari,2008:28-29).

Berkaitan dengan revitalisasi alun-alun bahwasannya Pemerintah bersama lembaga-lembaga pemerintahan yang lain sudah berusaha untuk bertanggung jawab secara penuh dalam pembangunan alun-alun, yang mana Pemerintah Kota Tegal sudah berkomitmen untuk memberikan kemajuan pada daerah yang dibuktikan dengan adanya revitalisasi alun-alun yang berkualitas. Hal tersebut dibuktikan dalam pembangunan alun-alun harus sesuai target yang telah ditentukan. Penjelasan tersebut sesuai pendapat Kepala Disperkim selaku penanggung jawab pembangunan alun-alun.

“Oh pasti, jadi dikontrak itukan jelas. Dikontrak itu kan menyangkut tiga aspek satu kuantitas, yang kedua kualitas, yang ketiga waktu, yang keempat rupiahnya (nilainya) jadi itu pasti menjadi komitmen. Kalo itu tidak sesuai ya pasti ada yang harus ditempuh misalnya putus kontrak kalo nggak selesai, atau kalo itu nggak sesuai dengan kualitasnya kita minta bongkar, kalo melampaui batas waktu kita denda. Jadi itu sudah pasti dikontrak itu sangat lengkap” (Wawancara, Eko Setyawan, Kepala Disperkim, 29 Maret 2022).

Tanggung jawab yang diberikan oleh Pemerintah Kota Tegal sudah mencerminkan konsep *democratic governance*, dimana pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mampu memberikan tanggung jawab untuk memajukan daerahnya serta mampu untuk mengelola sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dasar serta aspirasi penduduknya, sehingga membuat masyarakat cukup senang akan pembangunan yang telah dilakukan.

“Udah bagus sih, ada perubahan lah penyegaran tata kota” (Wawancara, Eli, 22 Maret 2022).

Pendapat lain juga disampaikan oleh Ibu Asih yang berhasil penulis wawancarai selama penelitian di lapangan.

“Ya kayannya si udah bertanggung jawab ya pemerintahnya, nyatanya tidak ada masalah si selama pembangunan. Sampai masyarakat itu sudah menyadari karena mereka yang berdagang setelah di depan masjid agung sana ya, depan stasiun itu toko-toko itu mereka sewa. Jadi mereka ketika ada penggusuran mereka menyadari dan mereka terus pindah ya udah, karena mereka sudah tahu kalo mereka kontrak mereka sewa dan suatu ketika mereka harus keluar dari situ dan ketika diadakan seperti itu tidak ada masyarakat yang memberontak, menolak dan mereka mengembalikan semua sampai sekarang pembangunannya sudah berhasil, sudah rapi, sudah bagus dan tidak ada masyarakat yang kecewa lah, mereka bisa menikmati sih nyatanya” (Wawancara, Asih, 22 Maret 2022).

Namun pendapat berbeda dijelaskan oleh masyarakat lain, khususnya pendapat dari para pedagang kaki lima di sekitar alun-alun. Terkait revitalisasi alun-alun Kota Tegal masyarakat berpandangan bahwa revitalisasi yang dilakukan sudah bagus untuk tata kota yang lebih baik, namun jika revitalisasi yang dilaksanakan tersebut membawa kerugian untuk masyarakat maka perlu ditinjau kembali terkait kekurangan dari revitalisasi. Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, penulis menemukan fakta bahwa dengan adanya revitalisasi alun-alun terdapat sedikit konflik bagi para pedagang. Mereka berpandangan bahwasannya untuk keberlangsungan proses berdagang menjadi sedikit terganggu, hal itu disebabkan sejak adanya revitalisasi para pedagang tidak diperbolehkan untuk berjualan kembali di kawasan tersebut. Memang Pemerintah sudah memberikan fasilitas berupa relokasi tempat untuk berjualan, namun lokasi tersebut menurut para pedagang tidak cukup strategis dilihat oleh pengunjung sehingga membuat pendapatan menjadi menurun. Pedagang alun-alun berpendapat jika seharusnya Pemerintah dan masyarakat bisa saling bekerja sama, dimana Pemerintah mampu melakukan pembangunan yang bagus dan pedagang juga sejahtera. Dalam hal tersebut diharapkan terdapat *feedback* antara Pemerintah dan pedagang alun-alun.

“Kalau itu kebijakan pemerintah ya kita mendukung saja yang terpenting jangan menyusahkan kita. Kalau ada kebijakan pemerintah kami sebagai warganya pasti mendukung, tapi disayangkan jika membuat kita susah. Karena yang dulunya jualan sekarang malah ada yang main orgen di jalanan. Kita semua pasti mendukung tapi ya jangan menyengsarakan kita-kita sebagai rakyat kecil. Kita harusnya bekerja sama, pemerintah melakukan pembangunannya bagus dan yang melihat dan menilai siapa? Ya kita sebagai warganya. Jadi warganya juga bisa melihat ‘wah pemerintahannya bagus, pembangunannya bagus, makmur’. Tapi kalau

seperti ini mau gimana? Malah rakyat sengsara. Wong kita cari uang jualan di alun-alun, tapi kalau keadaan seperti ini mau gimana?. Saya mah mendukung-mendukung saja tapi rakyat jangan dibuat sengsara lah, kita sama-sama bekerja sama” (Wawancara, Soleh, 23 Maret 2022).

Selain pendapat diatas, jika pembangunan alun-alun tersebut juga ada yang berpendapat bahwa sejak adanya revitalisasi maka lapangan di alun-alun tidak bisa digunakan untuk aktifitas masyarakat saat hari-hari besar seperti untuk sholat idul fitri, idul adha, dan tabligh akbar. Apalagi revitalisasi alun-alun bersamaan dengan adanya pandemi sehingga dampak yang dirasakan oleh masyarakat terutama pedagang cukup membawa dampak yang signifikan. Mereka tentu pasti mendukung segala program pemerintah untuk kemajuan Kota Tegal, namun tetap harus memperhatikan hak para pedagang yang berjualan di sekitar alun-alun, sehingga tanggung jawab yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakatnya dapat dirasakan.

“Tetep kita sebagai warga mendukung juga yah. Cuman dalam hal ini pemerintah juga harus memperhatikan dari berbagai segi, dari mulai PKL akan ditempatkan dimana sebelum revitalisasi dan bagaimana kelanjutannya kedepan nanti dan juga dampaknya, mbaknya bisa lihat sendiri bagaimana. Yang dulunya alun-alun itu bisa buat ibadah sholat idul fitri, idul adha, tabligh akbar dan segala macam. Tapi dengan adanya pembangunan revitalisasi ini kita untuk warga kota tegal yang biasanya setiap hari-hari besar bisa menggunakan lapangan alun-alun tapi sekarang susah, juga pembangunan ini bersamaan dengan adanya pandemi sehingga dampaknya besar sekali apalagi bagi PKL” (Wawancara, Rudi, 23 Maret 2022).

Sedangkan pendapat dari selain pedagang, menjelaskan bahwa mereka tentu mendukung segala program pemerintah untuk kemajuan Kota Tegal, tetapi setiap pembangunan yang dilakukan di suatu daerah tidak semua masyarakat memiliki pemikiran yang sama, sehingga terdapat perbedaan pandangan dari individu yang satu dengan yang lainnya. Meskipun Pemerintah sudah berupaya penuh untuk memajukan daerahnya pasti terdapat kekurangan di mata masyarakatnya. Dan hal tersebut tidak hanya terjadi di Kota Tegal saja, banyak wilayah lain juga Pemerintahnya sudah berusaha penuh membangun daerah yang dipimpinnya lalu terdapat sebagian masyarakat yang kurang berkenan akan pembangunan yang sudah dilakukan. Hal tersebut memang wajar, karena pemimpin belum tentu dapat memuaskan semua rakyat dan setiap kebijakan yang dibuat lalu kemudian diimplementasikan maka rakyat yang menilai.

“Saya sebagai warga masyarakat mendukung. Di sisi lain setiap kebijakan pasti ada yang dirugikan, itu tidak hanya di Kota Tegal saja

tapi di seluruh Indonesia mungkin dimanapun ada di satu sisinya seperti itu. Lah semua pembangunan pada intinya dari Walikota atau Bupati itu yang terbaik dan lebih baik. Contoh yang udah berjalan sekitar depan stasiun yang dulu kumuh sekarang sudah menjadi bagus, lah ini yang di jalan Ahmad Yani yang dulu parkirannya semrawut, lalu lalang apalagi kalau mau lebaran dan tiap hari Rabu, Minggu itu depan pasar pagi itu macet lah itu ada perbaikan itu dan perbaikan dari sisi itu. Lah yang dirugikan mungkin warga sekitar kaya tukang parkir, pertokoan. Tapi rata-rata ya kalau sudah jadi ya nanti warga masyarakat pun 'iya yah jebule apik'" (Wawancara, Sodikin, 22 Maret 2022).

Meskipun memang pada proses koordinasi dalam pembangunan partisipasi masyarakat dibatasi, hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan fisiknya tentu yang berpartisipasi maka yang memiliki kontribusi di dalamnya.

"Kalau koordinasi dalam pelaksanaan fisiknya kita kan tentunya terkait dengan yang ada kaitannya, jadi kalau masyarakat umum justru kita batasi aksesnya. Tapi kalo dalam pelaksanaan itu ada hubungan dinas terkait misalnya dengan DPU dengan dinas lingkungan hidupnya, tentunya kita lakukan rapat-rapat secara rutin, tapi kalo dengan masyarakat malah mereka batasi" (Wawancara, Eko Setyawan, Kepala Disperkim, 29 Maret 2022).

Dalam proses pembangunan alun-alun Pemerintah Kota Tegal tidak memberikan *privilege* kepada siapapun, karena Pemerintah memberikan hak dan kewajiban sesuai dengan tugas masing-masing, termasuk dengan pengusaha yang memenangkan proyek pembangunan alun-alun. Dimana pengusaha yang memenangkan proyek tersebut berasal dari luar daerah Kota Tegal sehingga tidak terdapat kedekatan khusus dengan Wali Kota maupun DPRD.

"Nggak ada yang kenal, mereka bukan orang Tegal bahkan saya pun nggak tau siapa pemenangnya bahkan yang mendaftar siapa saya juga nggak tahu. Mereka orang Semarang jadi sama sekali nggak ada kaitannya dengan Pak Wali bahkan" (Wawancara, Eko Setyawan, Kepala Disperkim, 29 Maret 2022).

Dan mengenai proses pelaksanaan saat pembangunan, pihak DPRD juga sudah melakukan tugas mereka dengan baik untuk mengawasi pada setiap proses pembangunan.

"Ya pasti ada nah itukan melekat, ada yang tadi saya sampaikan. Tugas, fungsi, legislasi. Selain legislasi dan budgeting adalah controlling itu pasti melekat, kita udah sampai kesana terus kemudian memberikan arahan dan sebagainya itu ranahnya cuman kita pengawasannya, tapi kalo buat pelaksana tetap di mereka" (Wawancara, Nur Fitriani, DPRD Kota Tegal, 24 Maret 2022).

Pada pelaksanaan kebijakan revitalisasi alun-alun ini bahwa pembangunan sudah dilaksanakan sesuai target yang sudah ditentukan oleh Wali Kota bersama lembaga pemerintah yang terlibat di dalamnya. Namun setiap lembaga pemerintah yang ditugaskan tersebut tentu pasti memiliki target tersendiri sesuai indikator masing-masing lembaga pemerintah, sehingga persepsi mengenai target terdapat perbedaan. Ada yang berpendapat sudah sesuai dengan tujuan dan target yang ditentukan, serta ada yang mengatakan belum sesuai.

“Tidak, karena DPRD kalo saya pribadi tidak ingin multiyears. Inikan seakan multiyears. Pertama 2021 12 milyar, 2022 3 milyar kan brati kaya multiyears. Padahal kesepakatan kita itu tidak ada multiyears, kalo satu selesai udah selesai tapi ya nyatanya seperti ini tidak sesuai dengan target ternyata budgetnya membengkak dan sebagainya” (Wawancara, Nur Fitriani, DPRD Kota Tegal, 24 Maret 2022).

Pendapat lain dikemukakan oleh Kepala Disperkim yang menjelaskan bahwa :

“Sudah, jadi setiap akhir pelaksanaan kan ada namanya PHO, jadi penyerahan pertama terus sama penyerahan kedua. Penyerahan pertama itu tentu akan dicek kuantitas, kualitas, waktu sama harga. Dan harga itu pasti akan dihitung ulang, apakah benar dia pasang rumput luasnya sekian meter persegi misalnya. Nah itu akan dicek ulang. Jadi baik dari kualitas, kuantitas maupun harganya, apakah itu memang barang yang harganya dimaksud dikontrak. Nah ini pasti semuanya akan masuk dari kuantitas maupun kualitas, kalo tidak harus dilakukan ‘adendum’ itu pekerjaan tambah kurang. Ternyata misalnya di dalam perencanaan keliling alun-alun itu 400 meter, ternyata setelah diukur bukan 400 meter misalnya 420. Nah brati kan harus ada komponen yang dikurangi untuk menutup luasan 20 meter persegi rumput itu tadi misal, jadi namanya proses adendum. Adendumnya terkait dengan pondasi, jadi pondasinya di desain asli menggunakan footplack tapi setelah kita cek kedalaman tanah kerasnya terlalu dalam, jadi tidak bisa dengan footplack akhirnya kita ganti dengan minipail namanya, jadi kaya panjang tapi kecil nah itu salah satu adendum yang cukup besar” (Wawancara, Eko Setyawan, Kepala Disperkim, 29 Maret 2022).

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan mengenai prinsip akuntabilitas dalam revitalisasi alun-alun sudah dilaksanakan dengan baik oleh masing-masing dinas yang terkait beserta anggota dewan, namun selama proses pelaksanaan berlangsung terdapat permasalahan di kalangan para pedagang kaki lima alun-alun. Dimana mereka berpandangan jika selama pelaksanaannya bertentangan dengan hak para pedagang, karena kejelasan untuk kedepan masih kurang terarah. Tempat relokasi yang diberikan oleh Pemerintah bersifat sementara, yang kemudian nantinya jika masa sewa tempat relokasi tersebut telah habis maka para pedagang harus mencari tempat berjualan yang terbaru.

Hal tersebut yang pada akhirnya membuat pandangan pedagang kepada Pemerintah kurang memiliki tanggung jawab, karena tidak mementingkan bagaimana nasib pedagang untuk kedepan. Melihat kondisi alun-alun yang setelah direvitalisasi tidak diizinkan untuk berjualan kembali. Namun para pedagang kaki lima tentu berharap supaya terdapat kejelasan dan kebijakan yang lebih jelas mengenai lokasi untuk berjualan kedepannya. Jika memaknai konsep *democratic governance* maka setiap kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah dan memiliki kewenangan, harus memperhatikan hak-hak masyarakat sebagai makhluk sosial yang mana membutuhkan pekerjaan untuk terus memenuhi kebutuhan hidup dan tidak dirugikan atas kebijakan yang telah diterapkan.

4. Pemerintahan yang demokratis merupakan pemerintahan yang menjunjung tinggi hak dan martabat serta kebebasan setiap individu

Setiap kebijakan yang diterapkan di suatu daerah tentu terdapat hambatan yang terjadi, karena ketika kebijakan diterapkan dapat mempengaruhi dalam berbagai bidang kehidupan manusia, entah ekonomi atau sosial. Maka dari itu Pemerintah selaku pemangku kebijakan harus bijak dalam menerapkan produk kebijakan yang ramah dengan hak-hak setiap masyarakat. Jika kebijakan diterapkan tanpa adanya pertimbangan hak masyarakat tentu menimbulkan pertentangan dari masyarakat, sedangkan masyarakat tidak akan menentang ketika mereka tidak dirugikan. Adanya pertentangan dalam suatu implementasi kebijakan maka harus diberikan solusi dari masalah tersebut., dan Pemerintah yang memiliki kewenangan harus dapat memecahkan setiap permasalahan yang timbul akibat adanya kebijakan yang diimplementasikan.

Untuk mencegah adanya pelanggaran hak masyarakat dalam kebijakan yang diterapkan, maka harus mengedepankan musyawarah atau sosialisasi, sehingga seluruh lapisan masyarakat mengetahui dan tercipta kesepakatan bersama sehingga tidak ada yang dirugikan. Itulah mengapa sangat penting adanya musyawarah maupun sosialisasi. Dalam kaitannya dengan permasalahan revitalisasi alun-alun, membahas hak dan martabat setiap masyarakat dapat dilihat tidak terealisasi secara maksimal. Karena berdasarkan hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa dalam pembangunan alun-alun tersebut pihak Pemerintah tidak terlalu memperhatikan dengan keberlangsungan hidup para pedagang kaki lima yang terdapat di sekitar alun-alun, mereka dipindahkan tempat berjualan namun lokasinya tidak strategis sehingga banyak pengunjung yang tidak mengetahui. Yang pada akhirnya banyak para pedagang kaki lima

mengalami gulung tikar dan tidak berjualan lagi, hanya sedikit yang masih bertahan untuk berjualan.

Dalam hal ini pedagang kaki lima juga merupakan salah satu yang dirugikan dalam revitalisasi alun-alun, meskipun tanah tersebut milik Pemerintah namun bukan berarti dengan semudahnya merelokasi para pedagang ke tempat yang kurang efisien, sehingga mengganggu pendapatan mereka dan berujung kehilangan pekerjaan. Kemudian jika melihat kawasan alun-alun yang tidak dapat diakses kembali oleh masyarakat juga kontradiktif, karena kawasan ruang terbuka hijau sudah sewajarnya untuk diakses oleh masyarakat. Pendapat mengenai kurangnya menegakan hak dan martabat serta kebebasan oleh pemerintah kepada pedagang juga diungkapkan oleh masyarakat Kota Tegal, mereka banyak yang berpandangan jika para pedagang tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan tempat yang strategis guna berjualan kembali. Sehingga banyak masyarakat yang merasa iba dengan nasib para pedagang kaki lima.

“menurut saya belum karena khususnya di pedagang itu mereka akhirnya banyak yang gulung tikar kemudian tempatnya juga dipindahkan ketempat yang jarang terjamah oleh masyarakat, jadi tempatnya tuh yang harusnya jadi pusat kota kelihatan, terus mereka mendapatkan banyak pendapatan jadi tersingkirkan gitu aja. Menurut saya belum ada hak-hak keadilan untuk masyarakatnya” (Wawancara, Lung Ayu, 22 Maret 2022).

Pendapat tersebut kemudian diperkuat oleh masyarakat lain yang mengatakan bahwa setelah adanya revitalisasi para pedagang sulit untuk berjualan kembali dan para pengunjung juga tidak mudah untuk masuk kedalam area alun-alun.

“kalo dilihat ya kondisi setelah dipagar seperti itu masyarakat ngga bisa menikmati haknya, untuk menikmati ada disitu. Biasanya sebelum dipagar keliling itu ya indah, kita bisa duduk-duduk, bisa santai. Bahkan banyak pedagang yang bisa berjualan disitu untuk mendapatkan penghasilan, untuk menghidupi keluarganya. Tapi setelah ada seperti itu masyarakat sendiri tidak bisa berdagang. Dan setelah adanya revitalisasi kawasan alun-alun selama ini belum dibuka untuk umum, saya belum pernah mendengar masyarakat rame-rame datang datang kesitu. Dulu ketika sebelum direvitalisasi siapa pun bisa duduk-duduk disitu, bisa lewat disitu, bisa untuk tempat bermain anak-anak. Kalo sekarang ngga bisa sama sekali. Karena semakin ketat dan sudah ada aturan, aturan baru yang akhirnya masyarakat udah ngga bisa menikmati” (Wawancara, Asih, 22 Maret 2022).

Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh masyarakat lain yaitu:

“untuk haknya sendiri masyarakat berhak ya untuk menikmati, ini kan sebagian dari kotanya, apalagi khususnya warga kota tegal yang berhak untuk menikmati keindahan alun-alun setelah direvitalisasi. Namun sekarang ini masyarakat sudah tidak diizinkan masuk ke kawasan alun-

alun, kemudian untuk para pedagang juga tidak mendapatkan haknya, karena mereka terkena dampaknya. Yang dulunya bisa berjualan di sekitar kawasan alun-alun namun sekarang tidak sehingga perlu diperhatikan lagi oleh pemerintahnya dan harus dipikirkan. Karena kasian mereka ada yang kehilangan pekerjaan karena tidak bisa berjualan lagi” (Wawancara, Deniyati, 22 Maret 2022).

Kemudian diperkuat kembali oleh jawaban masyarakat yang lain.

“untuk revitalisasinya bagus, cuman penempatan untuk para pedagangnya kurang tepat, bagi pedagang yang dulunya jualan disitu jadi nggak bisa lagi berjualan” (Wawancara, Eli, 22 Maret 2022).

Berdasarkan penjelasan yang telah disinggung dapat disimpulkan bahwa dalam revitalisasi alun-alun pihak Pemerintah kurang memperhatikan hak dan kebebasan yang dimiliki oleh para pedagang kaki lima, karena dampak yang dirasakan bagi pedagang merasa dirugikan akibat tidak diberikan tempat relokasi yang strategis sehingga menunjang kembali untuk pendapatannya. Hal ini menunjukkan jika pemerintahan yang demokratis tidak dapat tercipta saat revitalisasi berlangsung hingga selesai, padahal pemerintahan demokratis merupakan pemerintahan yang mengedepankan aspirasi masyarakat sehingga tercipta kebebasan dan tatanan sosial politik yang lebih baik dan manusiawi. Akibat adanya revitalisasi alun-alun terdapat kehidupan yang memprihatinkan bagi pedagang yang dahulunya berjualan di sekitar alun-alun, berdasarkan wawancara di lapangan terdapat narasumber yang mengatakan jika terdapat teman yang sesama pedagang, untuk saat ini mencari pekerjaannya menjadi pengamen hal itu dikarenakan penjualannya menurun signifikan semenjak direlokasi, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya menjadi seorang pengamen jalanan. Mendengar fenomena tersebut sangat miris, karena pentingnya kawasan alun-alun untuk mencari pendapatan namun tergesur akibat revitalisasi.

Jika melihat kondisi tersebut maka dapat dipertanyakan kenapa hak para pedagang tidak dapat direalisasikan, padahal mereka juga sekelompok orang yang dirugikan dan perlu adanya keadilan. Dikatakan juga oleh pedagang yang telah diwawancarai, jika kawasan alun-alun adalah tempat tumpuan mereka untuk berjualan dan memenuhi kebutuhan hidup, bahkan mayoritas pekerjaan yang dijalani oleh masyarakat sekitar alun-alun adalah sebagai pedagang, dan tempatnya di kawasan tersebut. Dengan adanya hal tersebut mengapa Pemerintah tidak memberikan tempat relokasi yang strategis, padahal kondisi para pedagang cukup memprihatinkan dan membutuhkan kebijakan yang berasaskan keadilan untuk kehidupannya.

5. Memiliki kelompok kepentingan yang saling berkompetisi dalam kebijakan revitalisasi alun-alun

Pembangunan yang dilakukan dalam suatu daerah tentu melibatkan pihak-pihak yang dimungkinkan dapat memberikan kontribusi selama proses pembangunan berlangsung, pihak-pihak yang dilibatkan entah datang dari pihak luar maupun dari pihak internal Pemerintah. Kaitannya dengan revitalisasi alun-alun Kota Tegal terdapat beberapa kelompok yang memiliki kepentingan dan kontribusinya selama proyek revitalisasi berlangsung, pihak yang terlibat dalam revitalisasi alun-alun diantaranya Walikota, Konsultan, DPRD, Disperkim, pengusaha, Dandim tegal kota, dan Kapolresta tegal kota. Sedangkan untuk pihak yang merasakan dampak dari revitalisasi tersebut yaitu pedagang kaki lima dan masyarakat. Beberapa stakeholder yang telah disebutkan tentunya memiliki peran dan kepentingannya masing-masing, dimana Walikota sendiri sebagai kepala daerah memiliki kewenangan untuk memutuskan suatu kebijakan yang diterapkan dalam masyarakat, namun pertanyaannya adalah apakah kebijakan yang diterapkan tersebut mampu mensejahterakan masyarakatnya, jika tidak dapat mensejahterakan masyarakatnya maka perlu dievaluasi kekurangan kebijakan tersebut.

Jika melihat permasalahan dalam revitalisasi alun-alun, terdapat konflik akibat dengan diimplementasikannya kebijakan revitalisasi, yang mana setelah revitalisasi, para pedagang kaki lima tidak mendapatkan tempat relokasi yang strategis sehingga membuat pendapatan para pedagang menurun signifikan. Sedangkan dampak yang dirasakan oleh masyarakat sebagai pengunjung yaitu tidak dibukanya akses untuk masuk ke dalam kawasan alun-alun, padahal kawasan ruang terbuka hijau merupakan kawasan yang disediakan untuk masyarakat sehingga dapat menikmatinya. Konsultan dalam revitalisasi memiliki peran yang cukup penting yaitu sebagai perencana desain perbaikan, memperkirakan anggaran yang digunakan, serta membuat laporan akhir berdasarkan tugas yang telah dilaksanakan.

Kemudian DPRD memiliki peran untuk merumuskan suatu kebijakan yang akan digunakan dalam mengelola kehidupan masyarakat. Kaitannya dengan revitalisasi DPRD memiliki fungsi sebagai controlling, yaitu sebagai lembaga yang memiliki akses untuk memantau dan meninjau selama proses revitalisasi berlangsung. Kemudian jika terdapat hal yang kurang berkenan maka dilakukan diskusi dengan dinas yang berkaitan misalnya dinas lingkungan hidup, dinas DPU.

Disperkim memiliki hak untuk mengelola dan penanggung jawab selama proyek revitalisasi berlangsung, dalam melaksanakan tugasnya pihak Disperkim menjamin untuk melakukan revitalisasi yang berkualitas. Hal itu dilakukan ketika saat pembuatan kontrak, pada kontrak tersebut jelas adanya terdapat empat aspek yang harus diperhatikan yaitu kuantitas, kualitas, waktu, dan nialinya. Sehingga ketika aspek-aspek tersebut tidak dapat terpenuhi maka langkah yang harus ditempuh adalah putus kontrak, atau setidaknya jika tidak sesuai dengan kualitasnya maka Disperkim akan meminta dibongkar kembali, dan jika melampui batas waktu maka dikenakan denda. Sehingga komitmen untuk melakukan pembangunan yang memiliki nilai kualitas tinggi dapat tercapai, penjelasan tersebut berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

Sedangkan pengusaha yang berperan dalam revitalisasi sendiri yaitu PT Tri Mega Indah, dimana pengusaha tersebut berasal dari Semarang dan tugasnya melaksanakan pembangunan. Pengusaha yang mendapatkan proyek tersebut merupakan hasil dari proses lelang terbuka yang telah dilakukan, lembaga yang menangani proses lelang tersebut adalah bagian pengadaan barang dan jasa. Proses lelang dimulai dengan mengupload proposal atau melelang sehingga para kontraktor dapat melihat di internet. Dapat dilihat di internet mengenai syarat, pagu anggaran, kualifikasi yang dituntut, dan kelas yang dipilih. Sehingga masing-masing kontraktor memiliki kelas, jika kelasnya kecil maka hanya kontraktor kecil yang dapat memasuki (Wawancara, Eko setyawan, 29 Maret 2022).

Dandim dan Kapolres Kota Tegal adalah anggota forum komunikasi pimpinan daerah yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan keamanan, ketertiban, dan stabilitas Kota Tegal. Dapat dilihat ketika adanya permasalahan pemortalan jalan di kawasan alun-alun yang mengakibatkan para pedagang kaki lima melakukan demonstrasi untuk dibukanya kembali portal jalan yang dilakukan oleh walikota, mereka berusaha untuk mengkomunikasikan hal tersebut dengan Dandim dan Kapolres Kota Tegal. Karena pedagang berfikir jika pihak tersebut memiliki akses untuk mendiskusikan kembali terkait kebijakan pemortalan jalan yang penuh kontra di kalangan masyarakat maupun pedagang. Yang pada akhirnya setelah mengkomunikasikan, secara bertahap jalan yang ditutup di sekitar kawasan alun-alun hingga rumah penduduk kembali dibuka.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah melakukan kajian hukum terhadap Perda No.1 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031, RPJMD Kota Tegal Tahun 2019-2024 dan Visi-Misi Walikota, serta Peraturan Walikota No.7 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pelestarian Pohon di Ruang Terbuka Hijau Publik, tidak ditemukan secara khusus mengenai kebijakan revitalisasi pada produk hukum tersebut. Namun pembangunan tersebut nyata dan jelas adanya. Secara garis besar bahwasannya tujuan dilakukan revitalisasi alun-alun Kota Tegal adalah untuk penataan wajah kota, pembangunan tersebut juga merupakan salah satu program unggulan di masa kepemimpinan Dedy Yon dan Muhammad Jumadi untuk periode 2019-2024. Mengenai pembangunan tersebut bisa dilihat jika masyarakat merasa cukup puas akan kemajuan Kota Tegal karena adanya revitalisasi, selain untuk memperindah tata kota juga mampu untuk meningkatkan fungsi dari alun-alun.

Prinsip tata kelola yang digunakan dalam menganalisis terkait revitalisasi adalah *democratic governance*, yang berwujud minim partisipasi dalam setiap proses kebijakannya, hal itu dilakukan karena dalam proses kebijakan pihak Pemerintah yang memiliki peran besar. Sedangkan dilihat dari sisi transparansi pada proses revitalisasi alun-alun sudah cukup transparan dalam segi anggaran yang digunakan, karena pada saat awal proses pembangunan Pemerintah telah memasang papan proyek yang berisikan mengenai anggaran yang digunakan, siapa saja yang terlibat, dan kapan waktu untuk dilakukan revitalisasi. Kemudian dilihat dari prinsip akuntabilitas dalam revitalisasi alun-alun sudah berjalan cukup baik, bisa dilihat dari tanggung jawab lembaga-lembaga pemerintah Kota Tegal melaksanakan tugasnya dengan baik dan sesuai fungsinya, meskipun terdapat kekurangan dalam prosesnya. Dalam melakukan revitalisasi dapat dilihat jika pemerintah kurang memperhatikan terhadap hak dan kebebasan untuk para pedagang atau masyarakat, serta pada revitalisasi terdapat stakeholder yang memiliki peran sesuai tugas masing-masing dan kepentingannya.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan maka dalam kajian ini terdapat beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan terkait dengan hasil-hasil yang ditemukan di lapangan.

1. Melihat partisipasi masyarakat pada saat proses revitalisasi berlangsung peneliti ingin memberikan saran bahwa perlunya keterlibatan secara aktif dan maksimal dari masyarakat dalam pembangunan yang dilakukan mulai dari proses pembuatan, proses pelaksanaan, dan proses pengawasan. Karena negara yang menganut sistem demokrasi maka harus menjunjung tinggi partisipasi masyarakat, pembangunan yang dilakukan tentu pasti membawa dampak untuk masyarakat maka diupayakan sebisa mungkin keterlibatan masyarakat secara maksimal sehingga menciptakan pembangunan yang baik dan berkualitas.
2. Guna meningkatkan partisipasi masyarakat secara penuh diperlukan adanya sosialisasi yang massif pula dari Pemerintah dan lembaga yang terkait sehingga masyarakat tersadar untuk memberikan perannya di dalam pembangunan.
3. Perlu adanya kesadaran masyarakat supaya aktif untuk mencari informasi-informasi dalam pembangunan yang dilakukan, hal itu sehingga mampu menciptakan pembangunan yang berkualitas. Dengan aktifnya masyarakat karena mengetahui seputar revitalisasi maka masyarakat mampu memberikan masukan untuk kekurangan yang terdapat pada revitalisasi serta informasi juga perlu di sebar luaskan secara maksimal secara online sehingga semua lapisan masyarakat mengetahui.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanta, Susila. (2018). Partisipasi Masyarakat Sebagai Basis Kebijakan Penataan Ruang Publik dan Ruang Terbuka Hijau Kota Yang Berkelanjutan. *Administrative Law&Government Journal*, Vol.1,No.2, Hal.2-6.
- Anto. (2017). *Laporan Akhir Feasibility Study Penataan PKL dan Parkir Kawasan Alun-alun*. (diunduh pada tanggal 7 Februari 2022).
- Bisri, Zaini (2021). Permasalahan revitalisasi alun-alun. <http://panturapost.com/akar-masalah-revitalisasi-kawasan-alun-alun-tegal> (diakses pada tanggal 10 februari 2022, Pukul 21.00)
- Aminah, Siti. Konflik dan Kontestasi Penataan Ruang di Kota Surabaya. *Jurnal Sosiologi*, Hal.7-8.
- Bolang, Jeane. (2014). Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik. *Jurnal lex et Sociats*, Vol.2,No.9, Hal.38.
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dedi, Agus. (2021). Implementasi Prinsip-Prinsip Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Moderat*, Vol.7,No.1, Hal.3-4.
- Duadji, Noverman. (2012). Good Governance Dalam Pemerintah Daerah. *Jurnal Mimbar*, Vol.28,No.2, Hal.208.
- Dukcapil. (2021). *Data Penduduk*. <http://disdukcapil.tegalkota.go.id> (diakses pada tanggal 18 April 2022,Pukul 23.30).
- Fadil, Faturahman. (2013). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kota Baru Tengah. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal*, Vol.2,No.2,Hal. 254-255.
- Fokky, Fuad. (2007). Hukum,Demokrasi,dan Pembangunan Ekonomi. *Jurnal Lex Jurnalica*, Vol.5,No.1, Hal.15.
- Galih, Antonius. (2012, November). Menuju Demokrasi Rasional:Melacak Pemikiran Jurgan Habernass Tentang Ruang Publik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol.16,No.2, Hal. 170-175.

- Grenada, Cania. Implementasi Kebijakan Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Zona Merah Pada Kawasan Alun-alun dan Masjid Raya Kota Bandung. Hal 6-7.
- Gunawan, Bambang Ady. (2019). Tantangan Penjabaran Prinsip-Prinsip Demokrasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Jurnal Al-azhar Islamic Law Review*, Vol.1, No.2, Hal.117-118.
- Hardjanto, Imam. (2011). *Teori Pembangunan*. Malang: PT UB PRESS.
- Hartati Mursyidah, Dwi Dkk. (Kontruksi Sosial Masyarakat Tentang Kearifan Lokal di Era Perkembangan IPTEK (studi fenomenologi kota tegal). *Jurnal Pendidikan Cakrawala*, Vol.3, No.2. Hal.40-41.
- Hartono, Rudy.(2016). Fungsi dan Peran Pendidikan Politik Dalam Kehidupan Bermasyarakat. *Skripsi*, Hal.51.
- Humaira, Annisa. (2021). Konsep Negara Demokrasi. Hal.3-5.
- Ilham, Muhammad.(2013). Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria di Indonesia. *Jurnal Yuridika*, Vol.28, No.2, Hal.198-199.
- Indah Minarty, Lely.(2016). *Konsep Governance: Dalam Perpektif Pendekatan Historis, Teoritik, dan Empiris*. Malang: PT UB PRESS.
- Jamaluddin, Rizqi.(2018). Identifikasi Alun-alun Kudus Sebagai Fasilitas Ruang Terbuka Publik di Tinjau Terhadap Pendekatan Dimensi Fungsi dan Dimensi Sosial. *Jurnal Planologi*, Vol.15, No.1, Hal. 37.
- Kaltsum, Ummu. (2018). Politik Tata Ruang: Relasi kekuasaan antara eksekutif dan legislatif dalam penerbitan izin penggunaan dan pemanfaatan tanah di kabupaten gowa. *Skripsi*, Hal. 40-55.
- Kartini, Dwi. (2016). Teknik Pengumpulan Data. *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol.VIII, No.2, Hal.23.
- Khairul, Fahmi. (2010). Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif. *Jurnal Konstitusi*, Vol.7, No.3, Hal.132-133.
- Kumalasari, Devi.(2016). Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi DANA Desa. *Jurnal Ilmu Riset dan Akuntansi*, Vol.5, No.11, Hal.3-4.

- Kurniawati, Putri. Democratic Governance dalam Program Lorong Garden di Kelurahan Melayu Kecamatan Wajo (studi kasus partisipasi masyarakat dalam program lorong garden. *Skripsi*, Hal. 8-10.
- Lestari, Sri. (2008). Implementasi Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Rangka Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik (good governance) Pada Badan Pengawasan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. *Tesis*.
- Laely. (2020). Sejarah DPRD Kota Tegal. [Http://www.google.com/repository.ummy.id](http://www.google.com/repository.ummy.id) (diakses pada tanggal 10 Maret 2022, Pukul 21.00).
- Ma'arif, Syamsul.(2019). Relasi Birokrasi dan Politik Dalam Konteks Democratic Governance. Hal.44.
- Maryam, Siti. (2016, Juni). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, Vol.1, No.1*, Hal. 4-6.
- Minanto, Ali. (2018). Kota, Ruang, dan Politik Keseharian: Produksi dan Konsumsi Ruang Bersenang-senang Dalam Geliat Yogyakarta. *Jurnal Komunikasi, Vol.13, No.1*, Hal.50-53.
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Angki. Metodologi Penelitian. Hal.78-79.
- Niron, Kontestasi Politik Tata Kelola Ruang di Kota Kupang. *Tesis*, Hal. 3-8.
- Nurdin, Ahmad. (2016). Kaji Ulang Konsep Hubungan Islam dan Demokrasi. *Jurnal Review Politik, Vol.6, No.1*, Hal. 3-5.
- Panduan Pembuatan Kebijakan Perda Ramah Investasi (diunduh pada tanggal 3 april 2022).
- Perda No.1 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031 (diunduh pada tanggal 4 april 2022)
- Peraturan Walikota No.7 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pelestarian Pohon di Ruang Terbuka Hijau Publik (diunduh pada tanggal 7 april 2022).
- Peta Kota Tegal, [Http://pusdataru.jatengprov.go.id](http://pusdataru.jatengprov.go.id) (diakses Pada Tanggal 10 Maret 2022, pukul 18.00)

- Profil DPRD Kota Tegal, <https://dprd.tegalkota.go.id> (diakses pada tanggal 8 Februari 2022, Pukul 17.00).
- Profil Disperkim Kota Tegal, <https://disperkim.tegalkota.go.id> (diakses pada tanggal 8 februari 2022,Pukul 11.02).
- Profil Kota Tegal, <https://www.tegalkota.go.id> (diakses pada tanggal 10 april 2022,Pukul 20.00)
- Rahmat, Pupu. (2009). Penelitian Kualitatif. *Jurnal Equilibrium*, Vol.5,No.9, Hal.186-187.
- Pemerintah Kota. RPJMD Kota Tegal Tahun 2019-2024 (diunduh pada tanggal 14 desember 2021)
- Pemerintah Kota. RPIJM Kota Tegal Tahun 2019 (diunduh pada tanggal 20 april 2022).
- Salsabila, Fa'iq. (2020). Panduan Penggunaan Sistem Aplikasi Kearsipan Pada Kantor Disperkim (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman) Kota Tegal. Hal.7-9.
- Samsa, Alrdi Dkk. (2019). Relasi Kuasa Organisasi Kemasyarakatan Islam dan Penguasa (studi kasus praktik shadow state gerakan pemuda ka'bah khittah dalam pengelolaan alun-alun utara). *Jurnal Sosial Soedirman*, Hal.56-61.
- Silitonga, Romauly. (2017). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat. *Skripsi*, Hal. 60-71.
- Suharko. (2005). Masyarakat Sipil, Modal Sosial,dan Tata Pemerintahan Yang Demokratis. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol.8,No.3, Hal.267-268.
- Supardan, Dadang. (2015). Sejarah dan Prospek Demokrasi. *social education journal*, Hal.126-129.
- Swasany, Winantuningtyas. (2016). Proses Formulasi Kebijakan Pembentukan Daerah Otonom Baru di Indonesia. *Jurnal DPR*, Hal.168-169.
- Vibriyanti, Deshinta. (2014). Kondisi Sosial Ekonomi dan Pemberdayaan Nelayan Tangkap Kota Tegal,Jawa Tengah. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol.9,No.1, Hal.46-48.
- Warlan, Yusuf. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kota Yang Berkelanjutan dan Berkeadilan. *Jurnal Administrasi Publik*, Hal.58-65.

- Widodo, Agus. (2016). Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Kota Tegal. *Jurnal Ilmu Pemerintahan:Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*, Vol.1,No.1, Hal.186-187.
- Witianti, Siti. (2019). Demokrasi dan Pembangunan. *Jurnal Unpad*, Hal.71.
- Yudha, Alam. (2016). Politik Tata Ruang:Relasi kekuasaan antara korporasi,DPRD,dan Pemerintah kota surabaya dalam penerbitan ijin pengelolaan dan pemanfaatan lahan di kota surabaya. *Tesis*, Hal. 50-60.
- Yuliarso, Kurniawan Dkk. (2005). HAM di Indonesia:Menuju Democratic Governance. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol.8,No.3,Hal. 292.
- Yusdiyanto. (2012). Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Program Legislasi Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.5,No.2, Hal. 4-5.
- Yuwanto, Dkk. Kontribusi Budaya Politik Lokal Dalam Demokratisasi. *Jurnal Undip*, Hal. 6-7.

LAMPIRAN



Bpk Eko Setyawan Selaku Kepala Disperkim, Tanggal 29 Maret 2022



Ibu Nur Fitriani Selaku Anggota DPRD Komisi III, Tanggal 24 Maret 2022



Ibu Asih Selaku Masyarakat, Tanggal 22 Maret 2022



Ibu Lung Ayu Selaku Masyarakat, Tanggal 22 Maret 2022



Ibu Eli Selaku Masyarakat, Tanggal 22 Maret 2022



Ibu Deniyati Selaku Masyarakat, Tanggal 22 Maret 2022



Bpk Sodikin Selaku Masyarakat, Tanggal 22 Maret 2022



Bpk Soleh Selaku Pedagang Kaki Lima, Tanggal 23 Maret 2022



Bpk Rudi Selaku Pedagang Kaki Lima, Tanggal 23 Maret 2022



Berita Tanggal 10 Juni 2020



Berita Tanggal 18 Desember 2021

Draft Pertanyaan penelitian

1. Siapa nama bapak/ibu?
2. Sejak kapan bapak menjabat sebagai ketua Disperkim?
3. Berdasarkan sepengetahuan bapak, apa tujuan dilakukannya revitalisasi alun-alun?
4. Apa dasar kebijakan revitalisasi alun-alun Kota Tegal? Adakah Perdanya? Atau dalam bentuk apa kebijakannya? Adakah turunan aturan di level dinas terkait kebijakan revitalisasi alun-alun?
5. Apakah kebijakan revitalisasi alun-alun ini bagian dari visi dan misi walikota saat ini?
6. Apakah kebijakan revitalisasi alun-alun ini juga sudah tercantum dalam RPJMD Kota Tegal?
7. Apakah ada sosialisasi terkait proyek pembangunan revitalisasi alun-alun Kota Tegal ini?
8. Siapa yang dilibatkan dalam proses sosialisasi ini?
9. Kemana dan menggunakan media apa saja sosialisasi ini dilakukan?
10. Bagaimana proses regulasi yang mengatur revitalisasi alun-alun ini dibuat? Siapa saja yang dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan revitalisasi alun-alun?
11. Sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan revitalisasi alun-alun kota Tegal?
12. Pada arena mana saja masyarakat dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan revitalisasi alun-alun ini?
13. Apakah masyarakat juga dilibatkan dalam implementasi atau pelaksanaan revitalisasi alun-alun kota Tegal?
14. Peran apa saja yang dimainkan oleh masyarakat dalam proses implementasi atau pelaksanaan revitalisasi alun-alun kota Tegal?
15. Apakah masyarakat dilibatkan dalam pemanfaatan/pengendalian setelah dilakukannya revitalisasi alun-alun kota tegal?
16. Apakah gagasan masyarakat diakomodir dalam proses pembuatan kebijakan revitalisasi alun-alun?
17. Jika iya, bisakah diceritakan contoh keterlibatan masyarakat ini, termasuk pada posisi mana pendapat masyarakat dijadikan pertimbangan?
18. Adakah aktor (politisi, pengusaha, birokrat, LSM,dll) yang memiliki pengaruh besar terkait revitalisasi alun-alun kota Tegal ini?
19. Bagaimana peran pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada saat proses implementasi revitalisasi alun-alun?

20. Adakah kegiatan musyawarah yang melibatkan masyarakat dalam proses revitalisasi alun-alun Kota Tegal ini?
21. Apakah masyarakat terlibat dalam pengawasan saat pembangunan alun-alun?
22. Jika iya, bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat dalam pembangunan alun-alun itu?
23. Apakah semua warga memiliki kesempatan untuk terlibat dalam proses pembangunan alun-alun, termasuk pengawasannya?
24. Ada kah kelompok masyarakat tertentu yang memiliki ruang special dalam proses pembangunan alun-alun ini?
25. Berapa besaran APBD 2019 dan 2020?
26. Berapa anggaran yang dikeluarkan untuk proyek revitalisasi ini? Berapa persen dari total APBD Kota Tegal?
27. Dalam pembangunan alun-alun ini pengeluaran terbesar untuk apa saja?
28. Apakah anggaran pembangunan alun-alun disampaikan ke publik? Melalui media apa saja penyampaian anggaran itu? Baliho, koran, atau apa?
29. Bisa kah masyarakat mengakses penggunaan anggaran APBD untuk pembangunan alun-alun kota Tegal ini?
30. Kalau bisa, sejauh ini sudah adakah masyarakat atau LSM yang bertanya soal penggunaan anggaran ini?
31. Adakah koordinasi antar instansi, termasuk dengan kelompok masyarakat, dalam proses pembangunan revitalisasi alun-alun Kota Tegal?
32. Apakah terdapat komitmen dari lembaga pemerintah yang terlibat dalam proses revitalisasi untuk menjamin pembangunan yang berkualitas?
33. Bagaimana proses lelang proyek pembangunan alun-alun Kota Tegal ini dilaksanakan?
34. Siapa yang memenangkan atau mengerjakan proses pembangunan alun-alun ini?
35. Apakah pihak yang mendapatkan proyek pembangunan ini sudah biasa mengerjakan proyek2 pembangunan Pemda Kota Tegal?
36. Adakah kedekatan antara pihak yang mendapatkan proyek pembangunan alun-alun ini dengan wali kota Tegal atau anggota DPRD?
37. Apakah pengusaha yang memenangkan tender proyek pembangunan alun-alun juga dulu mendukung kampanye wali kota saat ini? Dalam bentuk apa?
38. Siapa penanggung jawab dalam proyek revitalisasi?
39. Kepada siapa Pemda Kota Tegal bertanggung jawab dalam proses revitalisasi ini?
40. Adakah proses pengawasan dari anggota dewan terkait pelaksanaan pembangunan alun-alun Kota Tegal ini?

41. Adakah masyarakat sipil, seperti LSM, ormas, dll. yang mengawasi dan mencari tahu soal anggaran revitalisasi alun-alun ini?
42. Kalau dari masyarakat biasa adakah yang mencoba menanyakan penggunaan anggaran untuk proyek revitalisasi ini? Kalau dari pihak media bagaimana, apakah juga sudah ada yang mencari tahu soal anggaran revitalisasi ini?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Indri Lestari

TTL : Tegal, 22 Maret 2000

Alamat : Desa. Pecangakan, Kec. Adiwerna, Kab. Tegal. RT/RW: 07/02

NIM : 1806016013

Prodi : Ilmu Politik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

IPK : 3.71

Agama : Islam

E-mail : indrilestari7959@gmail.com

No.Hp : 085702645507

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD : SD Negeri Pecangakan
2. SMP : SMP Negeri 04 Adiwerna
3. SMA : SMA Negeri 02 Slawi

RIWAYAT ORGANISASI

1. HMJ Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang
2. Fisip English Club
3. Ikatan Mahasiswa Tegal UIN Walisongo Semarang